



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/18 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatak Sari RT. 01 RW. 01 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

Terdakwa Riswahu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm) tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn., Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., Tamrin Mahatmanto, S.H., Chandra Kusuma, S.H., Widiantoro, S.H., dan Bagas Adhyaradika Vishnuaji, S.H. dari Advokat Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Indonesia yang beralamat di Lantai 2 Gedung Putih Tower (PDT) Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Riswahyu Raharjo, S.E Bin Aries Tarkoes (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu "**Melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu pada Masa Kampanye yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" Melanggar Pasal 546 Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan perintah supaya terdakwa di tahan dan denda sebesar **Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan Kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.
 3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
 4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
 5. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
 6. Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



7. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
8. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
2. 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.
3. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
4. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.
5. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
6. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.
7. 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
8. Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
9. SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
10. Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai total sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang tunai total sebesar Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Uang tunai total sebesar Rp 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Uang tunai total sebesar Rp 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Uang tunai total sebesar Rp 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



6. Uang tunai total sebesar Rp 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
7. Uang tunai total sebesar Rp 31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Uang tunai total sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
9. Uang tunai total sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
10. Uang tunai total sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Wonosobo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo No. REG.PERK : PDM-03/WONOS/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) dari Dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Wonosobo untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) bertindak selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 19.00 WIB dan tanggal 03 Februari 2024 sekira Jam 19.00 WIB atau setidaknya antara bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Wonosobo Jalan Banyumas KM. 4 Nomor 2, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, ***Dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye, antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa saat masa Kampanye Pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 00.23 WIB memberitahukan kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang tergabung di Group Whatsapp dengan nama **APOTIK** untuk berkumpul di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Kabupaten Wonosobo di hari yang sama pada jam 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi kemudian pertemuan tersebut selain Terdakwa dihadiri oleh :

- Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro);
- Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto);
- Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekdano Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung);
- Saksi Faturrohman dan Saksi Ahmad Bajuri (Panitia Pemilihan Kecamatan Wadaslintang);
- Saksi Muhammad Dzuha Dzirkullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono);
- Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang);
- Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran);

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo);
- Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar);
- Saksi Banu Wisnuadji.

Obrolan pertama dilakukan di kursi balkon cafe di luar, seputar teknis pemungutan suara, selanjutnya setelah selesai, obrolan dilanjutkan ke dalam resto dan cafe tersebut sekaligus untuk memesan makanan tidak lama kemudian datang Saksi Banu Wisnu Aji, ikut duduk di sebelah Terdakwa RISWAHYU RAHARJO lalu Saksi Banu Wisnu Aji memperkenalkan diri sebagai Relawan Paslon Capres Cawapres 03 (Ganjar-Mahfud), selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mengajak Panitia Pemungutan Kecamatan yang hadir untuk memilih paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar Mahfud) dan menjaga suara paslon 03 agar tidak berkurang dari hasil penghitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu sebelumnya kemudian menyampaikan juga akan ada operasional transport untuk PPK. Lalu Terdakwa RISWAHYU RAHARJO juga mengatakan agar mengajak istri atau suami untuk memilih dan mendukung Paslon Capres dan Cawapres Nomor 3 (Ganjar Mahfud) dan jangan mengajak pihak luar selain penyelenggara, setelah pertemuan selesai, Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan amplop berisi uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima PPK yang hadir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selain para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir pada tanggal 13 Januari 2024 Terdakwa melalui Saksi Wisnu di Masjid Darojatul Ula Kaliwiro sebelumnya pada tanggal 09 Januari 2024 juga memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) dengan maksud untuk mendukung Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara mensosialisasikan kebaikan-kebaikan Psangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 03 (Ganjar-mahfud).

Bahwa selanjutnya masih di dalam masa Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 Terdakwa Riswahyu Raharjo kembali melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan cara Terdakwa Riswahyu Raharjo mengundang Panitia Pemilihan

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang tergabung dalam Group Whatsapp **APOTIK** melalui Group Whatsapp tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB untuk bertemu kembali di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel Cabin tanjung Wonosobo sekira jam 19.00 WIB dan setelah berkumpul obrolan langsung mengarah tentang Pilpres, yang menindaklanjuti pertemuan pertama. dimana Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menginstruksikan kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir untuk mengajak memilih Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud) kemudian meminta menyampaikan dan meyakinkan PPS di wilayah masing-masing, setelah itu Terdakwa menyampaikan ada tambahan uang operasional untuk Panitia Pemilihan Kecamatan masing-masing per kecamatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang operasional untuk setiap PPS masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian terdakwa RISWAHYU RAHARJO menyampaikan nantinya Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/Kelurahan diminta untuk bisa turun sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS dengan instruksi yang sama. Dikatakan juga oleh terdakwa RISWAHYU RAHARJO jika operasinal untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena uang yang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS belum siap, maka akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan sebuah nomor kontak di Group WA dengan nama **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor **+1(914)6279647** yang akan ada pengecekan ke masing-masing PPK. Kemudian Terdakwa memberi petunjuk jika dari nomor yang dibagikan tersebut bertanya apakah sudah vitamin / obat sudah diterima / sudah sampai? agar dijawab kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya tidak. Setelah itu Terdakwa. RISWAHYU RAHARJO membagikan uang operasional tambahan untuk PPK dan ngopi bersama PPS serta uang untuk PPS dengan cara memanggil nama Kecamatan, kemudian Terdakwa membagikan amplop berisi uang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dengan perincian sebagai berikut;

- Saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) yang menerima uang total sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah untuk operasional PPK dan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Panitia Pemungutan Suara /PPS.
- Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto) yang menerima uang total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



rupiah untuk operasional PPK dan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 8 (delapan) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadono Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung), yang menerima uang total sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 14 (empat belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro), yang mendapat uang total sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 (sembilan belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo), yang mendapat uang total sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar), yang mendapat uang total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang) yang mendapat uang total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 16 (enam belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran), yang mendapat uang total sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhammad Dzuha Dzirkullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono), yang mendapat uang total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

Bahwa setelah pembagian amplop berisi uang tersebut Terdakwa mengambil foto dengan tidak menampakkan wajah para PPK yang hadir saat itu.

Bahwa pada pertemuan tersebut juga direncanakan untuk dilakukan pertemuan ketiga, untuk penyerahan uang operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS, pada tanggal 6 Februari 2024 jam seperti biasa namun pertemuan ketiga tidak jadi diadakan;

Bahwa berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 ditentukan masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIANTONO, S.I.P., C.MED Bin DJUNAI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait sangkaan/dugaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, membuat laporan polisi berdasarkan pada Surat Pengantar Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo Nomor: 462/PP.00.00/K.JT-29/02/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang penerusan penanganan oleh Sentra

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu ke tahap penyidikan yang melaporkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi saat ini menjadi koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Wonosobo sekaligus koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Wonosobo dan tugas Saksi salah satunya adalah menangani adanya penanganan pelanggaran pemilu yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo, kemudian dari sisi Sentra Gakkumdu Saksi Koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian apabila terjadi Tindak Pidana Pemilu namun di sisi yang lain Saksi selaku koordinator Divisi Penanganan Kelanggaran juga memberi tugas-tugas pada Panwasdam yang di bawah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dugaan Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu dari masyarakat yang diwakili oleh LSM Kompilasi yang diduga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dan pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dugaan tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumpulkan PPK di bawah koordinasinya dan kemudian memberikan instruksi untuk memilih dan atau mendukung kemenangan pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut 03;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, Saksi di Bawaslu Kabupaten Wonosobo menerima laporan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pemilu, sebagai pelapor adalah Saksi Drs. H.A. KHOLIQ ARIF, M.Si, bersama rekannya yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (Kompilasi), selanjutnya laporan tersebut didaftarkan dengan nomor 005/LP/PL/Kab/14.35/II/2024, tanggal 12 Februari 2024 dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Pemilu Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa hasil dari klarifikasi terhadap laporan tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa mengajak 10 (sepuluh) PPK Kecamatan akan tetapi yang hadir sembilan orang pada pertemuan pertama tanggal 13 Januari 2024 untuk memilih pasangan Calon 03 Ganjar-Mahfud yaitu:



1. PPK Kaliwiro (Novilius Revelianto dan Edi Rohadi);
2. PPK Selomerto (Suhadak dan Prahadi);
3. PPK Garung (Kun Cahyadi dan Arif Ekadano Putra);
4. PPK Wadaslintang (Faturrohman dan Ahmad Bajuri);
5. PPK Leksono (Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Sartika Mega);
6. PPK Watumalang (Biso Warsono);
7. PPK Sapuran (Pangestu Bintang P);
8. PPK Sukoharjo (Nikmat Setiawan dan Dyah Rahayu Kurniati);
9. PPK Kejajar (Mad Mushofa dan Adi Santoso);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pertemuan kedua kalinya pada tanggal 3 Februari 2023 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo, yaitu:
 1. PPK Kalibawang (Widi Haryanto);
 2. PPK Selomerto (Suhadak dan Prahadi);
 3. PPK Garung (Kun Cahyadi dan Arif Ekadano Putra);
 4. PPK Kaliwiro (Novilius Revelianto dan Edi Rohadi);
 5. PPK Sukoharjo (Nikmat Setiawan Dyah Rahayu Kurniati);
 6. PPK Kejajar (Mad Mushofa dan Adi Santoso);
 7. PPK Watumalang (Biso Warsono);
 8. PPK Sapuran (Pangestu Bintang P);
 9. PPK Leksono (Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Sartika Mega);
- Bahwa benar Terdakwa menghimbau PPK agar anak, istri dan keluarga untuk memilih pasangan calon Nomor urut 03 Ganjar-Mahfud;
- Bahwa benar Terdakwa meminta PPK untuk Menggerakkan PPS untuk memenangkan Pasangan calon Nomor urut 03 Ganjar-Mahfud;
- Bahwa benar uang yang diterima dari Terdakwa untuk PPK dan untuk PPS agar memilih pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi kepada seluruh PPK, yang menerima total uangnya sejumlah Rp252.500.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang tunai kepada 10 (sepuluh) PPK yaitu:
 1. PPK Kaliwiro sejumlah Rp37.500.000,00, dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.500.00,00 untuk PPS di 19 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 2. PPK Selomerto sejumlah Rp21.000.000,00, dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp12.000.00,00 untuk PPS di 8 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 3. PPK Garung sejumlah Rp30.000.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp21.000.00,00 untuk PPS di 14 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 4. PPK Wadasintang sejumlah Rp3.000.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
- Hanya berangkat satu kali pada tanggal 13 Januari 2024;
- 5. PPK Leksono sejumlah Rp19.500.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp10.500.00,00 untuk PPS di 7 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 6. PPK Watumalang sejumlah Rp33.000.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp24.000.00,00 untuk PPS di 16 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 7. PPK Kalibawang sejumlah Rp16.500.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp7.500.00,00 untuk PPS di 5 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 8. PPK Sapuran sejumlah Rp31.500.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;
 - Rp22.500.000,00 untuk PPS di 15 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;
- 9. PPK Sukoharjo sejumlah Rp34.500.000,00 dengan rincian:
 - Rp3.000.000,00 untuk operasional PPK;
 - Rp6.000.000,00 untuk PPK;

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Rp25.500.000,00 untuk PPS di 17 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;

10. PPK Kejajar sejumlah Rp26.000.000,00 dengan rincian:

- Rp2.000.000,00 untuk operasional PPK;
- Rp6.000.000,00 untuk PPK;
- Rp18.000.000,00 untuk PPS di 12 Desa dengan masing-masing PPS mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00;

- Bahwa dalam klarifikasi yang Bawaslu lakukan, selain PPK yang akan menerima juga PPS serta berdasarkan klarifikasi dari Saksi BANU WISNUADJI bahwa Saksi Banu Wisnuaji juga mendapatkan uang bensin sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dalam mengadakan pertemuan pada tanggal 13 Januari 2024 dan tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa tidak mengundang secara resmi berdasarkan undangan dari KPU namun undangan melalui Group Whatsapp "APOTEK", sehingga kehadiran Terdakwa di pertemuan tersebut bukan mewakili kelembagaan KPU namun atas nama pribadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisioner KPU diperbolehkan mengadakan pertemuan seperti yang terjadi di Hotel Cabin Tanjung namun harus dengan ijin Ketua KPU dan Komisioner KPU lainnya;
- Bahwa Pelapor menyerahkan foto dalam bentuk hardfile, 1 (satu) flashdisk warna putih berisi file foto tangkapan layar CCTV, foto pertemuan, dan potongan rekaman suara;
- Bahwa dari klarifikasi terhadap laporan tersebut Terdakwa mengakui hadir dalam pertemuan tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui suara yang ada dalam potongan rekaman suara yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada saat klarifikasi di Bawaslu, Terdakwa tidak mengakui rekaman tersebut adalah suaranya Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp252.500.000,00 tersebut awalnya dititipkan di Bawaslu akan tetapi sekarang sudah berada di Pihak Kepolisian akan tetapi sekarang uang tersebut telah dititipkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di bulan Januari dan Februari 2024 sehingga masih dalam masa kampanye di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi dari PPK, uang sejumlah Rp252.500.000,00 tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Banu Wisnuaji saat pemeriksaan di Bawaslu menolak bahwa uang tersebut miliknya dan bahkan siap jika dikonfortir dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Saksi BANU WISNUADJI bahwa Saksi Banu Wisnuaji datang ke tempat tersebut untuk berkonsultasi terkait masalah kampanye dan sudah membuat janji dengan Terdakwa terlebih dahulu, dan pada saat pembagian amplop berisi uang, Saksi BANU WISNUADJI disuruh oleh Terdakwa untuk membagi-bagi uang tersebut kepada PPK yang hadir;
- Bahwa alur penanganan perkara di Bawaslu yaitu saat ada laporan/temuan, Bawaslu akan melakukan pleno untuk register laporan/temuan tersebut dalam waktu 1x24 jam, selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian dan pembahasan terhadap laporan/temuan untuk menentukan pasal yang akan disangkakan;
- Bahwa laporan dari "Kompilasi" itu dapat diterima karena pelapornya LSM yang merupakan perwakilan sebagai warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pelapor yang menyebut sebagai LSM Kompilasi merupakan warga yang mempunyai hak untuk memilih (DPT) karena terkait hak memilih para pelapor tidak ditanyakan pada saat itu;
- Bahwa saat penerusan laporan ke kepolisian Bawaslu menggunakan laporan dengan pelapor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa terkait bukti yang diberikan oleh LSM Kompilasi diterima oleh bagian kesekretariatan Bawaslu, namun terkait bukti-bukti tidak ditanyakan berasal dari siapa;
- Bahwa penanganan pelanggaran dasar hukumnya berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 serta SK Juknis PP Nomor 169 Tahun 2023;
- Bahwa tugas bawaslu dalam adanya laporan/temuan tersebut yaitu hanya melakukan klarifikasi saja atau penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil pembahasan di Gakkumdu, Terdakwa disangkakan dengan Pasal 546 UU Nomor 7 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi terhadap para PPK berdasarkan undangan tanggal 12 Februari 2024, para PPK disuruh hadir untuk melakukan klarifikasi tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa pada saat klarifikasi tidak ada yang menyebutkan bahwa ada bukti yang mengarahkan supaya para PPK tersebut mengarahkan pemilih untuk menyoblos paslon nomor 03;

Halaman 14 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa ada 9 Kecamatan yang diklarifikasi karena saat itu yang datang pada pertemuan pertama tanggal 13 Januari 2024 dan sebenarnya pada saat klarifikasi tersebut ada 1 yang tidak hadir yaitu dari kecamatan Wadaslintang dari 10 Kecamatan yang dipanggil klarifikasi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan seorang pengurus partai politik;
- Bahwa waktu proses penyelesaian laporan/temuan itu adalah 1x24 jam karena sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, jadi harus diselesaikan laporan tersebut 1X24 jam karena Bawaslu harus bergerak cepat menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu tersebut;
- Bahwa dari kegiatan yang dilakukan Terdakwa belum ada yang dirugikan namun pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU tanggal 29 Februari 2024 banyak masyarakat yang menjadi berpikir negatif karena Terdakwa hadir di rekapitulasi tersebut padahal Terdakwa sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah terhadap keterangan Saksi yang menerangkan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tetap hadir pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPU tanggal 29 Februari 2024 meskipun tanggal 28 Februari 2024 sudah ditetapkan menjadi tersangka, karena saat itu Terdakwa sudah hadir sejak awal pleno rekapitulasi perhitungan suara tanggal 27 Februari 2024, dan pada tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa baru diperiksa dalam status menjadi saksi dan kemudian langsung ditetapkan menjadi tersangka;
 - Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Bahwa Terdakwa memberikan amplop yang sudah berisi sejumlah uang, karena mengenai isi dari amplop tersebut Terdakwa tidak mengetahui isinya;
 - Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
3. Bahwa tidak ada perintah untuk memilih atau mencoblos, hanya anjuran untuk mendukung;
 - Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
4. Bahwa terkait prosedur penanganan pelaporan yang harus 1x14 jam karena menurut Terdakwa, menurut aturan adalah setelah laporan tersebut masuk ke BAWASLU;



- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;
- 5. Bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan BAWASLU ada 4 orang yang menanyakan namun dalam BAP hanya 3 orang yang menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah benar;
- 2. **Drs. H. A. KHOLIQ ARIF, M.Si Bin UMAR SHOLEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Komisioner KPU;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi selaku koordinator Koalisi Masyarakat Wonosobo Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (Kompilasi), bersama beberapa tokoh lain telah melaporkan Terdakwa ke Bawaslu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dan aduan warga masyarakat yang sampai ke Saksi, diduga Terdakwa selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo melakukan pelanggaran pemilu sebanyak dua kali kesempatan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dan hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2024 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo.
 - Bahwa diduga Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Komisioner KPU, mengumpulkan PPK di bawah koordinasinya dan kemudian memberikan instruksi untuk memilih dan atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor urut 03.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, Saksi mendapatkan aduan dari masyarakat yang merasa resah karena sudah ramai kabar adanya pertemuan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo atas nama Terdakwa yang telah mengumpulkan PPK dari beberapa kecamatan dan kemudian memberikan instruksi kepada para PPK untuk memilih dan/atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor urut 03, ternyata hal yang sama juga diketahui oleh beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di berbagai kecamatan se-Kabupaten Wonosobo, ada dugaan bahwa Terdakwa juga akan memberikan instruksi untuk menggerakkan PPS sampai dengan KPPS untuk melakukan hal yang sama demi



kepentingan pemenangan salah satu paslon, kemudian Saksi dan kawan-kawan melakukan pertemuan di rumah Saksi untuk dapat mengambil sikap atas isu yang sudah berkembang, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan mengumpulkan bukti-bukti yang memang sudah viral di kalangan masyarakat berupa foto tangkapan layar CCTV dan potongan rekaman suara diduga Terdakwa pada saat memberikan instruksi kepada PPK, dan dari hasil penelusuran Saksi dan kawan-kawan, diduga peristiwa tersebut terjadi dalam dua kali kesempatan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dan hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2024 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo, akhirnya setelah data-data dan bukti dirasa cukup, Saksi dan kawan-kawan bersepakat untuk melapor ke Bawaslu Wonosobo agar peristiwa tersebut dapat diusut tuntas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud, tujuan, ataupun motifnya Terdakwa, Saksi selaku tokoh yang dituakan oleh beberapa kalangan masyarakat merasa prihatin atas isu yang berkembang akhirnya Saksi dan kawan-kawan memutuskan untuk melapor ke Bawaslu, selain untuk meredam gelombang protes di masyarakat, juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk patuh hukum dengan menempuh cara-cara sesuai aturan perundang-undangan.
- Bahwa pada saat saksi membuat laporan ke Bawaslu, Saksi juga menyampaikan bukti dukung berupa beberapa foto tangkapan layar CCTV diduga pada saat pertemuan di Hotel Cabin Tanjung, dan satu file rekaman suara diduga Terdakwa, pada saat memberikan instruksi kepada PPK untuk memilih dan/atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor 03.
- Bahwa Saksi mendapatkan bukti tersebut karena barang bukti tersebut sudah viral tersebar di beberapa grup anggota masyarakat, dan kemudian dari perwakilan anggota masyarakat tersebut ada yang menyerahkan kepada Saksi untuk disampaikan sebagai bukti laporan di Bawaslu;
- Bahwa tujuan saksi melaporkan Terdakwa ke BAWASLU untuk meredakan suasana dimana masyarakat akan melakukan demonstrasi ke KPU Wonosobo terkait kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KPU Wonosobo sedangkan 2 (dua) hari lagi akan dilaksanakan Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membuat laporan pelanggaran di BAWASLU, Saksi mendapatkan tanda terima laporan;
- Bahwa laporan itu didaftarkan ke BAWASLU atas nama Koalisi Masyarakat yang bernama KOMPILASI dan Saksi di situ karena Saksi dituakan oleh masyarakat untuk mewakili;
- Bahwa pembentukan KOMPILASI tidak ada dasar hukumnya karena KOMPILASI dibentuk dadakan pada malam sebelum Saksi dan kawan-kawan akan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti suara yang diserahkan ke BAWASLU, Saksi tidak tahu siapa yang mentranslate (memberikan narasi) di video tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **Drs. IDHAM CHOLID Bin H. SUYATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh salah satu Komisioner KPU;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi selaku perwakilan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Wonosobo Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (Kompilasi), bersama beberapa tokoh lain telah melaporkan Terdakwa ke Bawaslu;
- Bahwa dari informasi dan aduan warga masyarakat yang sampai ke Saksi dan kawan-kawan, diduga peristiwa tersebut terjadi dalam dua kali kesempatan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dan hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2024 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo.
- Bahwa diduga Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara menyalahgunakan kewenangannya selaku Komisioner KPU, mengumpulkan PPK di bawah koordinasinya dan kemudian memberikan instruksi untuk memilih dan atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor urut 03.
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa ada dugaan telah terjadi pertemuan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo atas nama Terdakwa yang telah mengumpulkan PPK dari beberapa kecamatan dan kemudian memberikan instruksi kepada para PPK untuk memilih dan/atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor urut 03, ternyata hal yang sama juga diketahui oleh

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda di berbagai kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. H.A. KHOLIQ ARIF menyatakan bahwa benar informasi sudah masuk sejak tanggal 7 Februari 2024 dengan dugaan lebih mendetail bahwa Terdakwa juga memberikan instruksi untuk menggerakkan PPS sampai dengan KPPS untuk melakukan hal yang sama demi kepentingan pemenangan salah satu paslon, kemudian Saksi dan kawan-kawan melakukan pertemuan di rumah Saksi H. A. KHOLIQ ARIF untuk dapat mengambil sikap atas isu yang sudah berkembang, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan mengumpulkan bukti-bukti yang memang sudah viral di kalangan masyarakat berupa foto tangkapan layar CCTV dan potongan rekaman suara diduga Terdakwa pada saat memberikan instruksi kepada PPK, dari hasil penelusuran Saksi dan kawan-kawan, diduga peristiwa tersebut terjadi dalam dua kali kesempatan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 dan hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2024 di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo dan setelah data-data dan bukti dirasa cukup, Saksi dan kawan-kawan bersepakat untuk melapor ke Bawaslu Wonosobo agar peristiwa tersebut dapat diusut tuntas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud, tujuan, ataupun motifnya Terdakwa, Saksi selaku tokoh yang dituakan oleh beberapa kalangan masyarakat, merasa prihatin atas isu yang berkembang, akhirnya Saksi memutuskan untuk melapor ke Bawaslu, selain untuk meredam gelombang protes di masyarakat, juga untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk patuh hukum dengan menempuh cara-cara sesuai aturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi menyampaikan bukti dukung berupa beberapa foto tangkapan layar CCTV diduga pada saat pertemuan di Hotel Cabin Tanjung, dan satu file rekaman suara diduga Terdakwa, pada saat memberikan instruksi kepada PPK untuk memilih dan/atau mendukung pemenangan paslon capres cawapres nomor 03.
- Bahwa dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada yang dirugikan secara politik, namun ini sebagai pembelajaran politik, terkait netralitas penyelenggara pemilu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



4. **FINTAHARI ADI TRIYANTO Bin SUPARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai waiters di Hotel Cabin Tanjung sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena tempat Saksi bekerja tersebut dipergunakan pertemuan oleh Terdakwa;
 - Bahwa di Café Cabin Hotel Tanjung tersebut ada dua cctv yang terpasang di sudut atas kasir dan sudut atas panggung namun yang di atas panggung dalam kondisi mati;
 - Bahwa pada saat pertemuan antara Terdakwa dengan Para PPK tersebut Saksi sedang tidak jaga tapi berdasarkan informasi teman kerja yang lain bahwa benar pertemuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 19.30 WIB;
 - Bahwa pihak kepolisian meminta rekaman cctv dan saat itu pihak kepolisian bilang bahwa permintaan tersebut terkait adanya Kekerasan di café hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. **ARIE ARIFIN Bin SAPARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Cabin Tanjung sejak Desember 2023;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena tempat Saksi bekerja tersebut dipergunakan pertemuan oleh Terdakwa;
 - Bahwa di Café Cabin Hotel Tanjung tersebut ada dua cctv yang terpasang di sudut atas kasir dan sudut atas panggung namun yang di atas panggung dalam kondisi mati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertemuan antara Terdakwa dengan Para PPK tersebut karena tamu café bukan merupakan bagian kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan ijin pihak kepolisian untuk memback up dan menyalin rekaman cctv karena adanya informasi dari pihak Kepolisian tentang terjadinya dugaan peristiwa pidana di Café Hotel Tanjung Wonosobo, dan pada waktu itu pihak Kepolisian meminta izin untuk



melihat rekaman CCTV kemudian Saksi melaporkan kepada Supervisor Saksi dan setelah mendapat izin dari supervisor kemudian Saksi mengizinkan Polisi untuk membackup dan menyalin rekaman video tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. ARDIANSYAH ASYROFUDIN Bin WAJIB SOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai koki di Hotel Cabin Tanjung sejak Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena tempat Saksi bekerja tersebut dipergunakan pertemuan oleh Terdakwa;
- Bahwa di Café Cabin Hotel Tanjung tersebut ada dua cctv yang terpasang di sudut atas kasir dan sudut atas panggung namun yang di atas panggung dalam kondisi mati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

7. PANGESTU BINTANG Bin ANJAR WIRATNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Sapuran yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari salah satu penyelenggara pemilu yaitu dari Terdakwa, selaku salah satu Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo dan Tim yang hanya mengaku bernama WISNU selaku ketua DPC PDI P Kabupaten Wonosobo dan Saksi mengenal WISNU sebagai kerabat dari ayah;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa yang pemberian uang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Saksi terima sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penerimaan uang tersebut ada proses dokumentasi yaitu pada pertemuan pertama dokumentasi foto bersama saat makan oleh WISNU dan pada pertemuan kedua pada saat penyerahan uang dilakukan proses dokumentasi atau foto dengan menunjukkan uang dalam amplop dengan posisi di dada tanpa terlihat kepala seluruh peserta dan dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, yang hadir pada pertemuan pertama adalah Saksi sendiri, Saksi MEGA, Saksi DUHA, Saksi DANU, Saksi KUN CAHYADI, Saksi ADI SANTOSA, Saksi OFA, Saksi NOVILIUS, Saksi EDI ROHADI, Saksi NIKMAT SETYAWAN, Saksi DIAH RAHAYU, Saksi FATUR, Saksi BAJURI, Saksi SUHADAK, Saksi PRAHADI, Saksi BISO WARSONO, Terdakwa dan Saksi WISNU;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan kedua adalah Saksi sendiri, Saksi MEGA, Saksi DUHA, Saksi DANU, Saksi KUN CAHYADI, Saksi ADI SANTOSA, Saksi OFA, Saksi NOVILIUS, Saksi EDI ROHADI, Saksi NIKMAT STYAWAN, Saksi DIAH RAHAYU, Saksi SUHADAK, Saksi PRAHADI, Saksi BISO WARSONO, Saksi WIDI HARYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, yang menerima uang dari Terdakwa adalah:
 - ADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kejajar;
 - BISO Warsono Sebagai Ketua PPK Kecamatan Watumalang;
 - NIKMAT sebagai Ketua PPK Kecamatan Sukoharjo;
 - DHUHA sebagai Ketua PPK Kecamatan Leksono;
 - PRAHADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Selomerto;
 - EDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kaliwiro;
 - FATUR sebagai Ketua PPK Kecamatan Wadaslintang;
 - WIDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kalibawang;
 - KUN sebagai Ketua PPK Kecamatan Garung;
- Bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemilu karena dari penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang operasional PPK beserta jajanan PPS dan KPPS, untuk mengawal suara 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03;
- Bahwa setelah ada dua pertemuan tersebut, akan ada pertemuan ketiga yang akan dilakukan pertemuan lagi yaitu di Café Dhayo,

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Selomerto pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, pukul 19.00 WIB akan tetapi dibatalkan oleh Terdakwa;

- Bahwa rencana agenda pertemuan ketiga tersebut adalah rencana pemberian data dari hasil pemetaan tiap PPK dengan basis KPPS;
- Bahwa Saksi belum berani untuk mengkondisikan PPS dan KPPS;
- Bahwa Saksi mau ikut diajak pertemuan oleh Terdakwa karena ada desakan dan akan terkena evaluasi jika tidak mau mengikuti;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama Saksi mendapatkan amplop yang berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tanpa amplop sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pembagian uang tersebut pada saat diajak ke bawah/lantai 1 (satu) dan saat itu yang membagi adalah Saksi BANU WISNUADJI;
- Bahwa setelah adanya pembagian amplop tersebut ada pengarahannya dari Terdakwa supaya mengawal suara partai serta ada ajakan untuk memilih Paslon 03;
- Bahwa yang dimaksud dengan mapping adalah pemetaan suara untuk keluarga PPK saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa pada pertemuan pertama dan kedua ada ajakan untuk memilih paslon 03 namun terdakwa hanya menyampaikan untuk mendukung salah satu paslon yaitu 03;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

8. BISO WARSONO Bin WARSONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Watumalang yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa total uang yang Saksi terima sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang hadir pada pertemuan pertama waktu itu adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi WISNU dari partai PDIP, Saksi FATUR (Ketua PPK Wadaslintang), Saksi DHUHA (Ketua PPK Leksono), Saksi AHMAD BAJURI (Anggota PPK Wadaslintang), Saksi WIDI (Ketua PPK Kalibawang), Saksi PRAHADI (Ketua PPK Selomerto), Saksi DANU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota PPK Garung), Saksi EDI ROHADI (Ketua PPK Kaliwiro), Saksi NIKMAT (Ketua PPK Sukoharjo), Saksi NOVELIUS (Anggota PPK Kaliwiro), Saksi OFFA, (Anggota PPK Kejajar), Saksi KUN CAHYADI (Ketua PPK Garung), Saksi ADI (Ketua PPK Kejajar), Saksi BINTANG (Anggota PPK Sapuran), Saksi MEGA (Anggota PPK Leksono), Saksi SUHADAK (Anggota PPK Selomerto), Saksi DIAH RAHAYU (Anggota PPK Sukoharjo);

- Bahwa selain saksi, yang menerima uang dari Terdakwa adalah:
 - ADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kejajar;
 - BISO Warsono Sebagai Ketua PPK Kecamatan Watumalang;
 - NIKMAT sebagai Ketua PPK Kecamatan Sukoharjo;
 - DHUHA sebagai Ketua PPK Kecamatan Leksono;
 - PRAHADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Selomerto;
 - EDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kaliwiro;
 - FATUR sebagai Ketua PPK Kecamatan Wadaslintang;
 - WIDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kalibawang;
 - KUN sebagai Ketua PPK Kecamatan Garung;
- Bahwa untuk jumlah uang yang diterima oleh masing-masing nama seperti tersebut di atas Saksi tidak tahu karena uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama ada orang lain selain PPK yaitu sdr. BANU WISNUADJI yang merupakan LO dari paslon 03;
- Bahwa pada pertemuan pertama yang menyerahkan uang adalah sdr. BANU WISNUADJI sedangkan pada saat pertemuan yang kedua yang menyerahkan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, pemberian uang tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemilu karena dari penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang operasional PPK beserta jajaran PPS dan KPPS, untuk mengawal suara 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03;
- Bahwa setelah ada dua pertemuan tersebut, rencananya akan ada pertemuan ketiga yang akan dilakukan di Café Dhayo, Selomerto pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, pukul 19.00 WIB akan tetapi dibatalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pertemuan yang ketiga adalah rencana pemberian data dari hasil pemetaan tiap PPK dengan basis KPPS;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk mengkondisikan PPS dan KPPS;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan hanya berupa iming-iming janji di pemilu berikutnya akan

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



dijadikan PPK lagi dan diberikan sejumlah uang yang membuat Saksi terikat dan terpaksa harus mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengancam para PPK dan Terdakwa juga yang menyerahkan uang kepada para PPK;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

9. NIKMAT SETIAWAN Bin MUBIN BUCHORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Sukoharjo yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa Saksi menerima uang untuk pertemuan pertama sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pertemuan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sejumlah Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang hadir pada pertemuan pertama waktu itu adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi WISNU dari partai PDIP, Saksi FATUR (Ketua PPK Wadaslintang), Saksi DHUHA (Ketua PPK Leksono), Saksi AHMAD BAJURI (Anggota PPK Wadaslintang), Saksi WIDI (Ketua PPK Kalibawang), Saksi PRAHADI (Ketua PPK Selomerto), Saksi DANU (Anggota PPK Garung), Saksi EDI ROHADI (Ketua PPK Kaliwiro), Saksi NIKMAT (Ketua PPK Sukoharjo), Saksi NOVELIUS (Anggota PPK Kaliwiro), Saksi OFFA, (Anggota PPK Kejajar), Saksi KUN CAHYADI (Ketua PPK Garung), Saksi ADI (Ketua PPK Kejajar), Saksi BINTANG (Anggota PPK Sapuran), Saksi MEGA (Anggota PPK Leksono), Saksi SUHADAK (Anggota PPK Selomerto), Saksi DIAH RAHAYU (Anggota PPK Sukoharjo);
- Bahwa selain saksi, yang menerima uang dari Terdakwa adalah:
 - ADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kejajar;



- BISO Warsono Sebagai Ketua PPK Kecamatan Watumalang;
- NIKMAT sebagai Ketua PPK Kecamatan Sukoharjo;
- DHUHA sebagai Ketua PPK Kecamatan Leksono;
- PRAHADI sebagai Ketua PPK Kecamatan Selomerto;
- EDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kaliwiro;
- FATUR sebagai Ketua PPK Kecamatan Wadaslintang;
- WIDI sebagai Ketua PPK Kecamatan Kalibawang;
- KUN sebagai Ketua PPK Kecamatan Garung;

Namun untuk jumlah tiap masing-masing PPK yang menerima Saksi tidak tahu karena uang sudah dimasukkan ke dalam amplop;

- Bahwa menurut Saksi, pemberian uang tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemilu karena dari penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang operasional PPK beserta jajaran PPS dan KPPS, untuk mengawal suara 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03;
- Bahwa setelah ada dua pertemuan tersebut, rencananya akan ada pertemuan ketiga yang akan dilakukan di Café Dhayo, Selomerto pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, pukul 19.00 WIB akan tetapi dibatalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pertemuan yang ketiga adalah rencana pemberian data dari hasil pemetaan tiap PPK dengan basis KPPS;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk mengkondisikan PPS dan KPPS;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan hanya berupa iming-iming janji di pemilu berikutnya akan dijadikan PPK lagi dan diberikan sejumlah uang yang membuat Saksi terikat dan terpaksa harus mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memberikan uang kepada PPK, karena Terdakwa saat turun itu bukan mengambil uang namun mengambil permen;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

10. DYAH RAHAYU KURNIATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Sukoharjo yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa uang yang Saksi terima, untuk pertemuan pertama dengan total yang diterima sejumlah Rp3.000.000,00 untuk operasional dengan PPS, diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nikmat tanpa amplop (namun tujuan diberikan uang tersebut untuk mengkondisikan PPS) dengan rincian Rp2.000.000,00 diberikan kepada Saksi Nikmat sebelum pertemuan pertama untuk operasional dan berlanjut diberikan sisanya pada saat pertemuan pertama berlangsung, pada pertemuan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 untuk operasional PPK, dan amplop satunya untuk PPS sejumlah Rp25.500.000,00 (terdapat 17 dari 17 Desa yang menerima dengan nominal masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00);
- Bahwa yang hadir pada pertemuan pertama waktu itu adalah Terdakwa, dari PPK ada PRAHADI, Saksi NIKMAT, Saksi DHUHA, Saksi BISO, Saksi KUN, Saksi DANU, Saksi SUHADAK, Saksi BINTANG, dari Wadaslintang, Saksi Wisnu dari Partai PDI (beberapa orang yang saya tidak hafal Namanya);
- Bahwa setahu Saksi, tujuan adanya pertemuan tersebut yaitu pertemuan pertama maksud dan tujuan awal adalah pembahasan dan tanya jawab terkait tahapan, pengkondisian warna merah dan mengkondisikan PPS, jika pengkondisian berhasil maka dijanjikan lanjut tahapan Pilkada, Saksi Wisnu tidak banyak bicara, karena sudah menyerahkan ke Terdakwa. saat di tengah-tengah acara dan sedang menunggu makanan, dilakukan pembagian uang Operasional di PPK dibagi rata bertujuh dengan 2 staff dan 5 panwascam, sedangkan tujuan pertemuan kedua Maksud dan tujuan sudah menjurus untuk mencoblos nomor 03, pengkondisian PPS dan KPPS namun ternyata adalah nama Pantarlih, 138 sesuai jumlah TPS di Sukoharjo. Apakah by name itu masih KPPS atau tidak? Sehingga harus mencari seseorang dari anggota KPPS yang tidak ada Pantarlih di TPS tersebut. Yang

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



nantinya by name akan dijadikan kader dan pada pertemuan selanjutnya akan diberikan uang operasional untuk KPPS.

- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dari Terdakwa karena yang membawa Terdakwa;
- Bahwa setelah ada dua pertemuan tersebut, rencananya akan ada pertemuan ketiga yang akan dilakukan di Café Dhayo, Selomerto pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, pukul 19.00 WIB akan tetapi dibatalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan pertemuan yang ketiga adalah rencana pemberian data dari hasil pemetaan tiap PPK dengan basis KPPS;
- Bahwa Saksi tidak berani untuk mengkondisikan PPS dan KPPS;
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan hanya berupa iming-iming janji di pemilu berikutnya akan dijadikan PPK lagi dan diberikan sejumlah uang yang membuat Saksi terikat dan terpaksa harus mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memberikan uang kepada PPK, karena Terdakwa saat turun itu bukan mengambil uang namun mengambil permen;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

11. FATHURROHMAN, S.E., S.Pd. Bin CHAERUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Wadaslintang yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2024 siang hari saat Saksi mengikuti simulasi TPS di balai RW Manggis Baru, Mojotengah, Saksi dihampiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melambaikan tangan mengundang PPK yang lain untuk mendekat, lalu



Saksi, Terdakwa dan para PPK yang lain duduk melingkar; untuk membahas permasalahan yang pernah atau sedang dihadapi Kemudian ketika Saksi berdiri mau melanjutkan ikut simulasi, dicegah oleh Terdakwa dan disuruh menyelesaikan obrolan dulu, kemudian Terdakwa mengatakan nanti akan mengundang ngopi untuk membicarakan permasalahan yang dialami sambil mencari Solusi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, Saksi kembali ditelepon Terdakwa dan diminta untuk datang pertemuan malam harinya di Hotel Cabin namun Saksi sampaikan kemungkinan tidak bisa hadir karena bersamaan dengan hajatan keponakan namun Terdakwa meminta Saksi untuk mengutus Saksi BAJURI (anggota PPK) untuk hadir mewakili, kemudian Saksi menelepon Saksi BAJURI agar mewakili Saksi tapi katanya Saksi BAJURI takut kalau harus berkendara di malam hari, akhirnya setelah berembug, diputuskan Saksi dan Saksi Bajuri akan berangkat pertemuan di Hotel Cabin, karena yang mengundang adalah komisioner;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi BAJURI berangkat dari Wadaslintang, dalam perjalanan, Saksi sempat menelepon Saksi WIDI, Ketua PPK Kalibawang dan bertanya datang pertemuan apa tidak, tetapi ternyata WIDI mengatakan tidak diundang, lalu Saksi agak curiga kenapa ada PPK yang tidak diundang pertemuan, kemudian Saksi BAJURI kembali menelepon WIDI dan bertanya diundang apa tidak dan tetap dijawab tidak diundang, walaupun agak bingung, Saksi dan Saksi Bajuri tetap melanjutkan perjalanan;
- Bahwa setibanya di Sawangan, EDI, PPK Kaliwiro, menelepon Saksi dan menanyakan jadi datang atau tidak dan Saksi jawab sudah sampai Sawangan, kemudian Saksi dan Saksi Bajuri sampai di Hotel Cabin dan menuju tempat pertemuan di café;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, ternyata sudah ada Terdakwa, Saksi NIKMAT, Saksi YAYUK dari PPK Sukoharjo, Saksi DHUHA dan Saksi MEGA dari PPK Leksono, Saksi BISO dari PPK Watumalang, Saksi EDI dan Saksi OVI dari PPK Kaliwiro, Saksi BINTANG dari PPK Sapuran, Saksi ADI dari PPK Kejajar, Saksi KUN dan Saksi DANU dari PPK Garung, serta Saksi PRAHADI dan Saksi SUHADAK dari PPK Selomerto;
- Bahwa pada saat mengobrol pertama, hanya membahas masalah pemilu dan tidak ada obrolan yang aneh, kemudian setelah obrolan



selesai, Saksi dan kawan-kawan PPK diminta untuk berpindah ruangan dan memesan makanan, saat sedang mau makan, Saksi mulai merasa agak aneh, karena ada orang lain yang duduk di sebelah Terdakwa namun Saksi ingat betul bertemu orang tersebut pada saat proses verifikasi faktual partai PDI-P Kecamatan Wadaslintang, adapun nama orang tersebut bernama Saksi WISNU;

- Bahwa kemudian orang tersebut memperkenalkan diri dari PDI-P dan menyatakan makan makan saat itu dirinya yang mentraktir, setelah itu Terdakwa mulai berkata kurang lebih yaitu Anda-anda semua sudah berpengalaman, sekarang capres ada 3, Saya minta bantuan untuk mendukung pak Ganjar. Anda tidak perlu mempengaruhi orang lain atau minta dukungan dari orang lain, cukup Anda sendiri bersama istri, anak dan keluarga), kemudian Terdakwa juga berkata “dulu saya pernah menitipkan penerimaan PPS, di semua kecamatan pasti ada. paling sedikit di kecamatan Wadaslintang. saya minta PPS ini juga diminta untuk mendukung. Dulu saya pernah membantu”;
- Bahwa Saksi dan Saksi BAJURI sudah mulai takut ketika itu dan memutuskan untuk pamit pulang mendahului dengan alasan mau menghadiri hajatan keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat berpamitan, Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi BAJURI dengan berkata “eh eh wadaslintang... wadaslintang”, Kemudian Saksi dan Saksi BAJURI mendekat dan Saksi lupa siapa, ada yang memberikan dua amplop warna putih lalu Terdakwa mengatakan uang itu untuk ngopi;
- Bahwa pada satu amplop ada tulisan “wadaslintang” dan satunya lagi polos.
- Bahwa Saksi lalu menerima amplop tersebut dalam keadaan bingung dan perjalanan pulang Saksi dan Saksi BAJURI saling bertanya amplop tersebut isinya apa, kalau misal SPPD biasanya cuma 150 ribu;
- Bahwa kemudian setelah berdiskusi, Saksi BAJURI membuka amplop ketika sampai di daerah Dempes, amplop yang tulisannya Wadaslintang, berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan amplop yang polos berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). setelah itu Saya meminta agar Saksi BAJURI menyimpan uang tersebut karena takut atas pertemuan yang baru saja diikuti;
- Bahwa selama menjadi PPK baru kali ini ada arahan untuk tidak netral. Saya tidak ingin menjadi contoh buruk untuk PPK baru, karena selama ini sudah terkenal hasil pemilu di Wadaslintang itu baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 Saksi dimasukkan ke grup WA dengan nama APOTIK oleh Terdakwa, isi grup tersebut kalau tidak salah adalah PPK yang hadir pada pertemuan di Hotel Cabin, kemudian Terdakwa sempat mengirim file excel di dalam grup yang isinya adalah nama-nama PPS di masing-masing kecamatan yang ikut pertemuan termasuk PPS di wilayah Wadaslintang antara lain Desa Tirip Okti, Desa Besuki Sidik Kurniawan, Kelurahan Wadaslintang Hafid, Desa Kumejing Karmini dan Uswatun yang diklaim sebagai PPS yang dititipkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menelepon Saksi dan bertanya apakah sudah mengumpulkan PPS dan Saksi jawab belum, Saksi kemudian diperintahkan untuk mengumpulkan PPS pada hari itu juga dan Saksi jawab siap, kemudian Saksi memanggil PPS atas nama OKTI, USWATUN, KARMINI, HAFID, dan SIDIK KURNIAWAN, dari nama-nama tersebut yang tidak masuk di dalam daftar PPS yang dikirim Terdakwa hanya KARMINI, setelah bertemu PPS, Saksi mengingatkan meskipun titipan, harus bisa bersikap profesional, kalau sampai ada yang menghubungi dari siapapun termasuk Terdakwa, dan meminta untuk mendukung paslon tertentu, agar dijawab iya tapi tidak perlu dipaksakan karena pilihan kembali kepada kemauan masing-masing, sebagai penyelenggara harus bersikap netral kemudian PPS yang Saksi panggil menjawab siap;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi melaporkan kepada Terdakwa sudah mengumpulkan PPS dan Saksi mengirimkan kembali daftar nama PPS Wadaslintang, tapi untuk nomor telepon Saksi ganti dengan nomor telepon milik adik dan saudara Saksi, Saksi lalu mengatakan kepada adik dan saudara Saksi jika ada yang menelepon tidak dikenal, langsung diblokir saja;
- Bahwa kemudian di grup APOTIK dan juga dari telepon Terdakwa, diberitahukan bahwa akan ada pertemuan lagi pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 di Hotel Cabin dan Saksi jawab InsyaAllah;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi BAJURI dan menjawab takut untuk berangkat. Saksi BAJURI juga mengatakan hal yang sama, akhirnya Saksi dan Saksi BAJURI sepakat untuk berbohong agar tidak usah berangkat pertemuan;
- Bahwa pada hari pertemuan, Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan sedang sakit, sedangkan Saksi BAJURI juga izin kepada Terdakwa dengan alasan ada tahlilan di rumah;

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa mengirim WA di grup APOTIK yang isinya kurang lebih “kalau ada yang klarifikasi atau tanya-tanya, jawab saja ngopi-ngopi. Kalau sudah dibaca silahkan pesan dihapus”, Saksi yang membaca pesan tersebut jadi tambah takut dan bertanya-tanya sendiri sebenarnya ada apa, kemudian Saksi langsung menghapus seluruh percakapan di grup APOTIK;
- Bahwa uang yang Saksi dan Saksi BAJURI terima yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam amplop bertuliskan “Wadaslintang”, diberikan lupa oleh siapa, tapi yang memanggil untuk menerima uang adalah Terdakwa di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024, kemudian uang tersebut Saksi simpan di laci kerja Saksi di Kantor PPK Wadaslintang, kemudian uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam amplop polos, diberikan oleh Terdakwa di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024, kemudian Saksi simpan di laci kerja Saksi di Kantor PPK Wadaslintang, pada saat memberikan kedua amplop tersebut, Terdakwa mengatakan untuk ngopi;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan adanya pertemuan pada tanggal 13 Januari 2024 diminta untuk mendukung paslon capres cawapres nomor 3 atau Pak Ganjar, para PPK juga diminta untuk mengajak anggota keluarga dan PPS yang diklaim sebagai titipan partai melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pertemuan kedua karena Saksi takut, dari sekian banyak proses pemilihan yang Saksi ikuti sebagai PPK, baru kali ini ada arahan dari komisioner untuk tidak netral dan Saksi tidak setuju;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan namun jika tidak melaksanakan sesuai arahan Terdakwa maka akan dievaluasi untuk tidak lolos menjadi PPPK di Pilkada berikutnya;

Atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan menyuruh PPK mengajak anggota keluarga dan PPS yang diklaim sebagai titipan partai, bahwa kata-kata titipan itu berasal dari sebelah;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

12. AHMAD BAJURI, S.Pd. Bin ZAINUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Wadaslintang yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa poin-poin pertemuan tersebut yang Saksi ketahui yaitu Terdakwa mengatakan tentang kepemiluan terkait mengamankan suara, tidak menambahi dan atau tidak mengurangi, kedua yaitu ada pihak parpol yang tidak diketahui namanya yang mengajak untuk memilih pasangan Calon Presiden 03.
- Bahwa setahu Saksi, saat itu yang hadir dalam pertemuan adalah
 - Terdakwa selaku komisioner KPU.
 - Dhuha Ketua PPK Leksono
 - Mbak Mega PPK Leksono
 - Edi PPK Kaliwiro
 - Adi PPK Kejajar
 - Suhadak PPK Selomerto
 - Prahadi PPK Selomerto
 - Danu PPK Garung
 - Farurohman Ketua PPK Wadaslintang
- Bahwa selanjutnya pada saat sudah berkumpul, Terdakwa memberikan data nama-nama PPS dari Kumejing, Wadaslintang, Tirip, Plunjaran, Trimulyo total berjumlah 6 Orang, yang diberi tugas untuk mengamankan suara;
- Bahwa pada waktu mau pulang dari pertemuan, Terdakwa memberikan sejumlah uang di dalam amplop putih sebanyak 2 amplop dengan alasan untuk SPPD, setelah keluar dari hotel dan di perjalanan pulang amplop dibuka, amplop pertama berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 dan yang satunya sejumlah Rp1.000.000,00;
- Bahwa setelah mengetahui sejumlah uang yang bersangkutan merasa kaget karena jumlahnya terlalu banyak untuk ukuran SPPD, akhirnya uang tersebut disimpan di dalam laci meja Saksi di kantor PPK Wadaslintang;

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa pagi hari setelah pertemuan Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, menanyakan terkait uang SPPD tersebut dan jawaban dari Terdakwa untuk ngopi-ngopi, terkait jawaban tersebut maka Saksi maupun Saksi Faturrohman merasa takut;
- Bahwa uang yang Saksi dan Saksi Faturrohman terima yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam amplop bertuliskan "Wwadaslintang", diberikan lupa oleh siapa, tapi yang memanggil untuk menerima uang adalah Terdakwa di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024, kemudian Saksi simpan di laci kerja Saksi di Kantor PPK Wadaslintang dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam amplop polos, diberikan oleh Terdakwa di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024, kemudian Saksi simpan di laci kerja Saksi di Kantor PPK Wadaslintang,
- Bahwa pada saat memberikan kedua amplop tersebut, Terdakwa mengatakan untuk ngopi;
- Bahwa tujuan adanya pertemuan tersebut pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024 diminta untuk mendukung paslon capres cawapres nomor 3 atau Pak Ganjar, para PPK juga diminta untuk mengajak anggota keluarga dan PPS yang diklaim sebagai titipan partai lewat Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan namun jika tidak melaksanakan sesuai arahan Terdakwa maka akan dievaluasi untuk tidak lolos menjadi PPPK di Pilkada;

Terdakwa membantah terhadap keterangan saksi yang menerangkan mengajak anggota keluarga dan PPS yang diklaim sebagai titipan partai, bahwa kata-kata titipan itu berasal dari sebelah;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada kesaksiannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

13. EDI ROHADI Bin KARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa Saksi adalah PPK Kecamatan Wadaslintang yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;



- Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku Komisioner KPU Wsb;
 - Saksi WISNU yang setahu saya Kader Parpol PDI Perjuangan;
 - Ketua PPK Kejajar ADI SANTOSO;
 - Ketua PPK Garung KUN CAHYADI dan Sdr. DANU;
 - Ketua PPK Sukoharjo NIKMAT SETIAWAN bersama YAYUK ;
 - Ketua PPK Leksono DZUHA bersama MEGA;
 - Anggota PPK Sapuran BINTANG;
 - Ketua PPK Watumalang ISO WARSONO;
 - Ketua PPK Kaliwiro saya sendiri.
 - Ketua PPK Wadaslintang FATHUROHMAN bersama BAJURI.
 - Ketua PPK Selomerto PRAHADI bersama SUHADAK
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku Komisioner KPU Wsb;
 - Ketua PPK Kejajar ADI SANTOSO;
 - Ketua PPK Garung KUN CAHYADI dan DANU;
 - Ketua PPK Sukoharjo NIKMAT SETIAWAN bersama YAYUK;
 - Ketua PPK Leksono DZUHA bersama MEGA;
 - Anggota PPK Sapuran BINTANG;
 - Ketua PPK Watumalang BISO WARSONO;
 - Ketua PPK Kaliwiro saya sendiri
 - Ketua PPK Kalibawang WIDI
 - Ketua PPK Selomerto PRAHADI bersama SUHADAK.
- Bahwa pada pertemuan pertama awalnya Saksi hanya ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke Hotel Cabin Tanjung tanpa dijelaskan untuk keperluan apa, sesampainya di Hotel Cabin Tanjung awalnya Saksi disuruh memesan makan dan minum, dan selanjutnya pembahasan tahapan pemilu, selesai membahas tahapan Pemilu tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ada tambahan operasional di luar dari anggaran resmi KPU yang bersumber dari Tim Pemenangan Paslon Capres Cawapres Nomor 03 yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dalam posisi berada di dalam amplop untuk kebutuhan operasional di PPK, dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar amplop untuk keperluan para Ketua PPK mengumpulkan PPS agar menyampaikan perihal kemungkinan akan adanya tambahan operasional di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang bersumber dari Tim Pemenangan Nomor 03;

- Bahwa pada pertemuan kedua, yaitu pembahasan hasil pelaksanaan penyaluran uang operasional untuk PPS yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Saksi sampaikan apa adanya bahwa di wilayah Saksi, Saksi belum mengumpulkan PPS sesuai Instruksi pada pertemuan Pertama;
- Bahwa ada instruksi dari Terdakwa kepada para PPK yang hadir agar mengarahkan para PPS untuk mendukung Pasangan Capres Cawapres Nomor 03;
- Bahwa ada hal yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para PPK yang hadir dalam forum, bahwa jika regulasi rekrutmen PPK pada Pemilu pada 2024 menggunakan Regulasi Evaluasi Kinerja, bukan sistem Rekrutmen Ulang, maka Terdakwa selaku Komisioner KPU akan mempertahankan para PPK yang hadir dalam forum dan melaksanakan apa yang dia Instruksikan, untuk tetap menjadi PPK pada Pemilu pada 2024.
- Bahwa Ketua PPK yang hadir menerima anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Desa sesuai jumlah Desanya untuk anggaran operasional di tingkat PPS, dan saat itu Saksi menerima sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena jumlah Desa di wilayah kerja Saksi terdapat 19 Desa yang oleh Terdakwa dilaporkan ke Tim Pemenangan 03 sebagai data PPS yang masuk kategori Pemilih Paslon Capres cawapres 03;
- Bahwa Ketua PPK yang hadir menerima anggaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan diminta agar dapat mengajak lingkup keluarganya (istri) mendukung Capres Cawapres Nomor 03;
- Bahwa ada rencana pertemuan kembali di Kafe Ndhayo di wilayah Selomerto pada tanggal 6 Februari 2024 dalam rangka kroscek hasil pendistribusian uang kepada PPS, dan Ketua PPK yang hadir akan dititipi kembali uang operasional untuk KPPS;
- Bahwa ada instruksi dari Terdakwa jika ada pengecekan dari pihak yang mengaku APOTEK 24 JAM Semarang, dengan pertanyaan Apakah Sudah Minum Obat/vitamin? Agar dijawab "sudah", yang artinya para PPK telah menerima uang titipan dari Terdakwa;

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa tidak ada ancaman dari Terdakwa bagi yang tidak mau ikut pertemuan namun jika tidak melaksanakan sesuai arahan Terdakwa maka akan dievaluasi untuk tidak lolos menjadi PPPK di Pilkada;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. NOVILIUS RAVELIANTO Alias OVI Bin SUSILO HADI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehadiran saksi di persidangan ini terkait sangkaan /dugaan terhadap terdakwa tindak pidana pemilu ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah PPK kecamatan Kaliwiro yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa dasarnya adalah SK pengangkatan dari KPU Kab. Wonosobo tanggal 1 Januari 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPK adalah Melaksanakan kegiatan administrasi seperti pembuatan SK PPS kebawah, SK Linmas, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan proses pemilu dan membantu kelancaran proses pemilu berjalan aman dan lancar ;
- Bahwa saksi pernah diajak bertemu dan diberi uang oleh Terdakwa ada dua kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo, dan yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung, Wonosobo ;
- Bahwa Pertemuan Pertama dihadiri oleh :
 - Terdakwa selaku Komisioner KPU Wsb;
 - Wisnu yang menyatakan sebagai relawan dari paslon 03 ;
 - Ketua PPK Kejajar Adi Santoso dan Ova ;
 - Ketua PPK Garung Kun Cahyadi dan Danu ;
 - Ketua PPK Sukoharjo Nikmat Setiawan bersama Yayuk ;
 - Ketua PPK Leksono Dzuha bersama Mega ;
 - Anggota Sapuran Bintang ;
 - Ketua PPK Watumalang Bisu Warsono ;
 - Ketua PPK Kaliwiro, Edi dan saya sendiri.
 - Ketua PPK Wadaslintang Fathurohman bersama Bajuri.
 - Ketua PPK Selomerto Prahadi bersama Suhadak
- Bahwa pertemuan Kedua dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku Komisioner KPU Wsb;
 - Ketua PPK Kejajar Adi Santoso dan Mas Ova ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua PPK Garung Kun Cahyadi dan Danu;
- Ketua PPK Sukoharjo Nikmat Setiawan bersama Yayuk;
- Ketua PPK Leksono Dzuha bersama Mega;
- Anggota PPK Sapuran BINTANG;
- Ketua PPK Watumalang Biso Warsono;
- Ketua PPK Kaliwiro, Edl dan saya sendiri.
- Ketua PPK Kalibawang Widi;
- Ketua PPK Selomerto Prahadi bersama Suhadak.
- Bahwa pada pertemuan pertama pada hari Sabtu 13 Januari 2024, saksi hanya di WA oleh mas Edi untuk datang ke Hotel Cabin Tanjung tanpa dijelaskan melalui telfon untuk keperluan apa, sesampainya di Hotel Cabin Tanjung awalnya saksi disuruh memesan makan dan minum, dan selanjutnya pembahasan tahapan pemilu, selesai membahas tahapan Pemilu tersebut, kemudian Terdakwa baru kemudian menyampaikan bahwa ada tambahan penyemangat operasional diluar dari anggaran resmi KPU yang bersumber dari Tim Relawan Paslon Capres Cawapres No. 03 (Gama) yang jumlahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah dalam posisi berada di dalam Amplop Rp. 2.000.000,- untuk kebutuhan operasional di PPK, dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar amplop untuk keperluan para Ketua PPK mengumpulkan PPS untuk ngopi bareng;
- Bahwa pada pertemuan kedua yaitu Pembahasan hasil pelaksanaan penyaluran uang operasional untuk PPS yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu saksi sampaikan apa adanya bahwa di wilayah saksi, saksi belum mengumpulkan PPS sesuai Instruksi pada pertemuan Pertama;
- Bahwa ada instruksi dari Terdakwa kepada para PPK untuk membuat freming keunggulan Paslon 03 dan agar mengarahkan para PPS untuk memilih Pasangan Capres Cawapres No. 03 ;
- Bahwa ada hal yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para PPK yang hadir dalam forum, bahwa jika regulasi rekrutmen PPK pada Pemilukada 2024 menggunakan Regulasi Evaluasi Kinerja, bukan sistem Rekrutmen Ulang, maka Terdakwa selaku Komisioner KPU akan mempertahankan para PPK yang hadir dalam forum akan saksi rekomendasikan untuk tetap menjadi PPK pada Pemilukada 2024;
- Bahwa pada Pertemuan Kedua, Ketua PPK yang hadir menerima anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tambahan operasional PPK. Kemudian per Desa mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anggaran operasional di

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



tingkat PPS, dan saat itu saksi menerima Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) karena jumlah Desa di wilayah kerja saya terdapat 19 Desa yang oleh Terdakwa dilaporkan ke Tim Pemenangan 03 sebagai data PPS yang masuk kategori Pemilih Paslon Capres cawapres 03 ;

- Adanya rencana pertemuan kembali di Kafe Ndhayo di wilayah Selomerto pada tanggal 6 Februari 2024 namun karena tahapan padat diundur tanggal 7 Februari 2024 namun tidak jadi. Dalam rencana pertemuan tersebut bakal ada tambahan operasional untuk KPPS;
- Adanya instruksi dari Terdakwa jika ada pengecekan dari Pihak Yang Mengaku Apotek 24 Jam Semarang, dengan pertanyaan Apakah Sudah Minum Obat ? Agar dijawab “ sudah ”, yang artinya kami telah menerima uang operasional dari Terdakwa;
- Bahwa tanda terima penerimaan uang tersebut berupa kwitansi atau tandatangan penerimaan tidak ada, namun pada penerimaan uang di pertemuan kedua difoto oleh Terdakwa dengan pose memegang amplop berisi uang dengan wajah tidak diperlihatkan, hanya setengah badan saja;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa saat berada di Kafe Bakul Dieng Hotel Cabin Tanjung katanya uang tersebut titipan dari Tim Pemenangan 03 ;
- Bahwa tidak ada ancaman namun jika tidak melaksanakan sesuai arahan maka akan dievaluasi untuk tidak lolos menjadi PPPK di Pilkada ;
- Bahwa semua uang yang saksi terima sekarang sudah dititipkan ke Bawaslu dan saat ini sudah disita kepolisian ;
- Bahwa Barang Bukti Screen Shoot percakapan pada WAG adalah memang benar;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang untuk mendukung paslon 03 dan bukan menyampaikan untuk memilih ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. WIDI HARYANTO, S.Pd.I Bin SUDIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah PPK kecamatan Kalibawang yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa dasarnya adalah SK pengangkatan dari KPU Kab. Wonosobo tanggal 1 Januari 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPK adalah melaksanakan kegiatan administrasi seperti pembuatan SK PPS kebawah, SK Linmas, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan proses pemilu dan membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran proses pemilu berjalan aman dan lancar ;

- Bahwa saksi diajak bertemu sekali yaitu di malam Minggu, namun tepat tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi diundang untuk berkumpul jam 19.00 Wib, namun saksi tiba di lokasi sekira pukul 20.15 Wib ;
- Bahwa yang saksi ingat terdapat beberapa Ketua PPK yang hadir pada malam tersebut, diantaranya :
 - Ketua PPK Kaliwiro Edi Rohadi bersama Anggota PPK Ovi;
 - Ketua PPK Selomerto Prahadi bersama Anggota PPK Suhadak;
 - Ketua PPK Kejajar Adi Santoso;
 - Ketua PPK Garung Kun Cahyadi bersama Danu;
 - Ketua PPK Sukoharjo Nikmat Setiawan bersama Yayuk;
 - Ketua PPK Leksono Dzuha bersama Mega;
 - Anggota PPK Sapuran Bintang;
 - Ketua PPK Watumalang Biso Warsono;
 - Ketua PPK Kalibawang saya sendiri ;
 - Anggota PPK Sapuran Bintang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu maksud dari undangan pertemuan tersebut, karena seingat saksi bahasanya sekedar ketemu membahas tahapan Pemilu dan ngopi bareng, namun setelah berjumpa dengan Terdakwa di tempat tersebut ternyata ada beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa diluar tahapan Pemilu ;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa diantaranya, agar para Ketua PPK dan yang hadir pada Forum tersebut mensosialisasikan untuk memuji-muji Paslon Capres Cawapres 03 kepada PPS dan keluarga dari Ketua atau Anggota PPK yang hadir pada forum tersebut dengan harapan dapat memilih pasangan Capres Cawapres Paslon No.03 ;
- Bahwa Jika para Ketua PPK dan Anggota PPK yang hadir pada forum tersebut bersedia dan menuruti hal-hal yang diinstruksikan oleh Terdakwa, maka akan diprioritaskan untuk tetap terlibat sebagai Penyelenggara Pemilukada Kab. Wonosobo, tidak hanya sampai pada Pilpres 2024 saja ;
- Bahwa adanya pemberian uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Desa untuk PPS yang dititipkan kepada Ketua PPK yang hadir pada forum tersebut untuk dibagikan kepada PPS di wilayah kerja masing-masing PPK sebagai uang operasional pemenangan Pasangan Capres Cawapres Paslon 03 dengan cara agar para PPS dapat mempengaruhi keluarganya untuk memilih Paslon 03 ;
- Bahwa saksi menerima titipan sejumlah total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena di wilayah kerja saksi terdapat 5 (lima) Desa, yaitu

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa karangsambung, Desa Depok, Desa Kalialang, Desa Kalikarung, Desa Dempel ;

- Bahwa adanya pemberian uang tunai dari Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada masing-masing Ketua PPK yang hadir untuk operasional sosialisasi kepada keluarga PPK agar mempengaruhi keluarganya untuk memilih Capres Cawapres Paslon 03 ;
- Bahwa total uang yang saksi terima sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa adanya rencana pertemuan kembali di Kafe Ndhayo di wilayah Selomerto pada tanggal 6 Februari 2024 dalam rangka kroscek hasil sosialisasi dan pendistribusian uang kepada PPS ;
- Bahwa adanya instruksi dari Terdakwa jika ada pengecekan dari Pihak Yang Mengaku Apotek 24 Jam Semarang, dengan bahasa atau kalimat pertanyaan Apakah Sudah Minum Obat? Agar dijawab "sudah", yang artinya kami telah menerima uang titipan dari Terdakwa ;
- Bahwa tanda bukti berupa kwitansi atau tandatangan penerimaan tidak ada, namun pada penerimaan uang di pertemuan kedua difoto oleh Terdakwa dengan pose memegang amplop berisi uang dengan wajah tidak diperlihatkan, hanya setengah badan saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu tanggal sekitar tgl 9 januari saksi lupa pukul 14.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah ditelfon oleh Terdakwa untuk datang ke Gudang Pelipatan Surat Suara yang berlokasi di Dieng ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi diajak untuk makan di warung makan dekat Gudang Pelipatan tersebut, selanjutnya sambil ngobrol saksi diinstruksikan agar dapat mensosialisasikan kebaikan-kebaikan Paslon 03 kepada keluarga dan kepada PPK di wilayah kerja saksi sebagai Ketua PPK Kec. Kalibawang ;
- Bahwa selesai pada pertemuan tersebut kemudian saksi diinstruksikan agar pulang ke Kalibawang lewat jalur Kaliwiro karena nanti akan ada titipan dari orang yang bernama Wisnu serta saksi juga diberikan nomor Handphone Wisnu saat itu, untuk menghubunginya jika saksi sudah sampai di Kaliwiro ;
- Bahwa sesampainya di Kaliwiro saksi menelfon Wisnu, dan kamipun kemudian bertemu di sebelah sebuah rumah dekat Masjid Darojatul Ula Kaliwiro ;
- Bahwa saat bertemu Wisnu saksi hanya ditanya olehnya, sebelumnya sudah ketemu Terdakwa, dan saksi jawab sudah, kemudian dia bilang ya sudah

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



laksanakan saja apa yang disampaikan Terdakwa, kemudian dia memberikan saksi uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terbungkus Amplop warna putih, saksi terima sebelum ashar, yang katanya uang tersebut uang operasional untuk keperluan yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi ;

- Bahwa semua sudah dititipkan ke Bawaslu dan saat ini sudah disita kepolisian;
- Bahwa uang belum terdistribusikan kepada PPS ;
- Bahwa pesan kepada PPS maupun keluarga saksi belum tersampaikan ;
- Bahwa tentang uang tersebut saksi bingung sehingga uang tersebut saksi simpan ;
- Bahwa pada saat itu pada saksi hanya diperlihatkan foto-foto saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

16. KUN CAHYADI Bin SUDIBJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah PPK kecamatan Garung yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa dasarnya adalah SK pengangkatan dari KPU Kab. Wonosobo tanggal 1 Januari 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPK adalah melaksanakan kegiatan administrasi seperti pembuatan SK PPS kebawah, SK Linmas, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan proses pemilu dan membantu kelancaran proses pemilu berjalan aman dan lancar ;
- Bahwa saksi pernah diajak bertemu dan diberi uang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pemberian diserahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu, Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo ;
- Bahwa Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, pukul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo ;
- Bahwa Pertemuan pertama seingat saksi yang hadir ada Terdakwa, Fatur, Dhuha, Ahmad, Widi, Prahadi, Danu, Edi, Nikmat, Novi, Offa, Biso, Adi, Bintang, Mega, Suhadak, Diah Rahayu ;
- Bahwa uang yang saksi terima untuk pertemuan pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pertemuan kedua sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber dana uang tersebut ;
 - Bahwa selain saksi yang menerima uang tersebut yaitu :
 - Adi sebagai Ketua PPK Kec. Kejajar.
 - Biso Warsono Sebagai Ketua PPK Kec. Watumalang.
 - Nikmat sbagai Ketua PPK Kec. Sukoharjo.
 - Dhuha sebagai Ketua PPK Kec. Leksono.
 - Rahadi sebagai Ketua PPK Kec. Selomerto.
 - Edi sebagai Ketua PPK Kec. Kaliwiro.
 - Fatur sebagai Ketua PPK Kec. Wadaslintang.
 - Bintang sebagai Anggota PPK Kec. Sapuran.
 - Widi sebagai Ketua PPK Kec. Kalibawang.
 - Bahwa dari penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03 ;
 - Bahwa alasan saksi mau menerima ajakan Terdakwa dengan harapan masih dipakai sebagai PPK sampai dengan rangkaian pilkada karena membutuhkan pekerjaan ;
 - Bahwa semua sudah dititipkan ke Bawaslu dan saat ini sudah disita kepolisian;
 - Bahwa uang yang saksi terima sudah belum terdistribusikan kepada PPS ;
 - Bahwa memang benar WA Group ini yang menjadi alat komunikasi antara terdakwa dan para PPK ;
 - Bahwa benar barang bukti flashdik Sandisk warna hitam merah ;
 - Bahwa pesan yang disampaikan terdakwa saat pertemuan belum tersampaikan kepada PPS maupun keluarga saksi ;
 - Bahwa masalah uang tersebut saksi bingung sehingga uang tersebut saksi simpan ;
 - Bahwa pada saat itu hanya diperlihatkan foto-foto saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 17. ARIF EKADANO PUTRA Alias DANU Bin WAGINO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi ;
 - Bahwa keterangan tersebut sudah benar ;
 - Bahwa hal tersebut terkait sangkaan/ dugaan terhadap terdakwa tindak pidana pemilu ;

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah PPK kecamatan Garung yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa Dasarnya adalah SK pengangkatan dari KPU Kab. Wonosobo tanggal 1 Januari 2023 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPK adalah Melaksanakan kegiatan administrasi seperti pembuatan SK PPS kebawah, SK Linmas, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan proses pemilu dan membantu kelancaran proses pemilu berjalan aman dan lancar ;
- Bahwa saksi pernah diajak bertemu dan diberi uang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pemberian diserahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, pukul 21.00 Wib, di Café Hotel Tanjung Wonosobo,
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira puul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu malam minggu, sekitar bulan Januari 2024, kami diundang oleh Terdakwa untuk makan-makan di Hotel Cabin Dieng. saksi dan Kun Cahyadi dijemput menggunakan mobil dinas KPU oleh Terdakwa, dimana di dalam mobil sudah ada dua orang PPK Kejajar, Adi dan Ova ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada beberapa PPK dari 10 Kecamatan yaitu:
 - Fatur Dan Bajuri (Wadaslintang)
 - Edi Dan Novi (Kaliwiro)
 - Suhadak dan Ketua PPK selomerto
 - Dhuha dan Mega (Leksono)
 - Nikmat dan Yayuk (Sukoharjo)
 - Adi dan Ova (Kejajar)
 - Biso (Watumalang)
 - Bintang (Sapuran)
 - PPK Kalibawang.
- Bahwa Kemudian pada saat terjadi obrolan, Terdakwa mengarahkan agar mendukung paslon 03 melalui keluarga saja dan tidak perlu menyampaikan kepada orang lain. Alasan Terdakwa mengkondisikan PPK agar tahapan berikutnya tetap bisa lanjut bekerja sebagai PPK ;
- Bahwa Pada saat itu selain Terdakwa ada orang lain yaitu Wisnu yang diperkenalkan sebagai tim Pemenangan Paslon 03. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menjanjikan akan memberikan biaya operasional untuk mengawal suara bersama PPS ;

- Bahwa setelah selesai pertemuan, peserta diberikan sejumlah uang untuk operasional dan uang untuk pertemuan bersama sejumlah PPS. Uang yang diterima sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terbungkus dalam 2 amplop masing-masing bersisi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut setelah diterima diserahkan kepada ketua PPK Garung yaitu Kun Cahyadi dan disimpan dulu karena kami tidak berani mengotak atik ;
- Bahwa Pertemuan kedua di Hotel Cabin Tanjung di lakukan tanggal lupa, harinya Sabtu malam minggu, sekitar awal Februari 2024. Jumlah yang hadir lebih sedikit dari pertemuan pertama. Jumlah yang hadir diperkirakan dari 8 Kecamatan ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan akan uang operasional untuk PPK dan PPS. Setiap PPS akan mendapatkan 1,5 juta yang sudah terdata ;
- Bahwa Kemudian setahu saksi, Ova disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam tas belanja warna cokelat, di dalam mobil dinas milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah uang dibawa naik ke cafe, niatnya mau dibagi ke dalam amplop yang sudah dibeli Mega, akan tetapi oleh Terdakwa disuruh dibagi di mobil saja karena ada CCTV ;
- Bahwa uang tersebut kemudian saksi bawa turun ke parkiran bersama dengan Ova, Suhadak, Bintang, Mega, dan Yayuk. Kami kemudian masuk ke dalam mobil Bintang. saksi berada di belakang mobil sambil membuka pintu bagasi. Mega dan Yayuk menghitung uang di bagasi, Ova duduk di jok tengah, sedangkan Suhadak dan Bintang duduk di kursi depan ;
- Bahwa Kemudian kami yang di bagasi menghitung uang untuk diserahkan kepada orang yang ada di jok tengah dan depan, daan selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop sesuai jumlah desa per kecamatan ;
- Bahwa setelah seluruh kecamatan terbagi, uang dalam amplop dibawa naik oleh Suhadak, dan saksi membawa sisa uang di tas belanja dan saksi kembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa di akhir pertemuan Terdakwa memerintahkan kepada Suhadak untuk membagikan uang untuk PPK yang hadir sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pertemuan dengan PPS Kembali dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk operasional PPK. Kemudian ada uang yang diperintahkan untuk dibagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPS yang sudah terdata, total sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa selesai pertemuan PPK Garung pulang Bersama Terdakwa dan 2 PPK Kejajar menggunakan Mobil Dinas KPU ;
- Bahwa yang Saksi dan Kun Cahyadi terima yaitu :
 - Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk PPK dalam 2 Amplop, yang diterima di pertemuan pertama.
 - Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta) untuk PPS dan Rp 6.000.000 (Enam Juta) untuk PPK diterimakan pada pertemuan kedua di Hotel Cabin Tanjung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya diminta untuk tetap mantap memilih paslon capres dan cawapres nomor urut 03 yang berasal dari keluarga sendiri, tidak perlu mencari suara dari luar ;
- Bahwa dari penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03 ;
- Bahwa alasan saksi mau menerima ajakan Terdakwa dengan harapan masih dipakai sebagai PPK sampai dengan rangkaian pilkada karena membutuhkan pekerjaan ;
- Bahwa semua sudah dititipkan ke Bawaslu dan saat ini sudah disita kepolisian;
- Bahwa Uang yang saksi terima belum terdistribusikan kepada PPS ;
- Bahwa benar barang Bukti Screen Shoot percakapan pada WAG, kemudian ditanyakan kepada saksi, apakah benar WA Group ini yang menjadi alat komunikasi antara terdakwa dan para PPK ;
- Bahwa benar isi file dari barang bukti 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna Putih, dan memutar video rekaman CCTV berdasarkan barang bukti flashdik Sandisk warna hitam merah ;
- Bahwa pesan yang disampaikan terdakwa saat pertemuan belum disampaikan kepada PPS maupun keluarga saudara ;
- Bahwa dari uang tersebut saksi bingung sehingga uang tersebut saksi simpan;
- Bahwa pada saat itu hanya diperlihatkan foto-foto saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



18. **MUHAMAD DZUHA DZIKRULLOH, S.Pd Bin MINGAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi adalah PPK kecamatan Leksono yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa dasarnya adalah SK pengangkatan dari KPU Kab. Wonosobo tanggal 1 Januari 2023 ;
- Bahwa melaksanakan kegiatan administrasi seperti pembuatan SK PPS kebawah, SK Linmas, dan surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan proses pemilu dan membantu kelancaran proses pemilu berjalan aman dan lancar ;
- Bahwa saksi pernah diajak bertemu dan diberi uang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pemberian diserahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo ;
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, pukul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari Mega, saksi lupa melalui telepon atau WA, bahwa malam hari pukul 19.00 WIB ada undangan dari Terdakwa untuk ngopi-ngopi di Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo ;
- Bahwa Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan, saksi menghadiri undangan tersebut ;
- Bahwa pada saat datang tersebut, di Cafe sudah ada Terdakwa, Widi Haryanto dari Kec. Kalibawang, Kun Cahyadi dan Danu dari Kec. Garung, Prahadi dan Hadak dari Kec. Selomerto, Edi Rohadi dan Novilius dari Kec. Kaliwiro, Nikmat Setiawan dan Yayuk dari Kec. Sukoharjo, Bintang dari Kec. Sapuran, Adi Santoso dan Offa dari Kec. Kejajar, Bisu Warsono dari Kec. Watumalang, Mega dari Kec. Leksono; dan Fathurrohman dan Bajurl dari Kec. Wadaslintang ;
- Bahwa Kemudian setelah acara dimulai, Terdakwa mulai membuka obrolan dengan berkata "PBNU cenderung mendukung paslon nomor 03 (Ganjar Mahfud). Saat ini komisioner yang representasi NU hanya satu orang saja, yang empat lainnya adalah merah. Yang di sini hadir dan ikut gerbong saksi, dijamin aman sampai pemilu selanjutnya." ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak untuk membantu pemenangan 03 dengan cara menggerakkan PPS untuk memilih 03. Bahwa saksi dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya disuruh untuk memetakan PPS yang bisa digerakkan dan ditarget untuk mengirim data PPS meliputi nama, alamat, dan nomor WA ;

- Bahwa saksi dan yang lainnya diminta untuk segera mengirim data sementara melalui japri ke Terdakwa ;
- Bahwa dikatakan oleh Terdakwa, sudah ada data PPS yang sudah dilaporkan, tapi bisa direvisi, disesuaikan namanya dengan PPS yang sudah dikondisikan. Setelah itu masing-masing PPK diberikan uang operasional Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS. Selesai pertemuan saksi lalu pulang ;
- Bahwa keesokan harinya, Mega bertanya kepada saksi, kira-kira siapa saja PPS yang mau disetorkan namanya, dari data sementara yang Terdakwa setorkan, ada 7 PPS yang disetorkan tapi bisa ditambah dan dikurangi, saksi sarankan kepada Mega, tidak perlu ditambah dan dikurangi, Setelah itu data dikirimkan oleh Mega kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saksi dikabari mendadak oleh Mega dan diminta untuk hadir dalam pertemuan di Cafe Hotel Cabin lagi ;
- Bahwa untuk pertemuan sudah dimulai dan tinggal saksi saja yang belum hadir;
- Bahwa kemudian saksi yang kebetulan baru saja pengajian dari Wadaslintang, langsung menuju ke Hotel Cabin Tanjung ;
- Bahwa Kebetulan saat itu saksi sedang bersama dengan teman saksi yang bernama Anwar, pacarnya Upik (PPK Kejajar). Saat itu Anwar saksi suruh menunggu di mobil dan dia mengirim foto parkiran kepada Upik ;
- Bahwa saat saksi tiba di cafe, pertemuan sudah dimulai dan saksi hanya mengikuti sisa pertemuan saja ;
- Bahwa apa yang dibahas sebelumnya saksi tidak begitu tahu, yang jelas saat saksi hadir, ada beberapa orang PPK yang turun ke parkiran. Belakangan saksi ketahui mereka turun untuk menata uang saku PPK dan PPS ;
- Bahwa kemudian ada pembagian uang dengan rincian Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PPK, dan untuk PPS yang didaftarkan, masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan ada perintah tambahan, untuk juga menggerakkan KPPS. Agar data KPPS (nama-nama KPPS di 6 Desa di wilayah Ds. Jonnggolsari, Lipursari, besani, Timbang, Pacarmulyo, Selokromo) disetorkan maksimal tanggal 5 Februari 2024 ;
- Bahwa agar tanggal 6 bisa disalurkan uangnya. Memang saat itu ada rencana tanggal 6 Februari 2024 bertemu kembali di Cafe Dhayo, Selomerto.

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi dikatakan oleh Terdakwa, kalau sampai tanggal 5 Februari 2024 data KPPS belum masuk, pertemuan bisa diundur tanggal 7 atau setelahnya ;

- Bahwa saat itu setahu saksi PPK yang hadir masih sama dengan PPK pada pertemuan sebelumnya, kecuali Fathurrohman dan Bajuri dari Wadaslintang tidak bisa hadir ;
- Bahwa saat itu disampaikan oleh Terdakwa agar membantu pemenangan 03 seperti arahan yang sudah disampaikan dan agar disampaikan sampai ke tingkat PPS ;
- Bahwa saksi dan yang lainnya juga diminta untuk mengawal suara 03, Nanti akan ada pengecekan dari Semarang dengan nama "Apotek 24 Jam Semarang". Kalau ditanya apakah sudah menerima vitamin, disuruh menjawab sudah ;
- Bahwa yang saksi dan mega terima yaitu :
 - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk PPK, diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung,
 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung,
 - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PPK agar memilih 03, saya terima dari Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung,
 - Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPS agar memilih 03, saya terima dari Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung.

Total Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut ;
- Bahwa sebenarnya memang disuruh untuk menggerakkan PPK dan PPS beserta keluarga, untuk memilih paslon nomor urut 03 (Ganjar Mahfud). Tapi kami tidak berani melaksanakan ;
- Bahwa pemberian uang tersebut ada kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu, untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03 ;
- Bahwa semua sudah dititipkan ke Bawaslu dan saat ini sudah disita kepolisian;
- Bahwa uang yang saksi terima belum terdistribusikan kepada PPS ;
- Bahwa benar Barang Bukti Screen Shoot percakapan pada WA Group;

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi file dari barang bukti 1 (satu) buah flashdisk Toshiba warna Putih, dan video rekaman CCTV dan barang bukti flashdisk Sandisk warna hitam merah ;
- Bahwa belum tersampaikan pesan yang disampaikan terdakwa saat pertemuan kepada PPS maupun keluarga saksi ;
- Bahwa untuk masalah uang tersebut saksi bingung sehingga uang tersebut saksi simpan ;
- Bahwa saat di kepolisian pada saat itu hanya diperlihatkan foto-foto saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

19. SARTIKA MEGA NUGRAHENI Binti SAKIM EFFENDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi adalah PPK kecamatan Leksono yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung.
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, Saksi dimasukkan ke grup WA oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membagikan undangan untuk berkumpul pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pukul 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi di Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo. Karena untuk PPK Leksono yang masuk hanya terdakwa, kemudian terdakwa memberitahukan kepada DZUHA.
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku Komisioner KPU;
 - WIDI HARYANTO dari Kec. Kalibawang;
 - KUN CAHYADI dan DANU dari Kec. Garung;
 - PRAHADI dan HADAK dari Kec. Selomerto;
 - EDI ROHADI dan NOVILIUS dari Kec. Kaliwiro;
 - NIKMAT SETIAWAN dan YAYUK dari Kec. Sukoharjo;
 - BINTANG dari Kec. Sapuran;

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADI SANTOSO dan OVA dari Kec. Kejajar;
 - BISO WARSONO dari Kec. Watumalang;
 - Terdakwa dan DZUHA dari Kec. Leksono; dan
 - FATHURROHMAN dan BAJURI dari Kec. Wadaslintang
- Bahwa awalnya obrolan yang dibicarakan seputar permasalahan pemilu. Setelah obrolan selesai, kami pindah ruangan untuk makan dan di tengah-tengah pertemuan hadir juga WISNU, yang setahu terdakwa orang DPC PDI-P Kab. Wonosobo.
- Bahwa saat pertemuan terdakwa berkata "Saat ini komisioner perbandingannya empat banding satu. Yang representasi NU hanya satu orang saja, Bu YUSI, yang empat lainnya adalah merah. Yang di sini hadir dan ikut gerbong terdakwa, dijamin aman sampai Pilkada."
- Bahwa Terdakwa mengajak untuk membantu pemenangan 03 dengan cara menggerakkan PPS untuk memilih 03.
- Bahwa saksi disuruh untuk memetakan PPS yang bisa digerakkan dan ditarget untuk mengirim data PPS meliputi nama, alamat, dan nomor WA. saksi diminta untuk segera mengirim data sementara melalui japri ke Terdakwa. Dikatakan oleh Terdakwa, sudah ada data PPS yang sudah dilaporkan, tapi bisa direvisi, disesuaikan namanya dengan PPS yang sudah dikondisikan. Setelah itu masing-masing PPK diberikan uang operasional PPK sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS.
- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa melalui grup WA APOTIK, menyuruh untuk datang kembali ke Hotel Cabin Tanjung untuk berkumpul pukul 19.00 WIB. Pada saat yang ditentukan saksi kembali berangkat bersama BINTANG. Kemudian karena DZUHA lupa belum saksi kabari, saksi lalu menelepon DZUHA sekitar pukul 19.30 WIB dan meminta untuk hadir dalam pertemuan di Cafe Hotel Cabin lagi.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan instruksi tambahan untuk membentuk framing atau menceritakan kesan yang bagus terhadap paslon 03 dengan cara halus, dengan harapan agar terpengaruh untuk memilih paslon 03. Terdakwa memberikan contoh misal ketika mengomentari debat paslon, untuk mengunggulkan paslon 03. Kemudian ada penekanan tentang kerahasiaan pertemuan dan instruksi tambahan lain agar PPS yang namanya sudah dikirim, untuk dapat memframing, membaguskan paslon 03, kepada KPPS.
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan "ini vitamin untuk PPS sudah ada dan PPK juga ada tambahan. Untuk PPK ada tambahan 5 juta ditambah 1

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



juta untuk ngopi lagi bareng PPS, dan untuk PPS sudah ada per desa 1,5 juta". Lalu Terdakwa menyuruh SUHADAK untuk membagikan amplop yang bagian PPK dengan cara memanggil nama kecamatannya dan perwakilan kecamatan maju ke depan untuk mengambil uang dan diambil foto oleh Terdakwa.

- Bahwa untuk amplop kecamatan masih sisa satu karena Wadaslintang tidak hadir;
- Bahwa, terdakwa saat pertemuan meminta salah satu PPK yang hadir untuk menghidupkan laptop dan menghitung berapa alokasi desa per kecamatan.
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mencari amplop dan kemudian bersama-sama YAYUK, PPK Sukoharjo, dan BINTANG, PPK Sapuran, turun dari Cafe untuk mencari amplop yang agak besar.
- Bahwa setahu saksi ada yang mengambil uang dari mobil Terdakwa, kalau tidak salah ingat OVA dari PPK Kejajar. Uangnya di dalam tas belanja seperti tas indomaret tapi warnanya coklat.
- Bahwa seingat saksi uang akan dibagi di balkon cafe tapi tidak jadi karena ada CCTV. Setelah itu Terdakwa menyuruh agar uang dibagi di dalam mobil.
- Bahwa saat membagi uang dari terdakwa posisi dari SUHADAK dan BINTANG duduk di jok depan, OVA duduk di kursi tengah, sedangkan di bagasi ada MEGA dan YAYUK sambil membawa laptop. Kemudian ada DANU yang berdiri di belakang mobil dan membuka pintu bagasi. Selanjutnya kami yang di bagasi menghitung uang dan dioper ke kursi tengah. Kemudian di kursi tengah dihitung kembali dan memasukkan uang ke dalam amplop dan ditulis nama kecamatan. Setelah uang selesai dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan ke dalam tas SUHADAK. Kemudian kami semua naik kembali ke café.
- Bahwa karena masih ada uang sisa di tas belanja, uang di dalam tas belanja dikembalikan ke Terdakwa tapi lupa oleh siapa.
- Bahwa sesampainya di café, Terdakwa diminta kembali oleh untuk membantu membagikan amplop yang berisi uang untuk PPS dengan cara yang sama, yaitu mengambil amplop dari dalam tas, kemudian memanggil nama kecamatan yang tertulis. Setelah amplop diterima, perwakilan yang mengambil, difoto oleh Terdakwa.
- Saat itu disampaikan oleh Terdakwa agar membantu pemenangan 03 seperti arahan yang sudah disampaikan dan agar disampaikan sampai ke tingkat PPS. Kami juga diminta untuk mengawal suara 03. Nanti akan ada



pengecekan dari Semarang dengan nama "Apotek 24 Jam Semarang". Kalau ditanya apakah sudah menerima vitamin, disuruh menjawab sudah.

- Bahwa uang yang saksi terima yaitu:
 - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk PPK, diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung
 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS diberikan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung.
 - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PPK agar memilih 03, terdakwa terima dari Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung).
 - Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPS agar memilih 03, terdakwa terima dari Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung.
 - Total Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut
- Bahwa saksi sebenarnya memang disuruh untuk menggerakkan PPK dan PPS beserta keluarga, untuk memilih paslon nomor urut 03 (Ganjar Mahfud). Tapi saksi tidak berani melaksanakan.
- Bahwa uang yang dibagikan terdakwa tersebut digunakan untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03.
- Bahwa untuk uang yang dibagikan kepada saksi belum terdistribusikan kepada para PPS;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi hanya disimpan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

20. PRIHADI, S.Pd.I Bin SUGIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi adalah PPK kecamatan Selomerto yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira puul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 9 Januari 2024 terdakwa bertemu dengan Terdakwa di gudang KPU saat mengecek hasil sortir lipat surat suara. Saat itu Terdakwa mengajak ngobrol terkait dengan orientasi politik dari teman-teman PPK Selomerto untuk pilpres, katanya nanti suatu saat akan diajak ngopi. Kemudian pada sekitar awal bulan Januari 2024 ADI yang merupakan Ketua PPK Kejajar, memasukkan terdakwa ke grup "APOTIK". Lalu ada undangan di grup tersebut dari Terdakwa, untuk berkumpul di Cafe Hotel Cabin Tanjung, Wonosobo pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.
- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku komisioner KPU.
 - Seorang laki-laki bernama WISNU, mengaku sebagai timses pemenang capres cawapres nomor urut 03.
 - BINTANG, dari PPK Sapuran.
 - BISO dari PPK Watumalang.
 - DZUHA dan MEGA dari PPK Leksono.
 - NIKMAT dan Sdri. YAYUK dari PPK Sukoharjo.
 - KUN CAHYADI dan DANU dari PPK Garung.
 - ADI dan seorang laki-laki lupa namanya dari PPK Kejajar.
 - EDI ROHADI dan OVI dari PPK Kaliwiro.
 - FATUR dan BAJURI dari PPK Wadaslintang.
- Bahwa pada saat sudah berkumpul Terdakwa mengatakan "saat ini Komisioner KPU adalah merah. Yang tidak merah hanya YUSI. Oleh karena itu yang ikut di barisan, akan dibantu untuk lanjut sebagai PPK Pilkada".
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk mengawal suara paslon nomor 03, untuk menginformasikan ke orang sekasur (artinya istri) dan tidak mengajak di luar penyelenggara.
- Kemudian ada sedikit pemaparan dari WISNU, tapi saksi lupa apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa mengatakan "nanti akan ada operasional untuk ngopi bareng PPK bersama PPS, sama kaya acara seperti ini, tapi untuk vitaminnya jangan disampaikan dulu karena anggaran belum jelas sampai ke PPS atau tidak".
- Bahwa kami yang hadir diminta untuk mengirim data PPS yang satu barisan meliputi nama orangnya, nama desa, dan nomor WA, tapi Saksi dan

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



SUHADAK tidak langsung mengerjakan karena mencari informasi terlebih dahulu.

- Bahwa di akhir acara, setelah makan selesai, kami diberi uang operasional untuk PPK, diterima dari Terdakwa, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam amplop yang sudah ada nama kecamatan. Kami diminta untuk merahasiakan pertemuan dan obrolan yang terjadi, tidak boleh ada dokumentasi yang keluar dan yang diberitahu hanya untuk orang-orang yang satu kasur, maksudnya istri. Kemudian Terdakwa sempat mengirim file excel berisi nama PPS. Setelah pertemuan kami pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar 19.00 WIB ada pertemuan lagi di Hotel Cabin. Undangan juga dilakukan secara tertulis melalui obrolan di grup WA APOTIK. Yang hadir saat itu sama dengan pertemuan sebelumnya, kecuali WISNU, FATHUR dan BAJURI tidak hadir dan ada peserta baru yaitu WIDI dari PPK Kalibawang. Saat pertemuan, Terdakwa menyampaikan instruksi tambahan untuk membentuk framing atau menceritakan kesan yang bagus terhadap paslon 03 dengan cara halus, ketika mengobrol dengan penyelenggara lain yang belum satu barisan, dengan harapan agar terpengaruh untuk memilih paslon 03. Terdakwa memberikan contoh misal ketika mengomentari debat paslon, untuk mengunggulkan paslon 03. Kemudian ada penekanan tentang kerahasiaan pertemuan dan Instruksi tambahan lain agar PPS yang namanya sudah dikirim, untuk dapat memframing, membungkus paslon 03, kepada KPPS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan "ini vitamin untuk PPS sudah ada dan PPK juga ada tambahan. Untuk PPK ada tambahan 5 juta ditambah 1 juta untuk ngopi lagi bareng PPS, dan untuk PPS sudah ada per desa 1,5 juta". Setelah itu laptop milik saksi dipinjam oleh SUHADAK karena Terdakwa meminta salah satu PPK yang hadir untuk menghidupkan laptop dan menghitung berapa alokasi desa per kecamatan. SUHADAK menghitung dengan cara bertanya kepada masing-masing PPK yang hadir, berapa jumlah desa yang datanya sudah dikirim. Setelah itu setahu saksi MEGA, PPK Leksono, disuruh untuk mencari amplop dan kemudian bersama-sama YAYUK, PPK Sukoharjo, dan BINTANG, PPK Sapuran, turun dari Cafe untuk mencari amplop yang agak besar. Setelah itu setahu saksi ada yang diperintahkan untuk mengambil uang di mobil Terdakwa untuk kemudian dibagi ke dalam amplop-amplop sesuai hitungan SUHADAK dan ditulis nama kecamatan. Untuk siapa yang membagi ke dalam amplop dan menulis nama kecamatan saksi tidak tahu. Setelah itu amplop dibagikan kepada masing-



masing PPK dan Terdakwa mengambil bukti foto masing-masing PPK sambil memegang amplop yang dibagikan. Katanya foto yang diambil tidak menampakkan kepala penerima. Untuk amplop yang dibagikan terdiri dari 2 amplop, yaitu amplop untuk PPK dan amplop untuk PPS. Masing-masing penerimaan amplop diambil foto satu per satu. Total uang yang saksi terima adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PPK dan SUHADAK menerima total Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk PPS.

- Bahwa Terdakwa membagikan kontak dengan nama APOTEK 24 JAM SEMARANG, dengan nomor +1(914)6279647, ke grup WAAPOTIK. Setelah itu Terdakwa berkata "nanti kalau dihubungi orang ini (Apotek 24 Jam Semarang), tentang sudah dapat vitamin apa belum, jawab saja sudah, dan kalau ada pertanyaan lain yang sekiranya tidak bisa dijawab, agar disampaikan ke saksi dulu". Untuk data KPPS diminta agar segera dikirimkan dan direncanakan ada pertemuan selanjutnya untuk membagikan uang saku KPPS pada tanggal 6 Februari 2024 di Cafe Dhayo Selomerto.
- Pada tanggal 6 Februari 2024, saksi dan SUHADAK sedang sibuk packing surat suara dan tidak ingat jika ada rencana pertemuan. Akan tetapi ada salah satu orang di grup, lupa siapa, bertanya jadi pertemuan atau tidak, dan dijawab oleh Terdakwa "belum". Selain itu Terdakwa bertanya di grup "kok UPIK Kejajar bisa sampai tahu pertemuan di Cabin?". Akhirnya sampai saat ini belum ada pertemuan ketiga.
- Bahwa pada sekitar tanggal 7 Februari 2024, saksi bertemu dengan MEGA dan saksi bertanya bagaimana aman apa tidak, karena sebelumnya Terdakwa bertanya di grup kalau ada orang lain yang tahu soal pertemuan di Hotel Cabin, dan di dijawab "aman". Kemudian saksi sudah keluar dari grup APOTIK dan grup tersebut sudah saksi hapus.
- Bahwa uang yang saksi terima yaitu:
 - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk PPK, diberikan oleh Sdr. RISWAHYU RAHARJO di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024.
 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS diberikan oleh Sdr. RISWAHYU RAHARJO di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024.
 - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk PPK dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bareng PPS, diterima Sdr. PRAHADI dari Sdr. RISWAHYU pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk PPS saksi terima dari Sdr. RISWAHYU pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut
- Bahwa ada arahan dari terdakwa untuk mengawal suara paslon 03 dan mengajak teman satu kasur atau istri untuk memilih paslon 03., Untuk memframing paslon 03 dengan cara memberikan kesan bagus saat mengomentari paslon 03. Dan untuk memberikan arahan kepada PPS agar melakukan hal yang sama.
- Bahwa uang yang dibagikan terdakwa tersebut digunakan untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03.
- Bahwa untuk uang yang dibagikan kepada saksi belum terdistribusikan kepada para PPS;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi hanya disimpan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

21. SUHADAK Bin MUHAMMAD AMIN AZIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi adalah PPK kecamatan Selomerto yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira puul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Bahwa awalnya pada sekitar tanggal 9 Januari 2024 terdakwa bertemu dengan Terdakwa di gudang KPU saat mengecek hasil sortir lipat surat suara. Saat itu Terdakwa mengajak ngobrol terkait dengan orientasi politik dari teman-teman PPK Selomerto untuk pilpres, katanya nanti suatu saat akan diajak ngopi. Kemudian pada sekitar awal bulan Januari 2024 ADI yang merupakan Ketua PPK Kejajar, memasukkan terdakwa ke grup "APOTIK". Lalu ada undangan di grup tersebut dari Terdakwa, untuk berkumpul di Cafe

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Cabin Tanjung, Wonosobo pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 pukul 19.00 WIB.

- Bahwa pada pertemuan pertama tersebut dihadiri oleh:
 - Terdakwa selaku komisioner KPU.
 - Seorang laki-laki bernama WISNU, mengaku sebagai timses pemenang capres cawapres nomor urut 03.
 - BINTANG, dari PPK Sapuran.
 - BISO dari PPK Watumalang.
 - DZUHA dan MEGA dari PPK Leksono.
 - NIKMAT dan Sdri. YAYUK dari PPK Sukoharjo.
 - KUN CAHYADI dan DANU dari PPK Garung.
 - ADI dan seorang laki-laki lupa namanya dari PPK Kejajar.
 - EDI ROHADI dan OVI dari PPK Kaliwiro.
 - FATUR dan BAJURI dari PPK Wadaslintang.
- Bahwa pada saat sudah berkumpul Terdakwa mengatakan “saat ini Komisioner KPU adalah merah. Yang tidak merah hanya YUSI. Oleh karena itu yang ikut di barisan, akan dibantu untuk lanjut sebagai PPK Pilkada”.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk mengawal suara paslon nomor 03, untuk menginformasikan ke orang sekasur (artinya istri) dan tidak mengajak di luar penyelenggara.
- Bahwa kemudian ada sedikit pemaparan dari WISNU, tapi saksi lupa apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa mengatakan “nanti akan ada operasional untuk ngopi bareng PPK bersama PPS, sama kaya acara seperti ini, tapi untuk vitaminnya jangan disampaikan dulu karena anggaran belum jelas sampai ke PPS atau tidak”.
- Bahwa kami yang hadir diminta untuk mengirim data PPS yang satu barisan meliputi nama orangnya, nama desa, dan nomor WA, tapi Saksi dan PRIHADI tidak langsung mengerjakan karena mencari informasi terlebih dahulu.
- Bahwa di akhir acara, setelah makan selesai, kami diberi uang operasional untuk PPK, diterima dari Terdakwa, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam amplop yang sudah ada nama kecamatan. Kami diminta untuk merahasiakan pertemuan dan obrolan yang terjadi, tidak boleh ada dokumentasi yang keluar dan yang diberitahu hanya untuk orang-orang yang satu kasur, maksudnya istri. Kemudian Terdakwa sempat mengirim file excel berisi nama PPS. Setelah pertemuan kami pulang.

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 sekitar 19.00 WIB ada pertemuan lagi di Hotel Cabin. Undangan juga dilakukan secara tertulis melalui obrolan di grup WA APOTIK. Yang hadir saat itu sama dengan pertemuan sebelumnya, kecuali WISNU, FATHUR dan BAJURI tidak hadir dan ada peserta baru yaitu WIDI dari PPK Kalibawang. Saat pertemuan, Terdakwa menyampaikan instruksi tambahan untuk membentuk framing atau menceritakan kesan yang bagus terhadap paslon 03 dengan cara halus, ketika mengobrol dengan penyelenggara lain yang belum satu barisan, dengan harapan agar terpengaruh untuk memilih paslon 03. Terdakwa memberikan contoh misal ketika mengomentari debat paslon, untuk mengunggulkan paslon 03. Kemudian ada penekanan tentang kerahasiaan pertemuan dan Instruksi tambahan lain agar PPS yang namanya sudah dikirim, untuk dapat memframing, memperbaiki paslon 03, kepada KPPS;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan "ini vitamin untuk PPS sudah ada dan PPK juga ada tambahan. Untuk PPK ada tambahan 5 juta ditambah 1 juta untuk ngopi lagi bareng PPS, dan untuk PPS sudah ada per desa 1,5 juta". Setelah itu laptop milik PRIHADI dipinjam oleh saya karena Terdakwa meminta salah satu PPK yang hadir untuk menghidupkan laptop dan menghitung berapa alokasi desa per kecamatan. saksi menghitung dengan cara bertanya kepada masing-masing PPK yang hadir, berapa jumlah desa yang datanya sudah dikirim. Setelah itu setahu saksi MEGA, PPK Leksono, disuruh untuk mencari amplop dan kemudian bersama-sama YAYUK, PPK Sukoharjo, dan BINTANG, PPK Sapuran, turun dari Cafe untuk mencari amplop yang agak besar. Setelah itu setahu saksi ada yang diperintahkan untuk mengambil uang di mobil Terdakwa untuk kemudian dibagi ke dalam amplop-amplop sesuai hitungan Saya dan ditulis nama kecamatan. Untuk siapa yang membagi ke dalam amplop dan menulis nama kecamatan saksi tidak tahu. Setelah itu amplop dibagikan kepada masing-masing PPK dan Terdakwa mengambil bukti foto masing-masing PPK sambil memegang amplop yang dibagikan. Katanya foto yang diambil tidak menampakkan kepala penerima. Untuk amplop yang dibagikan terdiri dari 2 amplop, yaitu amplop untuk PPK dan amplop untuk PPS. Masing-masing penerimaan amplop diambil foto satu per satu. Total uang yang saksi terima adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk PPK dan SAKSI menerima total Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk PPS.
- Bahwa Terdakwa membagikan kontak dengan nama APOTEK 24 JAM SEMARANG, dengan nomor +1(914)6279647, ke grup WA APOTIK. Setelah itu Terdakwa berkata "nanti kalau dihubungi orang ini (Apotek 24 Jam

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang), tentang sudah dapat vitamin apa belum, jawab saja sudah, dan kalau ada pertanyaan lain yang sekiranya tidak bisa dijawab, agar disampaikan ke saksi dulu”. Untuk data KPPS diminta agar segera dikirimkan dan direncanakan ada pertemuan selanjutnya untuk membagikan uang saku KPPS pada tanggal 6 Februari 2024 di Cafe Dhayo Selomerto.

- Pada tanggal 6 Februari 2024, Saya dan PRIHADI sedang sibuk packing surat suara dan tidak ingat jika ada rencana pertemuan. Akan tetapi ada salah satu orang di grup, lupa siapa, bertanya jadi pertemuan atau tidak, dan dijawab oleh Terdakwa “belum”. Selain itu Terdakwa bertanya di grup “kok UPIK Kejajar bisa sampai tahu pertemuan di Cabin?”. Akhirnya sampai saat ini belum ada pertemuan ketiga.
- Bahwa pada sekitar tanggal 7 Februari 2024, saksi bertemu dengan MEGA dan saksi bertanya bagaimana aman apa tidak, karena sebelumnya Terdakwa bertanya di grup kalau ada orang lain yang tahu soal pertemuan di Hotel Cabin, dan di dijawab “aman”. Kemudian saksi sudah keluar dari grup APOTIK dan grup tersebut sudah saksi hapus.
- Bahwa uang yang saksi terima yaitu:
 - Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk PPK, diberikan oleh Sdr. RISWAHYU RAHARJO di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024.
 - Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bersama PPS diberikan oleh Sdr. RISWAHYU RAHARJO di Cafe Hotel Cabin pada pertemuan tanggal 13 Januari 2024.
 - Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk PPK dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ngopi bareng PPS, diterima Sdr. PRAHADI dari Sdr. RISWAHYU pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung.
 - Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk PPS saksi terima dari Sdr. RISWAHYU pada tanggal 3 Februari 2024 di Cafe Hotel Cabin Tanjung
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut
- Bahwa ada arahan dari terdakwa untuk mengawal suara paslon 03 dan mengajak teman satu kasur atau istri untuk memilih paslon 03., Untuk memframing paslon 03 dengan cara memberikan kesan bagus saat mengomentari paslon 03. Dan untuk memberikan arahan kepada PPS agar melakukan hal yang sama.

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dibagikan terdakwa tersebut digunakan untuk uang operasional PPK, untuk mengamankan suara paslon 03 (Ganjar Mahfud), dan untuk mengkondisikan keluarga satu rumah agar memilih paslon 03.
- Bahwa untuk uang yang dibagikan kepada saksi belum terdistribusikan kepada para PPS;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi hanya disimpan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

22. ADI SANTOSO Bin SLAMET di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi adalah PPK kecamatan Selomerto yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira pukul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa, untuk pertemuan pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pertemuan kedua sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah uang yang disuruh untuk diberikan kepada PPS sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Seluruh uang yang diterimakan dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut;
- Bahwa pada pertemuan pertama seingat saksi yang hadir ada Terdakwa, dari PPK ada PRAHADI, NIKMAT, FATUR, EDI, DHUHA, MEGA, BISO, KUN, DANU, SUHADAK, tiga orang yang saya tidak hafal namanya dan orang yang membagikan uang yang diduga dari partai PDI;
- Bahwa pada pertemuan pertama maksud tujuan awal adalah pembahasan dan tanya jawab terkait pemungutan dan kendala-kendala pada saat proses pengumpul suara. Dan pada saat rapat terdapat intruksi dari Terdakwa yang intinya untuk menjaga suara 03 dan tidak boleh mengajak orang lain. Selesai pelaksanaan baru diberikan uang untuk operasional;

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa pada pertemuan kedua maksud tujuan awal adalah masih sama dalam pembahasan dan tanya jawab terkait pemungutan dan kendala-kendala pada saat proses pungut suara. Dan pada saat rapat terdapat intruksi dari Terdakwa yang intinya untuk menjaga suara 03 dan tidak boleh mengajak orang lain. Selesai pelaksanaan baru diberikan uang untuk operasional;
- Bahwa yang mendapatkan uang dari Terdakwa adalah PPK yang hadir pada saat pertemuan pertama dan kedua semuanya mendapatkan uang operasional;
- Bahwa untuk uang yang dibagikan kepada saksi belum terdistribusikan kepada para PPS;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi hanya disimpan;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

23. MAD MUSHOFA, S.Pd. Alias OFA Bin AHMAD RIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait sangkaan/dugaan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pemilu;
- Bahwa saksi adalah PPK kecamatan Selomerto yang hadir dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan Saksi menjadi PPK adalah SK pengangkatan dari KPU Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa, selaku Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
 - Kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024, sekira puul 21.00 WIB di Café Hotel Tanjung Wonosobo.
- Bahwa uang yang saksi terima dari terdakwa, untuk pertemuan pertama sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pertemuan kedua sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditambah uang yang disuruh untuk diberikan kepada PPS sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Seluruh uang yang diterimakan dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana uang tersebut;
- Bahwa pada pertemuan pertama seingat saksi yang hadir ada Terdakwa, dari PPK ada PRAHADI, NIKMAT, FATUR, EDI, DHUHA, MEGA, BISO, KUN, DANU, SUHADAK, tiga orang yang saya tidak hafal namanya dan orang yang membagikan uang yang diduga dari partai PDI;



- Bahwa pada pertemuan pertama maksud tujuan awal adalah pembahasan dan tanya jawab terkait pemungutan dan kendala-kendala pada saat proses pungut suara. Dan pada saat rapat terdapat intruksi dari Terdakwa yang intinya untuk menjaga suara 03 dan tidak boleh mengajak orang lain. Selesai pelaksanaan baru diberikan uang untuk operasional;
- Bahwa pada pertemuan kedua maksud tujuan awal adalah masih sama dalam pembahasan dan tanya jawab terkait pemungutan dan kendala-kendala pada saat proses pungut suara. Dan pada saat rapat terdapat intruksi dari Terdakwa yang intinya untuk menjaga suara 03 dan tidak boleh mengajak orang lain. Selesai pelaksanaan baru diberikan uang untuk operasional;
- Bahwa yang mendapatkan uang dari Terdakwa adalah PPK yang hadir pada saat pertemuan pertama dan kedua semuanya mendapatkan uang operasional;
- Bahwa untuk uang yang dibagikan kepada saksi belum terdistribusikan kepada para PPS;
- Bahwa uang tersebut oleh saksi hanya disimpan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

24. RULIAWAN NUGROHO, S.E., Bin SUMARDJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi adalah Ketua KPU Kab. Wonosobo yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
- Bahwa tata cara komunikasi antara KPU dengan PPK ada beberapa cara, diantaranya melalui forum rapat resmi, melalui grup WA masing-masing divisi (dimana seluruh komisioner juga masuk di tiap-tiap grup), dan juga melalui supervisi langsung ke wilayah PPK masing-masing.
- Bahwa ketika seorang komisioner ingin melaksanakan kegiatan koordinasi atau pengumpulan PPK secara formal, dilakukan melalui undangan resmi yang ditandatangani ketua KPU dan diketahui seluruh komisioner, kemudian ketika kegiatan dilakukan secara informal atau terkadang karena alasan mendadak, setidaknya sebelum melaksanakan kegiatan, memberitahukan secara lisan atau tertulis melalui grup WA komisioner atau terkadang cukup melapor kepada ketua saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPU Kabupaten Wonosobo, secara resmi, tidak ada pemberitahuan ataupun izin dari Terdakwa terkait dengan kegiatan pengumpulan PPK tersebut, akan tetapi pada hari dan tanggal lupa, yang jelas setelah tanggal 20 Januari 2024 dan sebelum tanggal 24 Januari 2024, Saksi mengundang seluruh komisioner untuk melaksanakan pleno di ruang kerja Ketua, saat itu undangan pleno pada pukul 09.00 WIB dan yang datang di ruangan Saksi baru OKY HARYANTO dan Terdakwa, kemudian Terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengumpulkan PPK, tapi tidak seluruhnya, dalam rangka ngopi-ngopi dan koordinasi terkait tahapan,.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Saya minta tolong dari hati ke hati kepada PPK untuk membantu kita memenangkan salah satu paslon", setelah itu Terdakwa menunjukkan foto pertemuan pada handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi sempat menanggapi dengan berkata "Apa tidak bahaya Pak? Karena tidak semua itu sepemahaman, bisa jadi tujuannya benar tapi caranya salah, atau mungkin tujuannya salah tapi caranya benar. Apa jangan-jangan Anda berani karena sudah menerima uang?", kemudian Terdakwa menjawab "aku ora nompo duit, aku ngajak ngopi nggo duitku dewe" (tidak, saya menggunakan uang sendiri);
- Bahwa pengakuan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi hanya satu kali pertemuan pada bulan Januari 2024, kemudian sekitar satu hari setelahnya, saat Saksi bersama dengan ROBINGUL AHSAN, OKY HARYANTO, dan YUSY ARAFAH berada di gudang KPU, membahas tentang pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memang Saksi dan komisioner lain tidak membenarkan hal tersebut;
- Bahwa setelah itu pada sekitar tanggal 25 Januari 2024, Saksi mendapatkan informasi dan permintaan klarifikasi dari pihak luar dan kepolisian yang menanyakan apakah sudah mendengar tentang pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PPK, Saksi jawab belum tahu;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa, sekitar tanggal 4-6 Februari 2024, Saksi sempat memberitahu dan mengajak ROBINGUL AHSAN, OKY HARYANTO, dan YUSY ARAFAH untuk melakukan kroscek ke BISO WARSONO, Ketua PPK Watumalang, saat itu Saksi lupa kecamatan mana saja yang tidak ikut dikumpulkan oleh Terdakwa, tapi menurut perkiraan Saksi kelihatannya BISO WARSONO pasti ikut dikumpulkan, akhirnya yang ikut Saksi mendatangi BISO di rumahnya hanya OKY HARYANTO;
- Bahwa Saksi lalu meminta konfirmasi apakah benar sudah dikumpulkan oleh Terdakwa dan dijawab memang benar dikumpulkan di Hotel Cabin Tanjung,

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Saksi lalu menanyakan lebih jauh apa yang dibahas pada pertemuan tersebut dan dijawab oleh BISO bahwa awalnya yang dibahas adalah tentang tahapan pemilu, tapi kemudian ada permintaan untuk memilih paslon 03, Saksi kemudian bertanya siapa saja yang diarahkan untuk memilih paslon 03? Dijawab oleh BISO bahwa yang diajak cukup teman sekasur atau istri, Saksi lalu bertanya apakah ada paksaan, ada ancaman, atau ada pemberian uang? Dan dijawab oleh BISO "tidak ada". Saksi juga bertanya apakah ada arahan untuk melakukan kecurangan? Dan dijawab oleh BISO, tidak ada. Saksi juga menanyakan berapa orang yang dikumpulkan dan dijawab oleh BISO, ada 10 kecamatan;

- Bahwa secara aturan, kegiatan tersebut sangat tidak dapat dibenarkan karena:
 - Sebagai penyelenggara, Terdakwa mengumpulkan PPK di luar koordinasi komisioner lain;
 - Ada pengondisian untuk memilih salah satu paslon capres dan cawapres. (melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 77 ayat a, c dan g);
- Bahwa aturan yang diduga dilanggar oleh perbuatan Terdakwa tersebut adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu dan ketika memang di situ ada muatan tindak pidana pemilu maka yang dilanggar adalah norma larangan di UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa menurut saksi, ada 3 jenis pelanggaran di KPU yaitu Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik, dan yang dilakukan Terdakwa karena berhubungan dengan netralitas maka masuk pelanggaran kode etik;
- Bahwa sesuai hasil pemilu, Pemenangnya adalah 02, jadi yang dilakukan Terdakwa tidak berpengaruh akan tetapi bagi Lembaga KPU ada dampak psikologisnya yaitu kepercayaan masyarakat turun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



25. BANU WISNUADJI Bin MARGONO ENDRO SUKMORO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi pernah ikut dalam pertemuan dengan Terdakwa di Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama berasal dari Kaliwiro;
- Bahwa tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa terkait dengan adanya SK KPU terkait alat Peraga Kampanye yang tidak jelas, Saksi menelepon Terdakwa menanyakan terkait SK itu kemudian Terdakwa bilang “Ketemu saja di Hotel Cabin Tanjung”, lalu Saksi ketemu di Hotel Cabin Tanjung bertemu sekitar jam 8 malam, kalau hari dan tanggal saya lupa tapi sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa kapasitas Saksi bertemu dengan Terdakwa adalah Saksi sebagai LO Partai {penghubung partai) sekaligus TIM Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 dan Partai PDI Perjuangan;
- Bahwa tugas LO adalah jabatan resmi karena ada SK yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan dan disetorkan ke KPU;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering melakukan pertemuan dengan Terdakwa, tapi di Kantor KPU, kemudian Saksi ikut pertemuan sekali di bulan Januari itu;
- Bahwa setahu Saksi pada pertemuan pertama ada beberapa PPK yang juga bertemu Terdakwa seperti Saksi MEGA-PPK Leksono, BINTANG-PPK Sapuran, DANU-dari PPK Garung, EDI dan NOVELIUS-PPK Kaliwiro, dan dari PPK Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Januari 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan SK KPU tentang alat peraga kampanye yang menurut Saksi tidak jelas, Saksi sebagai LO dari partai bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan terkait dengan hal-hal teknis dengan pihak terkait dan pada saat bertanya melalui telepon itulah Terdakwa berkata “Ketemu saja di Hotel Cabin Tanjung”;
- Bahwa Saksi kemudian langsung menyusul ke Hotel Cabin Tanjung sekitar jam 8 malam, tepatnya ke Cafe Hotel Cabin Tanjung, pada saat datang tersebut, setahu Saksi sudah ada PPK yang bertemu dengan Terdakwa, beberapa yang Saksi tahu adalah MEGA PPK Leksono, BINTANG PPK Sapuran, DANU dari PPK Garung, EDI dan NOVELIUS PPK Kaliwiro, dan dari PPK Sukoharjo setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa untuk duduk di balkon cafe, kemudian Saksi menanyakan terkait dengan SK KPU tentang alat peraga kampanye yang sebelumnya Saksi tanyakan melalui telepon, tapi



dijawab “ngesok wae” (besok saja), setelah itu Terdakwa justru meminta tolong kepada Saksi untuk memberikan uang kepada PPK yang sedang berkumpul, Saksi tanya uang apa katanya uang operasional, Saksi kemudian sempat menolak dan meminta Terdakwa memberikan sendiri, tapi dijawab “Silahkan dibagi Mas, buat operasional, tidak enak kalo Saksi yang bagi”, dan langsung memberikan beberapa amplop kalau tidak salah ada 9 (sembilan) amplop dalam keadaan tertutup yang diambil dari dalam tas Terdakwa, kemudian Saksi disuruh bergabung ke meja tempat dimana para PPK berkumpul setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memperkenalkan diri dan berbagi tentang masalah terkait pemilu;

- Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan diri sebagai LO dari Partai PDI Perjuangan dan kemudian bercerita bahwa pada pemilu sebelumnya, pernah ada kejadian dugaan kecurangan terkait perolehan suara partai Saksi yang mengalami kekurangan suara sekitar 500, setelah itu Terdakwa berbicara agar para PPK yang hadir bisa mengajak keluarga atau istri untuk memilih paslon 03 (Ganjar-Mahfud), dan Saksi sempat menambahkan yang istilah “yang sedapur atau sekasur”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membagikan amplop yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi, lalu Saksi menaruh amplop di atas meja dan kemudian PPK yang hadir mengambil sendiri;
- Bahwa kemudian Saksi dititipi satu amplop oleh Terdakwa untuk diberikan kepada PPK Kalibawang yang tidak bisa hadir, sambil berkata “Gowo Dee Wae Wong Kalibawang Cepak Kaliwiro” (dibawa kamu saja karena kalibawang dekat kaliwiro). Amplop tersebut sudah diberi tulisan “kalibawang” oleh Terdakwa, Saksi kemudian diberi uang bensin oleh Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ajakan memilih tersebut sudah direncanakan sebelumnya karena Saksi hadir pada pertemuan tersebut awalnya untuk konsultasi kaitan SK KPU tentang alat peraga kampanye, akan tetapi di tempat pertemuan ternyata Terdakwa sudah bertemu dengan para PPK dan ketika Saksi disuruh untuk bergabung dan memperkenalkan diri, juga secara spontan, tidak ada rencana dan Saksi bahkan sempat terkejut ketika Terdakwa secara blak-blakan meminta dukungan untuk paslon 03 kepada para PPK;
- Bahwa setahu Saksi, uang tersebut dari Terdakwa sendiri, karena Saksi selaku LO partai dan tim kampanye paslon 03, tidak ada kebijakan untuk pembagian uang operasional semacam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi nama Saksi ditunjuk sebagai Tim sukses oleh DPD PDI Perjuangan Semarang, akan tetapi di lapangan Saksi hanya mengurus Parpol karena di lapangan urusan kampanye calon presiden langsung diurus dari pusat;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa karena Saksi merasa tindakan bagi-bagi uang adalah salah;
- Bahwa dengan kejadian ini, akibat perbuatan Terdakwa partai Saksi merasa sangat dirugikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. BUDIYONO, S.H., M.Hum Bin SLAMET RASWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana, bersifat melawan hukum dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan dilakukan dengan kesalahan; sedangkan untuk melakukan pemidanaan harus dipenuhi syarat-syarat/unsur-unsur pemidanaan sebagai berikut:
 - Syarat yang melekat pada perbuatan:
 - Perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam pidana;
 - Bersifat melawan hukum;
 - Tidak ada alasan pembenar.
 - Syarat yang melekat pada pelaku/orang:
 - Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
 - Dilakukan dengan kesalahan (sengaja-dolus atau kealpaan/culpa);
 - Tidak ada alasan pemaaf.
- Bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam ruang lingkup tindak pidana artinya menghendaki melakukan suatu perbuatan yang illegal dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (willen en wetten).
- Bahwa jenis-jenis kesengajaan meliputi:
 - kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
 - kesengajaan dengan sadar kepastian.
 - kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum baik berupa orang perseorangan maupun korporasi (kumpulan orang



dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum);

- Bahwa Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Pemilu yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang tindak pidana Pemilu adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terakhir dirubah dengan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang yang di dalamnya mengatur hukum pidana materil (Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, Pasal 488 s/d Pasal 554, maupun hukum pidana formil/hukum acara pidana Pemilu (Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu, Bab I Penanganan Tindak Pidana Pemilu), serta aturan acara pidana umum yang diatur dalam KUHP
- Bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum dan/atau pelaku tindak pidana Pemilu dalam Undang-undang Pemilu adalah:
 - Setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi, Perusahaan Pencetak Surat Suara;
 - Ketua, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Ketua /anggota PPS, Ketua/anggota PPK, Ketua/anggota anggota PPLN.
 - Ketua, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS;
 - Pelaksana kampanye, Tim kampanye Pemilu, peserta kampanye;
 - Pejabat Negara, Pimpinan Partai Politik, gabungan pimpinan Partai Politik, Calon Presiden atau Wakil Presiden, ASN, Anggota TNI, anggota Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - Ketua/Wakil Ketua /Ketua Muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau



anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, DEputi Gubernur Senior, dan/atau deputi gubernur Bank Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;

- Peserta Pemilu, Perusahaan Pencetak Suara;
- Bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu pada Pasal 546 UU Pemilu Undang-Undang Pemilu adalah:
 - Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau PPLN;
 - Dengan sengaja artinya menghendaki perbuatan yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (Willen en wetten);
 - Membuat keputusan, dan/atau melakukan tindakan; Pengertian keputusan menurut Ralph C. Davis adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas yang bersifat individual, konkrit dan final. Pengertian Keputusan menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negera yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kemudian yang dimaksud Tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan dan maksud tertentu;
 - Unsur yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu;
 - Dalam masa kampanye
- Bahwa yang menjadi subyek hukum pidana pemilu Pasal 546 Undang-Undang Pemilu adalah: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN. Sedangkan obyek hukum Pasal 546 UU Pemilu adalah suatu Keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye;
- Bahwa pengertian delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud delik materiil adalah delik dianggap selesai (voltooid) dimana selain daripada tindakan yang dilarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu. Menurut ahli, rumusan tindak pidana Pemilu Pasal 546 UU Pemilu, menurut



ahli termasuk kategori delik formil. Karena tindak pidana Pasal 546 UU Pemilu tersebut sudah dapat dikatakan terjadi dan selesai apabila pelaku telah melakukan perbuatan berupa membuat keputusan (ada produk keputusannya) yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu yang dilakukan pada masa kampanye; atau pelaku telah melakukan perbuatan berupa tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu yang dilakukan dalam masa kampanye;

- Bahwa dalam memaknai frasa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam Pasal 546 UU Pemilu sebagai delik formil adalah tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari adanya unsur sikap batin pelaku berupa “sengaja” di depan kalimat “membuat keputusan” atau “melakukan tindakan” yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Karena makna “sengaja” dalam diri si pelaku adalah sengaja yang bercorak kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai tujuan. Sehingga dapat diartikan bahwa dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan adalah keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan dimaksudkan atau ditujukan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye pemilu dalam masa kampanye;
- Bahwa cara membuktikan suatu keputusan telah menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah dengan melihat isi keputusan tersebut. Misalnya isi keputusan tersebut salah satu peserta pemilu boleh melakukan kampanye secara terbuka sedangkan peserta pemilu lainnya tidak boleh melakukan kampanye secara terbuka. Kemudian cara membuktikan perbuatan “melakukan tindakan” yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, misalnya Pelaku melakukan tindakan baik secara fisik maupun verbal kepada Pemilih mengajak dan meyakinkan Pemilih untuk memilih/mencoblos salah satu Peserta Pemilu di hari pemilihan dengan memberikan imbalan atau fasilitas baik berupa uang ataupun materi lainnya. sebagai pengganti transport atau alasan lainnya
- Bahwa para PPK yang hadir dan menerima uang dari Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai peserta kampanye, karena para PPK yang hadir diundang atau dikumpulkan oleh Terdakwa bukan dalam rangka kegiatan kampanye;



- Bahwa Pelapor yang mengatasnamakan Kompilasi sudah bisa masuk legal standing sebagai Pelapor karena definisi Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih;

2. **BUYUNG GDE FAJAR, S.T.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan barang bukti digital berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti digital meliputi perangkat elektronik, telekomunikasi serta komputer.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi agar suatu barang bukti digital dapat digunakan dalam pembuktian suatu tindak pidana berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, barang bukti digital dapat diperiksakan di Laboratorium Forensik, bila memenuhi persyaratan formal dan persyaratan teknis;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan digital forensik pada perkara ini, dilakukan prosedur pemeriksaan sebagai berikut:
 - Untuk pemeriksaan Flashdrive menggunakan:
 - Instruksi Kerja (IK) atau Standard Operating Procedure (SOP) nomor IK 7.2-1/MT.4, tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik;
 - IK 7.2-4/MT.4 tentang Penerimaan Barang bukti;
 - IK 7.2-8 MT.4 tentang Akuisisi Harddisk, Flashdisk dan Memory Card, IK 7.2-9 MT.4 Tentang Analisa Harddisk, Flashdisk dan Memory Card, IK 7.2-13/MT.4 tentang Analisa Video Forensik.
 - Untuk pemeriksaan HP dan SIM Card menggunakan:
 - IK 7.2-10/MT.4 tentang Akuisisi Handphone dan SIMCard serta nomor IK 7.2-11/MT.4 tentang Analisa Handphone dan SIM Card;
- Bahwa tujuan yang diharapkan dari adanya pemeriksaan forensik digital sesuai tugas pokok dan fungsi labfor, adalah untuk mendapatkan data-data investigatif yang sesuai dengan jalannya kasus sehingga hasil yang diberikan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dilakukan terhadap barang bukti rekaman CCTV yang dimohonkan dari Polres Wonosobo adalah barang bukti berupa flashdrive yang di dalamnya terdapat rekaman video CCTV, kemudian dilakukan akuisisi, dan analisa data, dengan menggunakan perangkat keras/hardware maupun perangkat lunak/software yang sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) atau Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan Digital Forensik.
- Bahwa metode pemeriksaan forensik digital yang dilakukan terhadap barang bukti rekaman CCTV terhadap flashdrive dilakukan akuisisi, dan analisa data, meliputi analisa Metadata, analisa Frame dan analisa Momen pada video rekaman CCTV.
- Bahwa tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame pada file video rekaman CCTV menunjukkan bahwa terhadap video tersebut tidak didapatkan adanya editing, maupun perubahan terhadap susunan/urutan frame-frame yang ada pada file video.
- Bahwa perbedaan waktu timestamp antara file video rekaman (CCTV) hasil backup (File Backup) dengan waktu sesungguhnya (waktu network/real-time) dapat berbeda. Hal ini disebabkan antara lain karena input pengaturan waktu sistem DVR yang berbeda dengan waktu real-time.
- Bahwa pemeriksaan yang dapat dilakukan terhadap barang bukti handphone dan akun Whatsapp yang berada di dalam handphone bukti, kemudian dilakukan akuisisi, dan analisa data, dengan menggunakan perangkat keras/hardware maupun perangkat lunak/software yang sesuai dengan Instruksi Kerja (IK) atau Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan Digital Forensik.
- Bahwa yang menyerahkan cctv adalah Arie Arifin dan yang menerima adalah anggota Polisi atas nama Joko Siswanto.
- Bahwa tanggal permohonan uji forensic dimintakan oleh Polres Wonosobo pada tanggal 26 Pebruari 2024;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Divisi Hukum dan Pengawasan.
 - Bahwa tata cara dan hubungan kerja antara Komisioner KPU, PPK, PPS dan KPPS adalah hubungan herarkis linier, jadi PPK, PPS, dan KPPS melaksanakan semua kebijakan KPU Kabupaten. Unsur PPK, PPS, dan KPPS hanya unsur pelaksana saja, pengambilan kebijakan hanya bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten.

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Komisioner KPU pernah mengumpulkan beberapa PPK di Café Cabin Tanjung sebanyak dua kali pertemuan yaitu:
 - Pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 mulai sekitar pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo;
 - Kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 mulai sekitar pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung, Wonosobo;
- Bahwa dalam pertemuan pertama, yang hadir adalah Terdakwa dan perwakilan PPK dari 9 Kecamatan, yaitu:
 - ADI dan OVA dari Kejajar;
 - KUN CAHYADI dan DANU dari Garung;
 - BISO dari Watumalang;
 - MEGA dan DZUHA dari Leksono;
 - NIKMAT dan YAYUK dari Sukoharjo;
 - FATUR dan BAJURI dari Wadaslintang;
 - EDI dan OVI dari Kaliwiro;
 - BINTANG dari Sapuran;
 - PRAHADI dan HADAK dari Selomerto.
- Bahwa dalam pertemuan kedua, yang hadir adalah Terdakwa dan perwakilan PPK dari 9 Kecamatan, yaitu:
 - ADI dan OVA dari Kejajar;
 - KUN CAHYADI dan DANU dari Garung;
 - BISO dari Watumalang;
 - MEGA dan DZUHA dari Leksono;
 - NIKMAT dan YAYUK dari Sukoharjo;
 - OVI dan EDI dari Kaliwiro;
 - BINTANG dari Sapuran;
 - PRAHADI dan HADAK dari Selomerto.
 - WIDI dari Kalibawang
- Bahwa cara Terdakwa mengumpulkan para PPK tersebut yaitu yang pertama Terdakwa hubungi masing-masing perwakilan PPK karena sebelumnya ada permintaan ngopi-ngopi dari PPK, setelah ada konfirmasi dari perwakilan PPK tersebut, dibuatkan grup WA dengan nama "APOTIK", kemudian perwakilan PPK yang sudah konfirmasi, dimasukkan ke dalam grup tersebut, selanjutnya undangan untuk bertemu pada kedua pertemuan di atas, Terdakwa sampaikan di grup WA "APOTIK";
- Bahwa ada pihak selain PPK yang hadir pada pertemuan pertama, tanggal 13 Januari 2024, yaitu Saksi WISNU AJI, yang merupakan teman Terdakwa main sepakbola;

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Saksi Wisnu datang pada pertemuan tersebut awalnya WISNU AJI yang juga sebagai LO (penghubung) dari Partai PDI-P, sejak beberapa hari sebelumnya memang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan ingin berkonsultasi tentang perubahan SK KPU Kabupaten Wonosobo yang mengatur tentang pemasangan alat peraga kampanye, akan tetapi belum sempat ketemu, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, pada saat Terdakwa sudah berada di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo, Saksi WISNU AJI menghubungi Terdakwa kembali melalui telepon dan meminta bertemu. Terdakwa kemudian menjawab sedang berada di Hotel Cabin Tanjung sedang kumpul-kumpul dengan PPK lalu Sdr. WISNU AJI bertanya "nyong tak mrono po?" (apa saya kesitu?) dan Terdakwa jawab "yowes mrene wae" (yasudah kesini saja). Kemudian Sdr. WISNU AJI menyusul saya ke Cafe Hotel Cabin Tanjung dan konsultasi terkait dengan pemasangan APK dilakukan di Cafe Hotel Cabin Tanjung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 KPU melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Manggisan, pada saat Terdakwa datang, ternyata layout yang disetting, tidak sesuai dengan petunjuk dari KPU RI. Kemudian Terdakwa sempat bertanya kepada divisi teknis dan dijawab settingannya atas perintah sekretaris. Kemudian Terdakwa keluar dari lokasi simulasi dan kemudian beberapa PPK yang juga menyadari ada penataan yang tidak sesuai, mengundang Terdakwa untuk mengobrol. Terdakwa lalu mendekat dan mengajak ngobrol terkait dengan pelaksanaan tugas PPK. Kemudian beberapa PPK yang ada di lokasi tersebut mengeluhkan tentang masalah-masalah di lapangan dan akhirnya timbul inisiatif untuk duduk bersama, diskusi permasalahan pada saat pungut suara, sambil ngopi. Karena waktu itu PPK ditegur oleh komisioner atas nama YUSY untuk kembali masuk ke lokasi simulasi, akhirnya obrolan bubar;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi simulasi untuk kembali ke kantor KPU, Terdakwa ditemui oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan mengatakan mau bertemu dengan Terdakwa. Terdakwa lalu menjawab ada keperluan apa. Orang tersebut mengaku bernama SAIFUL, dari Semarang. Lalu Terdakwa dan Saiful ke area parkir dan mengobrol terkait dengan pemilu, utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Katanya ada pihak-pihak yang mau masuk ke penyelenggara pemilu untuk mengondisikan. Kemudian Terdakwa mengajak berpindah tempat, ke Cafe Saba depan SD Pius Wonosobo);
- Bahwa setelah sampai di Cafe Saba, SAIFUL menyampaikan ingin mengajak kerja sama untuk memastikan PPK, PPS, dan KPPS dapat melaksanakan

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



tugas sesuai rule dan netral. Terdakwa kemudian menjawab itu akan Terdakwa pastikan. Lalu SAIFUL mengatakan akan memberikan penyemangat kepada PPK agar tidak menerima dari pihak manapun dan tetap menjaga netralitas. Kemudian SAIFUL menyampaikan nanti akan ada pertemuan lagi;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa, saat Terdakwa sedang berada di Apotik K-24 di daerah Jalan T. Jogonegoro untuk membeli obat Paramex, Terdakwa bertelepon dengan ADI, PPK Kec. Kejajar. Terdakwa memerintahkan untuk dibuatkan grup untuk sarana komunikasi para PPK yang akan dikumpulkan, yang berasal dari Kecamatan Wadaslintang, Kaliwiro, Kejajar, Garung, Sapuran, Watumalang, Leksono, Sukoharjo, dan Selomerto. Kemudian ADI bertanya, grupnya mau diberi nama apa. Karena kebetulan Terdakwa sedang di Apotik, Terdakwa suruh untuk memberi nama APOTIK. Selanjutnya PPK yang akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam grup tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, SAIFUL datang kembali di Wonosobo dan Terdakwa dan Saiful bertemu di alun-alun Wonosobo. Kemudian bergeser ke Cafe Saba. SAIFUL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah disediakan penyemangat untuk 10 PPK dalam bentuk 10 amplop tertutup. Disampaikan saat itu oleh SAIFUL bahwa pemberian semangat tersebut untuk menjaga netralitas dan independensi PPK. Walaupun mau mengajak hanya untuk suami istri, jangan mengajak orang lain. Setelah pertemuan tersebut dan telah menerima 10 amplop untuk PPK, Terdakwa kemudian menelepon WISNU dan Terdakwa sampaikan "ada penyemangat dari tim tapi jangan dari Terdakwa". Kemudian Terdakwa mengundang para PPK yang sudah tergabung di grup WA "APOTIK" agar berkumpul di Hotel Cabin Tanjung pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2024 pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada waktu yang sudah ditentukan untuk pertemuan dengan PPK, Terdakwa berangkat ke Hotel Cabin Tanjung bersama-sama dengan ADI dan OVA dari PPK Kejajar dan KUN CAHYADI dan DANU dari PPK Garung. Saat pertemuan tersebut Terdakwa juga bertemu dengan WISNU seperti yang sudah Terdakwa jelaskan sebelumnya, untuk membahas tentang SK pemasangan APK. Pada saat sudah bertemu dengan WISNU, Terdakwa memberikan 10 amplop dari SAIFUL agar diberikan oleh WISNU kepada PPK yang hadir. Kemudian WISNU ikut duduk bersama dengan PPK dan memberikan amplop penyemangat kepada PPK yang hadir.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa amplop tersebut merupakan penyemangat untuk PPK yang hadir, karena arahnya sudah jelas untuk mendukung paslon 03. Terdakwa juga menyampaikan agar tidak mengajak orang lain, cukup dengan suami / istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 ada pelantikan KPPS di wilayah Kab. Wonosobo, kemudian kalau tidak tanggal 27 atau 28 Januari 2024, Terdakwa lupa siapa, pada intinya ada 2 PPK yang melapor di grup Ketua PPK, bahwa dari polsek meminta data nama dan nomor WA KPPS. Terdakwa kemudian menyampaikan agar tidak memberikan data kepada siapapun. Kemudian RULI selaku Ketua KPU juga memberikan instruksi untuk tidak memberikan data kepada siapapun;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh SAIFUL dan bertanya apakah di Wonosobo dimintai data KPPS dan Terdakwa jawab "iya, ada". Kemudian SAIFUL menyampaikan bahwa di daerah lain juga ada permintaan serupa. SAIFUL lalu mengatakan "PPK dan PPS harus diperkuat lagi, besok ketemu lagi dan akan ada penyemangat lagi untuk 10 PPK dan 122 PPS masing-masing PPS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, SAIFUL datang kembali di Wonosobo dan bertemu di Cafe Saba. Saat pertemuan tersebut SAIFUL mau menyerahkan amplop untuk PPK dan PPS. Untuk PPK sudah dimasukkan ke dalam amplop, tapi untuk PPS belum, masih di dalam tas. Akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima secara langsung dan oleh sopirnya SAIFUL uang penyemangat lalu dimasukkan ke dalam mobil dinas KPU H.1022.TY yang Terdakwa kendarai. Setahu Terdakwa uang tersebut dimasukkan ke dalam tas belanja warna cokelat. Saat pertemuan kali ini SAIFUL menyampaikan bahwa dirinya bukanlah tim dari paslon 03, tapi hanya simpatisan saja. Sempat ada wacana dari SAIFUL bahwa penyemangat ini nantinya akan sampai ke KPPS.
- Bahwa setelah pertemuan dengan SAIFUL, Terdakwa sempat menghubungi WISNU lagi dan meminta untuk kembali menyerahkan penyemangat kepada PPK tapi dijawab tidak bisa karena sedang mengurus kampanye. Akhirnya Terdakwa mengundang para PPK melalui grup WAAPOTIK untuk hadir kembali di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.
- Bahwa saat pertemuan kedua dengan PPK, pada awal mengobrol, masih membahas tentang tahapan dan situasi pemilu. Setelah itu Terdakwa sampaikan bahwa ada penyemangat lagi untuk PPK yang sudah hadir, yang memang sudah satu gerbong yang sebelumnya Terdakwa pernah bantu untuk loloskan sebagai PPK. Terdakwa menyampaikan "tolong jangan mengajak orang lain, hanya untuk suami atau istri, mendukung paslon 03". Terdakwa kemudian menyampaikan "dari tim juga ada penyemangat untuk PPS, total 122 PPS, masing-masing 1,5 juta". Setelah itu Terdakwa menyuruh PPK yang hadir

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



untuk membagi sendiri sesuai dengan hitungan masing-masing. Terdakwa menyuruh ADI dari PPK Kejajar untuk mengambil uang dari dalam mobil dan dibawa naik ke Cafe. Terdakwa juga meminta agar daftar PPK diinventarisir dan kemudian HADAK dari PPK Selomerto menghitung dengan menggunakan laptop. Untuk tempat uang yang akan diberikan kepada PPS, setahu Terdakwa yang membeli adalah YAYUK dari PPK Sukoharjo.

- Bahwa selanjutnya uang dibagi di dalam mobil BINTANG dan setelah selesai membagi ke dalam amplop, uang dibawa ke Cafe oleh HADAK dan dibagikan kepada PPK yang hadir. Karena yang hadir hanya 9 PPK, masih ada sisa uang 1 amplop untuk PPK Wadaslintang yang ada tulisannya 6.000.000, dan uang untuk 10 PPS Wadaslintang tapi Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Kemudian Terdakwa mengambil foto setengah badan, tidak nampak kepala untuk PPK yang menerima amplop untuk laporan kepada SAIFUL. Terdakwa kemudian sempat menyampaikan nantinya mungkin akan ada pengecekan dari "Apotek 24 Jam Semarang" dan nomor yang sudah Terdakwa dapat dari SAIFUL Terdakwa kirimkan ke grup APOTIK. Kemudian Terdakwa sampaikan kalau ada pertanyaan "sudah menerima vitamin atau belum?" jawab saja "sudah". Kepada PPS yang sudah diinventarisir, juga agar melakukan tugas yang sama, mendukung paslon 03 cukup bersama istri/suami. Begitu juga untuk KPPS.
- Bahwa setelah pertemuan itu Terdakwa melaporkan pertemuan kepada SAIFUL termasuk Terdakwa kirimkan bukti foto penerimaan penyemangat oleh PPK. Setelah itu foto-foto Terdakwa hapus. Terdakwa juga melaporkan ada uang yang tersisa dan mau Terdakwa kembalikan. Lalu SAIFUL mengatakan akan datang kembali ke Wonosobo;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 SAIFUL datang di Wonosobo dan bertemu di alun-alun sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Terdakwa lalu menyerahkan tas belanja warna coklat yang berisi sisa amplop untuk PPK dan PPS di Wadaslintang, tanpa Terdakwa tahu berapa jumlahnya karena memang tidak Terdakwa hitung. SAIFUL sempat memastikan kondisi PPK dan Terdakwa sampaikan sudah diberikan instruksi sesuai arahan;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2024 Terdakwa sempat dihubungi kembali oleh SAIFUL dan memastikan kondisi PPK dan Terdakwa jawab sudah sesuai arahan;
- Bahwa setelah tanggal 14 Februari 2024 kontak SAIFUL hilang dari handphone Terdakwa dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa tidak ada instruksi untuk memilih. Arahan yang diberikan dari SAIFUL dan kemudian Terdakwa sampaikan kepada PPK adalah untuk penyemangat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mencoblos atau memilih. Itupun hanya disampaikan pada saat pertemuan kedua;

- Bahwa Terdakwa mau menuruti permintaan Saeful karena itikadnya baik untuk menjaga netralitas, independensi dan jangan mau menerima apapun dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari mengumpulkan PPK tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. EDI PRANOTO., S.H., M.Hum.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, yang pernah menjadi Anggota dan Koordinator Bidang Kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan juga Tim Asisten BAWASLU RI Untuk pilkada Kebumen, Purworejo dan Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota KPU Kabupaten Wonosobo, maka yang bersangkutan punya kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan di masa kampanye, kalau kewenangan ini kemudian digunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, baru kemudian sanksi itu akan bisa diterapkan ancaman pidananya;
- Bahwa sepanjang tidak ada bukti atau proses yang kemudian bisa membuktikan bahwa keputusan atau tindakan itu menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, maka Terdakwa tidak akan terkena sanksi pidananya, tapi kalau kemudian ada bukti bahwa ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, itu pidananya akan berjalan. Artinya frasa ini merupakan satu kesatuan utuh, maka tindakan atau keputusan yang dimaksud dalam pasal tersebut terkait dengan kegiatan kampanye peserta pemilu pada masa kampanye apakah tindakan atau keputusan terkait kampanye itu merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, Misalnya di masa kampanye, Terdakwa mengambil Keputusan atau tindakan tentang larangan kampanye bagi peserta pemilu yang terjadwal pada suatu tempat untuk melakukan kegiatan kampanye, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa memerintahkan untuk melepas alat peraga kampanye disitu, maka jelas Keputusan atau Tindakan Terdakwa merugikan peserta pemilu tersebut sehingga pasal yang didakwakan ini hanya diterapkan untuk kegiatan kampanye peserta pemilu pada masa kampanye;
- Bahwa terkait adanya pelanggaran pemilu itu ada pelanggaran etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilu bila ada sengketa

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



proses dan sengketa hasil, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk melaporkan apabila ada pelanggaran menurut UU no 7 tahun 2017 beserta peraturan perubahannya, adalah WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu;

- Bahwa yang dapat terkena sanksi pidana pelanggaran etik adalah penyelenggara pemilu seperti KPU dan BAWASLU sebagai pihak, namun bila dilihat dari pelanggaran pidana atau tidaknya tergantung deliknya karena bisa pelaksana kampanye, bisa tim kampanye, bahkan setiap orang dapat terkena sanksi pidana pelanggaran pemilu;
- Bahwa untuk menjadi Pemantau Pemilu wajib memenuhi syarat-syarat dari KPU, untuk yang dimaksud Peserta Pemilu adalah mereka yang ditetapkan KPU untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum bisa pasangan calon, bisa juga partai politik, sedangkan untuk WNI yang mempunyai hak pilih adalah warga masyarakat yang sudah terdaftar di DPT;
- Bahwa secara sosiologis mungkin bisa disebut pemantau pemilu, namun secara yuridis belum bisa disebut pemantau pemilu apabila belum tercatat di KPU sesuai dengan UU no 7 tahun 2017;
- Bahwa mereka yang mempunyai hak pilih wajib dibuktikan dengan DPT, karena penyusunan DPT berlaku secara normatif, namun pada Pemilu sebelumnya dapat hanya menggunakan KTP ;
- Bahwa menurut UU Nomor 7 tahun 2017 sudah mengatur secara khusus dimana yang dimaksud dengan delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi sehingga perlu mencari bukti, Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya dan harus ada bukti;
- Bahwa dalam pasal tersebut yang termasuk subjek adalah Penyelenggara Pemilu yang mempunyai keputusan pada saat masa tahapan kegiatan pemilu, dan frasa dari kalimat pasal tersebut merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipotong-potong;
- Bahwa menurut Ahli dalam pasal 546 termasuk ke dalam delik materil;
- Bahwa berdasarkan frasa merugikan atau menguntungkan tergantung dari apakah dilakukan oleh yang mempunyai kewenangan atau tidak dan dilakukan di masa kampanye;
- Bahwa untuk melihat tindakan yang dilakukan terdakwa apakah menguntungkan atau merugikan itu tergantung apakah sudah dapat dibuktikan siapa yang mendapatkan kerugian atau keuntungan terhadap kewenangan yang dilakukan terdakwa pada saat tahapan kampanye;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Berita Acara : 548/FKF/2024 tanggal 28 Februari 2024 jenis pemeriksaan Komputer Forensik/Fiskom yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Setiawan Widiyanto, ST, M.Si, M.Kom pangkat /NRP : AKBP/76101147, Buyung GDE Fajar, ST Pangkat/NRP: Kopol/ 79121350, Hugeng Purwatmadi, A.Md.Farm Pangkat/ NIP: Penda/ 197404202003121004 diketahui oleh Atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka sdr Budi Santoso, S.Si, M.Si Pangkat /NRP : Komisaris Besar Polisi NRP : 7505950;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Berita Acara: 549/FKF/2024 tanggal 29 Februari 2024 jenis pemeriksaan Komputer Forensik/Fiskom yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : Setiawan Widiyanto, ST, M.Si, M.Kom pangkat /NRP : AKBP/76101147, Buyung GDE Fajar, ST Pangkat/NRP : Kopol/ 79121350, Hugeng Purwatmadi, A.Md.Farm Pangkat/ NIP : Penda/ 197404202003121004 diketahui oleh Atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka sdr Budi Santoso, S.Si, M.Si Pangkat /NRP : Komisaris Besar Polisi NRP : 7505950;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
- Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
- Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.
- 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
- Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
- SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
- Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878
- Uang tunai total sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- Uang tunai total sebesar Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai total sebesar Rp 26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- Uang tunai total sebesar Rp 33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Wonosobo Jalan Banyumas KM. 4 Nomor 2, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) telah mengumpulkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Wonosobo, dimana pada awalnya baik melalui WA secara pribadi kepada beberapa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun melalui *Group Whatsapp* yang dibuat oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) sebelumnya yang diberi nama **APOTIK**, telah mengundang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk berkumpul di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Kabupaten Wonosobo pada pada pukul 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi;
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) dan para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari :
 - a. Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro);
 - b. Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto);
 - c. Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadanu Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung);

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Saksi Faturrohman dan Saksi Ahmad Bajuri (Panitia Pemilihan Kecamatan Wadaslintang);
 - e. Saksi Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono);
 - f. Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang);
 - g. Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran);
 - h. Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo);
 - i. Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar);
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) mengajak juga Saksi Banu Wisnu Aji dan Saksi Banu Wisnu Aji diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). LO dalam hal ini adalah sebagai Penghubung antara Partai PDIP dengan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan BAWASLU;
 - Bahwa benar pada pertemuan tersebut awalnya Terdakwa dan anggota PPK tersebut di atas mengobrol seputar teknis pemungutan suara yang dilakukan di kursi balkon cafe di luar, selanjutnya setelah selesai, obrolan dilanjutkan ke dalam resto dan cafe tersebut sekaligus untuk memesan makanan dan minuman;
 - Bahwa benar selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) mengajak Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang hadir untuk menjaga suara Paslon 03 agar tidak berkurang dari hasil penghitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan ada uang operasional transport untuk para PPK. Dalam penyampaian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) pada saat pertemuan itu juga mengatakan agar para PPK mengajak "**teman sedapur dan sekasur**" dalam arti istri atau suami untuk memilih dan mendukung Paslon Capres dan Cawapres Nomor 3 (Ganjar Mahfud) namun jangan mengajak pihak luar selain daripada itu. Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) menyuruh Saksi Banu Wisnu Aji untuk membagikan amplop berisi uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima PPK yang hadir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Bahwa benar pada pertemuan tersebut Saksi Banyu Wisnu Aji sebagai LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga diberikan kesempatan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) untuk memberikan sambutan dan Saksi Banyu Wisnu Aji kemudian menyampaikan bahwa pada pemilu sebelumnya, pernah ada kejadian dugaan kecurangan terkait berkurangnya suara Partai PDIP dimana dulu Partai PDIP mengalami kekurangan suara sekitar 500, sehingga Saksi Banyu Wisnu Aji pun mengajak para PPK untuk mengamankan suara PDIP. Kemudian Saksi Banyu Wisnu Aji dititipi satu amplop oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) untuk diberikan kepada PPK Kalibawang yang tidak bisa hadir dimana amplop tersebut sudah diberi tulisan "Kalibawang" oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm). Saksi Banyu Wisnu Aji juga diberi uang bensin oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2024, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) kembali mengundang para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tergabung dalam Group Whatsapp **APOTIK** melalui *Group Whatsapp* tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 untuk berkumpul kembali di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo sekitar jam 19.00 WIB dan setelah berkumpul obrolan langsung mengarah tentang Pilpres, yang menindaklanjuti pertemuan pertama, dimana Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) menginstruksikan kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud). Kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) yang didengar oleh para Anggota PPK yang hadir pada saat ini terdapat beberapa kalimat di antaranya : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**. Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta para PPK untuk menyampaikan dan meyakinkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya masing-masing dengan pesan yang sama sebagaimana disampaikan kepada para PPK yaitu agar para



PPS Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud). Setelah itu Terdakwa menyampaikan ada tambahan uang operasional untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing per kecamatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang operasional untuk setiap PPS masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menyampaikan nantinya Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/Kelurahan diminta untuk bisa turun sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan instruksi yang sama. Dikatakan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) bahwa uang operasioal untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena uang yang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS belum siap, maka akan diberikan pada pertemuan selanjutnya.

- Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) meminta Saksi Adi PPK Kejajar untuk mengambil tas berisi uang dari dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta Saksi Suhandak menginventarisir jumlah PPS di tiap Kecamatan dengan menggunakan Laptop dengan aplikasi Exel untuk memudahkan penghitungan besarnya uang yang akan diterima para PPS yang nantinya di titipkan kepada PPK. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembagian uang untuk PPS yang belum teramplop Saksi Suhandak berinisiatif membantu Terdakwa membagi uang tersebut dibantu juga oleh Saksi Bintang, Saksi Arif Ekadano, Saksi Dyah Rahayu, Saksi Sartika Mega, dan Saksi Mad Mustofa, namun karena melihat di dalam Bakul Dieng Resto dan Cafe terdapat CCTV selanjutnya pembagian dilakukan di mobil Nissan Xtrail milik Saksi Bintang, dan setelah dibagi dan dimasukkan ke dalam amplop setelah dihitung ada sisa uang yang seharusnya untuk PPK dan PPS Wadaslintang yang tidak hadir pada pertemuan kedua, kemudian oleh saksi Arif Ekadano sisa uang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah uang untuk PPS telah selesai dibagi dalam amplop coklat, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) kemudian membagikan uang operasional tambahan untuk PPK serta uang untuk PPS dimana dalam pembagian tersebut dibantu oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandak dengan cara memanggil satu persatu sesuai nama Kecamatan, kemudian Saksi Suhandak membagikan amplop berisi uang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dengan perincian sebagai berikut:

- a. Saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) yang menerima uang total sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah untuk operasional PPK dan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Panitia Pemungutan Suara /PPS.
- b. Saksi Suhandak dan saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto) yang menerima uang total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah untuk operasional PPK dan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 8 (delapan) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- c. Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadono Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung), yang menerima uang total sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 14 (empat belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- d. Saksi Novilius Revelianto dan saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro), yang mendapat uang total sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 (sembilan belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- e. Saksi Nikmat Setiawan Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo), yang mendapat uang total sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- f. Saksi Mad Musthofa dan saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar), yang mendapat uang total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- g. Saksi Bisno Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang) yang mendapat uang total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 16 (enam belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- h. Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran), yang mendapat uang total sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- i. Saksi Muhammad Dzuha Dzirkullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono), yang mendapat uang total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- Bahwa setelah pembagian amplop berisi uang tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) mengambil dokumentasi untuk dilaporkan kepada pemberi uang tersebut dengan memfoto amplop yang dipegang di depan dada oleh para PPK dengan tidak menampakkan wajah para PPK yang hadir saat itu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO membagikan sebuah nomor kontak di Group WA dengan nama **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor **+1(914)6279647** yang akan melakukan pengecekan ke masing-masing PPK. Kemudian Terdakwa memberi petunjuk jika dari nomor yang dibagikan tersebut bertanya apakah sudah vitamin / obat sudah diterima / sudah sampai? agar dijawab kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya tidak.
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga menyatakan direncanakan akan dilakukan pertemuan ketiga, untuk penyerahan uang operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada tanggal 6 Februari 2024



pukul 19.00 WIB di tempat yang sama namun pertemuan ketiga tidak jadi diadakan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm), uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para PPK dan PPS tersebut adalah bukan merupakan uang Terdakwa namun merupakan uang yang diberikan oleh seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama **SAIFUL**. Terdakwa RISWAHYU RAHARJO bertemu dengan **SAIFUL** sebanyak 4 kali, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 setelah KPU Kabupaten Wonosobo melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Manggis. Pada pertemuan pertama tersebut orang tersebut mengaku bernama SAIFUL, dari Semarang dan selanjutnya mengobrol terkait dengan Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menurutnya ada pihak-pihak yang mau masuk ke penyelenggara Pemilu untuk mengondisikan. Kemudian Terdakwa mengajak untuk berpindah tempat, ke Cafe Saba di depan SD Pius Wonosobo). Setelah sampai di Cafe Saba, **SAIFUL** menyampaikan ingin mengajak kerjasama untuk memastikan PPK, PPS, dan KPPS dapat melaksanakan tugas sesuai rule dan netral. Terdakwa kemudian menjawab itu akan Terdakwa pastikan. Lalu **SAIFUL** mengatakan akan memberikan penyemangat kepada PPK agar tidak menerima dari pihak manapun dan tetap menjaga netralitas. Kemudian Sdr. SAIFUL menyampaikan nanti akan ada pertemuan lagi. Kemudian pertemuan kedua pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, **SAIFUL** datang kembali di Wonosobo dan bertemu di Alun-Alun Wonosobo. Kemudian bergeser ke Cafe Saba, **SAIFUL** menyampaikan kepada saya bahwa sudah disediakan penyemangat untuk 10 PPK dalam bentuk 10 amplop tertutup. Disampaikan saat itu oleh **SAIFUL** bahwa pemberian semangat tersebut untuk menjaga netralitas dan independensi PPK. Kalaupun mau mengajak hanya untuk suami istri, jangan mengajak orang lain. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa mengundang para PPK untuk berkumpul di Hotel Cabin Tanjung pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2024 pukul 19.00 WIB sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh SAIFUL dan bertanya apakah di Wonosobo dimintai data KPPS dan Terdakwa menjawab "Iya, ada". Kemudian **SAIFUL** menyampaikan bahwa di daerah lain juga ada permintaan serupa. **SAIFUL** lalu mengatakan "PPK dan PPS harus diperkuat lagi, besok ketemu lagi dan akan ada penyemangat lagi untuk 10 PPK dan 122 PPS masing-masing PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, **SAIFUL** datang kembali di Wonosobo dan kami bertemu di Cafe Saba. Saat pertemuan tersebut **SAIFUL** menyerahkan amplop untuk PPK dan PPS. Untuk PPK sudah dimasukkan ke dalam amplop, tapi untuk PPS belum, masih di dalam tas yang kemudian oleh sopirnya SAIFUL uang penyemangat dimasukkan ke dalam mobil dinas KPU dengan No Polisi H 1022 TY yang Terdakwa kendarai. Saat pertemuan SAIFUL memperkenalkan diri sebagai aktifis GMNI dan PMII. Pada saat itu sempat ada wacana dari SAIFUL bahwa penyemangat ini nantinya akan sampai juga ke KPPS. Pada saat itu SAIFUL juga menyampaikan akan ada pengecekan dari **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor **+1(914)6279647** yang akan melakukan pengecekan ke masing-masing PPK sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa kemudian mengundang para PPK melalui grup WA APOTIK untuk hadir kembali di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.00 WIB, sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah pertemuan pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa melaporkan pertemuan tersebut kepada SAIFUL termasuk Terdakwa kirimkan bukti foto penerimaan penyemangat oleh PPK dan kemudian **SAIFUL** mengatakan akan datang kembali ke Wonosobo. Pada tanggal 6 Februari 2024 **SAIFUL** datang di Wonosobo dan kami bertemu di Alun-Alun Wonosobo sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Terdakwa lalu menyerahkan tas belanja warna coklat yang berisi sisa amplop untuk PPK dan PPS di Wadalintang, tanpa Terdakwa tahu berapa jumlahnya dan SAIFUL sempat memastikan kondisi PPK dan Terdakwa sampaikan sudah diberikan instruksi sesuai arahan. Setelah tanggal 14 Februari 2024 kontak SAIFUL hilang dari HP Terdakwa dan sudah tidak dapat dihubungi lagi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditentukan masa kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, sehingga dengan demikian saat Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) melakukan perbuatannya mengumpulkan para PPK dan memberi arahan untuk untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud) dimana kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) di antaranya adalah : **Mengawal**,

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud). yaitu pada tanggal 13 Januari 2024 dan tanggal 3 Februari 2024 yang masih masuk dalam Masa Kampanye.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK , PPS, dan/atau PPLN;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye;
3. Antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK , PPS, dan/atau PPLN;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023 tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari;



Menimbang, bahwa Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap Penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas Perkara berupa KTP Terdakwa, maupun Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya di persidangan, Majelis Hakim juga telah menanyakan Identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai subyek hukum atau *Error In Persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menghendaki adanya kesengajaan atas perbuatan yang dilakukan yaitu membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye, artinya komponen unsur ini sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk / corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewutzjin*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undan-Undang, sedang teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut dapat diartikan :

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tentang kesengajaan tersebut, haruslah ditujukan terhadap perbuatan membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, maka kehendak serta pengetahuan Terdakwa haruslah berkaitan dengan larangan untuk membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira Jam 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB bertempat di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Wonosobo Jalan Banyumas KM. 4 Nomor 2, Wonorejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) telah mengumpulkan para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Wonosobo, dimana pada awalnya baik melalui WA secara pribadi kepada beberapa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun melalui *Group Whatsapp* yang dibuat oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO, S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) sebelumnya yang diberi nama **APOTIK**, telah mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk berkumpul di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel The Cabin Tanjung Kabupaten Wonosobo pada pada pukul 19.00 WIB untuk ngopi-ngopi;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) dan para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 10 Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari :

- a. Saksi Novilius Revelianto dan Saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro);
- b. Saksi Suhandak dan Saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto);
- c. Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadanu Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung);
- d. Saksi Faturrohman dan Saksi Ahmad Bajuri (Panitia Pemilihan Kecamatan Wadaslintang);
- e. Saksi Muhammad Dzuha Dzirkullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono);
- f. Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang);
- g. Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran);
- h. Saksi Nikmat Setiawan dan Saksi Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo);
- i. Saksi Mad Musthofa dan Saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar);

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO S.E. Bin ARIES TARKOES (Alm) mengajak juga Saksi Banu Wisnu Aji dan Saksi Banu Wisnu Aji diperkenalkan oleh Terdakwa sebagai LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). LO dalam hal ini adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung antara Partai PDIP dengan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan BAWASLU;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut awalnya Terdakwa dan para PPK tersebut di atas mengobrol seputar teknis pemungutan suara yang dilakukan di kursi balkon cafe di luar, selanjutnya setelah selesai, obrolan dilanjutkan ke dalam resto dan cafe tersebut sekaligus untuk memesan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) mengajak para Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang hadir untuk menjaga suara Paslon 03 agar tidak berkurang dari hasil penghitungan awal, mengingat banyak suara yang hilang pada pemilu. Selanjutnya Terdakwa juga menyampaikan akan ada uang operasional transport untuk para PPK. Dalam penyampaian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) pada saat pertemuan itu juga mengatakan agar para PPK mengajak **“teman sedapur dan sekasur”** dalam arti istri atau suami untuk memilih dan mendukung Paslon Capres dan Cawapres Nomor 3 (Ganjar Mahfud) namun jangan mengajak pihak luar selain daripada itu. Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) menyuruh Saksi Banu Wisnu Aji untuk membagikan amplop berisi uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk makan bareng PPS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total uang yang diterima PPK yang hadir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kecuali PPK Kejajar yang hanya menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Saksi Banyu Wisnu Aji sebagai LO Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga diberikan kesempatan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) untuk memberikan sambutan dan Saksi Banu Wisnu Aji kemudian menyampaikan bahwa pada pemilu sebelumnya, pernah ada kejadian dugaan kecurangan terkait suara berkurangnya suara Partai PDIP dimana dulu Partai PDIP mengalami kekurangan suara sekitar 500, sehingga Saksi Bayu Wisnu Aji pun mengajak para PPK untuk mengamankan suara PDIP. Kemudian Saksi Bayu Wisnu Aji dititipi satu amplop oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) untuk diberikan kepada PPK Kalibawang yang tidak bisa hadir dimana amplop tersebut sudah diberi tulisan “Kalibawang” oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm). Saksi Banu Wisnu Aji juga diberi uang bensin oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2024, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) kembali mengundang para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tergabung dalam *Group Whatsapp APOTIK* melalui *Group Whatsapp* tersebut pada tanggal 03 Februari 2024 untuk berkumpul kembali di Bakul Dieng Resto & Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo sekitar jam 19.00 WIB dan setelah berkumpul obrolan langsung mengarah tentang Pilpres, yang menindaklanjuti pertemuan pertama. dimana Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) menginstruksikan kepada para Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud). Kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) yang didengar oleh para Anggota PPK yang hadir pada saat ini terdapat beberapa kalimat di antaranya : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**. Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta para PPK untuk menyampaikan dan meyakinkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya masing-masing dengan pesan yang sama sebagaimana disampaikan kepada para PPK yaitu agar para PPS **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**. Setelah itu Terdakwa menyampaikan ada tambahan uang operasional untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masing-masing per kecamatan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta uang operasional untuk setiap PPS masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menyampaikan nantinya Panitia Pemungutan Suara di tingkat Desa/Kelurahan diminta untuk bisa turun sampai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan instruksi yang sama. Dikatakan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) bahwa uang operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena uang yang untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ KPPS belum siap, maka akan diberikan pada pertemuan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) meminta Saksi Adi PPK Kejajar untuk mengambil tas berisi uang dari dalam mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta Saksi Suhandak menginventarisir jumlah PPS di tiap Kecamatan dengan

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menggunakan Laptop dengan aplikasi Exel untuk memudahkan penghitungan besarnya uang yang akan diterima para PPS yang nantinya di titipkan kepada PPK. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembagian uang untuk PPS yang belum teramplop Saksi Suhandak berinisiatif membantu Terdakwa membagi uang tersebut dibantu juga oleh Saksi Bintang, Saksi Arif Ekadano, Saksi Dyah Rahayu, Saksi Sartika Mega, dan Saksi Mad Mustofa, namun karena melihat di dalam Bakul Dieng Resto dan Cafe terdapat CCTV selanjutnya pembagian dilakukan di mobil Nissan Xtrail milik Saksi Bintang, dan setelah dibagi dan dimasukkan ke dalam amplop setelah dihitung ada sisa uang yang seharusnya untuk PPK dan PPS Wadaslintang yang tidak hadir pada pertemuan kedua, kemudian oleh saksi Arif Ekadano sisa uang tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah uang untuk PPS telah selesai dibagi dalam amplop coklat, Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) kemudian membagikan uang operasional tambahan untuk PPK serta uang untuk PPS dimana dalam pembagian tersebut dibantu oleh Saksi Suhandak dengan cara memanggil satu persatu sesuai nama Kecamatan, kemudian Saksi Suhandak membagikan amplop berisi uang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan yang hadir dengan perincian sebagai berikut :

- a. Saksi Widi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibawang) yang menerima uang total sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah untuk operasional PPK dan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) Panitia Pemungutan Suara /PPS.
- b. Saksi Suhandak dan saksi Prihadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Selomerto) yang menerima uang total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah untuk operasional PPK dan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 8 (delapan) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- c. Saksi Kun Cahyadi dan Saksi Arif Ekadono Putra (Panitia Pemilihan Kecamatan Garung), yang menerima uang total sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 14 (empat belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- d. Saksi Novilius Revelianto dan saksi Edi Rohadi (Panitia Pemilihan Kecamatan Kaliwiro), yang mendapat uang total sebesar Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang



terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 19 (sembilan belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

- e. Saksi Nikmat Setiawan Dyah Rahayu Kurniati (Panitia Pemilihan Kecamatan Sukoharjo), yang mendapat uang total sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- f. Saksi Mad Musthofa dan saksi Adi Santoso (Panitia Pemilihan Kecamatan Kejajar), yang mendapat uang total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk 12 (dua belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- g. Saksi Bisu Warsono (Panitia Pemilihan Kecamatan Watumalang) yang mendapat uang total sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk 16 (enam belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- h. Saksi Pangestu Bintang P (Panitia Pemilihan Kecamatan Sapuran), yang mendapat uang total sebesar Rp.28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) Panitia Pemungutan Suara /PPS;
- i. Saksi Muhammad Dzuha Dzikrullah dan Saksi Sartika Mega (Panitia Pemilihan Kecamatan Leksono), yang mendapat uang total sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk operasional PPK dan Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) Panitia Pemungutan Suara /PPS;

Menimbang, bahwa setelah pembagian amplop berisi uang tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) mengambil dokumentasi untuk dilaporkan kepada pemberi uang tersebut dengan memfoto amplop yang dipegang di depan dada oleh para PPK dengan tidak menampakkan wajah para PPK yang hadir saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO membagikan sebuah kontak di Group WA dengan nama **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor asing yaitu **+1(914)6279647** yang akan melakukan pengecekan ke masing-masing PPK. Kemudian Terdakwa memberi petunjuk jika dari nomor yang dibagikan tersebut bertanya apakah sudah vitamin / obat sudah diterima / sudah sampai? agar dijawab kalau sudah ya sudah, kalau tidak ya tidak.

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga menyatakan direncanakan akan dilakukan pertemuan ketiga, untuk penyerahan uang operasional untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 19.00 WIB di tempat yang sama namun pertemuan ketiga tidak jadi diadakan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm), uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para PPK dan PPS tersebut adalah bukan merupakan uang Terdakwa namun merupakan uang yang diberikan oleh seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama **SAIFUL**. Terdakwa RISWAHYU RAHARJO bertemu dengan **SAIFUL** sebanyak 4 kali, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 setelah KPU Kabupaten Wonosobo melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Manggis. Pada pertemuan pertama tersebut orang tersebut mengaku bernama SAIFUL, dari Semarang dan selanjutnya mengobrol terkait dengan Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menurutnya ada pihak-pihak yang mau masuk ke penyelenggara Pemilu untuk mengondisikan. Kemudian Terdakwa mengajak untuk berpindah tempat, ke Cafe Saba di depan SD Pius Wonosobo. Setelah sampai di Cafe Saba, **SAIFUL** menyampaikan ingin mengajak kerjasama untuk memastikan PPK, PPS, dan KPPS dapat melaksanakan tugas sesuai rule dan netral. Terdakwa kemudian menjawab itu akan Terdakwa pastikan. Lalu **SAIFUL** mengatakan akan memberikan penyemangat kepada PPK agar tidak menerima dari pihak manapun dan tetap menjaga netralitas. Kemudian **SAIFUL** menyampaikan nanti akan ada pertemuan lagi. Kemudian pertemuan kedua pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, **SAIFUL** datang kembali di Wonosobo dan bertemu di Alun-Alun Wonosobo. Kemudian bergeser ke Cafe Saba, **SAIFUL** menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah disediakan penyemangat untuk 10 PPK dalam bentuk 10 amplop tertutup. Disampaikan saat itu oleh **SAIFUL** bahwa pemberian semangat tersebut untuk menjaga netralitas dan independensi PPK. Dan walaupun mau mengajak hanya

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk suami istri, jangan mengajak orang lain. Setelah pertemuan tersebut Terdakwa mengundang para PPK untuk berkumpul di Hotel Cabin Tanjung pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2024 pukul 19.00 WIB sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa kembali dihubungi oleh **SAIFUL** dan bertanya apakah di Wonosobo dimintai data KPPS dan Terdakwa menjawab "Iya, ada". Kemudian **SAIFUL** menyampaikan bahwa di daerah lain juga ada permintaan serupa. **SAIFUL** lalu mengatakan "PPK dan PPS harus diperkuat lagi, besok ketemu lagi dan akan ada penyemangat lagi untuk 10 PPK dan 122 PPS masing-masing PPS sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, **SAIFUL** datang kembali di Wonosobo dan kami bertemu di Cafe Saba. Saat pertemuan tersebut **SAIFUL** mau menyerahkan amplop untuk PPK dan PPS. Untuk PPK sudah dimasukkan ke dalam amplop, tapi untuk PPS belum, masih di dalam tas yang kemudian oleh sopirnya **SAIFUL** uang penyemangat dimasukkan ke dalam mobil dinas KPU dengan No Polisi H 1022 TY yang Terdakwa kendarai. Saat pertemuan **SAIFUL** memperkenalkan diri sebagai aktifis GMNI dan PMII. Pada saat itu sempat ada wacana dari **SAIFUL** bahwa penyemangat ini nantinya akan sampai juga ke KPPS. Pada saat itu **SAIFUL** juga menyampaikan akan ada pengecekan dari **APOTEK 24 JAM SEMARANG**, dengan nomor **+1(914)6279647** yang akan melakukan pengecekan ke masing-masing PPK sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa kemudian mengundang para PPK melalui grup WA APOTIK untuk hadir kembali di Hotel Cabin Tanjung Wonosobo pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 pukul 19.00 WIB, sebagaimana telah diuraikan di atas. Setelah pertemuan pada tanggal 3 Februari 2024 Terdakwa melaporkan pertemuan tersebut kepada **SAIFUL** termasuk Terdakwa kirimkan bukti foto penerimaan penyemangat oleh PPK dan kemudian **SAIFUL** mengatakan akan datang kembali ke Wonosobo. Pada tanggal 6 Februari 2024 **SAIFUL** datang di Wonosobo dan kami bertemu di Alun-Alun Wonosobo sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Terdakwa lalu menyerahkan tas belanja warna coklat yang berisi sisa amplop untuk PPK dan PPS di Wadaslintang, tanpa Terdakwa tahu berapa jumlahnya dan **SAIFUL** sempat memastikan kondisi PPK dan Terdakwa sampaikan sudah diberikan instruksi sesuai arahan. Setelah tanggal 14 Februari 2024 kontak **SAIFUL** hilang dari HP Terdakwa dan sudah tidak dapat dihubungi lagi.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan teori pengetahuan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dengan berbekal pengetahuan tersebut di atas, Terdakwa **RISWAHYU RAHARJO Bin**

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIES TARKOES (Alm) semestinya dapat menyadari bahwa dalam kapasitas sebagai Anggota KPUD Wonosobo, maka setiap tindakan dan perkataannya telah dibatasi dan dipagari oleh berbagai aturan, baik secara etika profesi maupun oleh norma hukum, tentang keharusan adanya Netralitas dalam kaitan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala keadaan dan pengetahuan tersebut, faktanya Terdakwa secara sadar, atas kemauan dan kehendak sendiri, mengumpulkan para PPK di Kabupaten Wonosobo dalam 2 (dua) kali pertemuan yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00-21.00 WIB dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00-21.00 WIB, dan kemudian kesadaran atas kehendak Terdakwa sendiri dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para PPK untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud), dimana kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) yang didengar oleh para Anggota PPK yang hadir pada saat ini terdapat beberapa kalimat di antaranya : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**. Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta para PPK untuk menyampaikan dan meyakinkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya masing-masing dengan pesan yang sama sebagaimana disampaikan kepada para PPK yaitu agar para PPS **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori kesengajaan dalam bentuk kehendak, dalam hal ini seharusnya Terdakwa juga sepenuhnya telah memahami, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Anggota KPUD Wonosobo terikat baik secara etik maupun norma hukum untuk bersikap Netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga semestinya telah dapat menduga dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan oleh karena perbuatan Terdakwa, dengan munculnya anggapan atau penilaian atas keberpihakan Terdakwa terhadap salah satu Paslon Capres dan Cawapres yang dalam hal ini Nomor 03 (Ganjar-Mahfud), maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kesadaran

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



atas kemungkinan timbulnya akibat, yang masuk dalam kategori Teori Kesengajaan pada bentuk Pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehendak serta pengetahuan Terdakwa atas apa yang dilakukannya telah memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam Teori Kesengajaan, maka sudah dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa secara hukum telah dilakukan atas dasar Kesengajaan, yang secara sederhana dapat digambarkan bahwa Terdakwa memiliki kemauan dan keinginan sendiri dari dalam dirinya secara sukarela, tanpa paksaan untuk melakukan segala tindakan, yang Terdakwa pun mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya komponen Dengan Sengaja sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, haruslah ditunjukkan untuk membuat keputusan dan atau melakukan tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa pengertian "Tindakan" secara formil dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan sikap, pandangan atau rasa, sedangkan dalam arti materiil, kecenderungan sikap dan pandangan tersebut terwujud dalam bentuk perilaku, tingkah laku atau dalam suatu perbuatan yang nyata (telah dilakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan menyampaikan kepada para PPK untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud), dimana kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) yang didengar oleh para Anggota PPK yang hadir pada saat ini terdapat beberapa kalimat di antaranya : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**, bukan hanya sekedar atau sebatas kecenderungan sikap dan pandangan, melainkan sudah terwujud dalam perbuatan nyata dan telah dilakukan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa jelas merupakan suatu bentuk tindakan, sedangkan tindakan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan aktif, yang dapat dimaknai atau diartikan sebagai bentuk dukungan kepada salah satu Paslon Capres dan Cawapres yang dalam hal ini Nomor 03 (Ganjar-Mahfud);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait anasir menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam unsur kedua dakwaan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan menguntungkan atau merugikan salah satu calon, oleh sebab itu pemahaman atas bentuk dan nilai keuntungan atau kerugian tersebut, tidak selalu atau semata-mata harus dapat dilihat hasilnya secara nyata atau dihitung secara materiil, akan tetapi dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, tentunya secara psikologis akan menimbulkan keuntungan bagi Paslon, meskipun keuntungan tersebut belum dapat dilihat dan diketahui, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, meskipun masih dalam bentuk potensi, namun dengan adanya tindakan dari Terdakwa tersebut, maka inilah yang dipandang dan dimaknai sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu Paslon Capres dan Cawapres yang dalam hal ini Nomor 03 (Ganjar-Mahfud). Pendapat Majelis Hakim ini juga mendasari pada Pendapat Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dr. Budiono, S.H., M.Hum., yang di persidangan memberikan pendapat bahwa rumusan Tindak Pidana Pemilu Pasal 546 UU Pemilu, menurut Ahli termasuk kategori Delik Formil. Karena Tindak Pidana Pemilu Pasal 546 UU Pemilu tersebut sudah dapat dikatakan terjadi dan selesai apabila pelaku telah melakukan perbuatan berupa membuat keputusan (ada produk keputusannya) yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu yang dilakukan pada masa kampanye, atau pelaku telah melakukan perbuatan berupa tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon Capres dan Cawapres yang dilakukan dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum., yang berpendapat bahwa Tindak Pidana Pemilu Pasal 546 UU Pemilu termasuk dalam Delik Materiil yang harus terlebih dahulu dibuktikan akibatnya apakah menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon Capres dan Cawapres;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian Pendapat Ahli adalah bersifat bebas atau *vrij bewijskracht* dalam arti di dalam Pendapat Ahli tidak ada melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian Pendapat Ahli diserahkan kepada penilaian Hakim dan Hakim bebas menilainya atau tidak terikat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditentukan Masa Kampanye dimulai sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, sehingga dengan demikian saat Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARKOES (Alm) melakukan perbuatannya mengumpulkan para PPK dan memberi arahan untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud) dimana kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) di antaranya adalah : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud).** yaitu pada tanggal 13 Januari 2024 dan tanggal 3 Februari 2024 yang masih masuk dalam Masa Kampanye.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam unsur Dengan Sengaja, telah ternyata bahwa Terdakwa secara sadar, atas kemauan dan kehendak sendiri, mengumpulkan para PPK di Kabupaten Wonosobo dalam 2 (dua) kali pertemuan yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 19.00-21.00 WIB dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekitar pukul 19.00-21.00 WIB, dan kemudian kesadaran atas kehendak Terdakwa sendiri dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada para PPK untuk mengamankan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud), dimana kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) yang didengar oleh para Anggota PPK yang hadir pada saat ini terdapat beberapa kalimat di antaranya : **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud).** Pada pertemuan tersebut Terdakwa RISWAHYU RAHARJO Bin ARIES TARKOES (Alm) juga meminta para PPK untuk menyampaikan dan meyakinkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayahnya masing-masing dengan pesan yang sama sebagaimana

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para PPK yaitu agar para PPS **Mengawal, Mengamankan, Memilih, Mencoblos, Mengoptimalkan Pemenangan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud)**, dengan demikian kedua perbuatan Terdakwa tersebut adalah timbul dari suatu niat atau kehendak yang sama, yaitu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas untuk menguntungkan Paslon Capres dan Cawapres Nomor 03 (Ganjar-Mahfud);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat kedua dan ketiga, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang sama dan tenggang waktu di antara perbuatan tersebut tidak begitu lama yaitu antara tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dakwaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum pada pokoknya dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Penuntut Umum tidak mengutip secara utuh seluruh materi muatan ketentuan Pasal 546 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga PPK yang merupakan salah satu subyek hukum dalam UU Pemilu menurut Penasihat Hukum terlibat dalam perkara ini dan masih bisa diproses dalam pelanggaran Pemilu. Demikian pula dalam Dakwaan tidak disebutkan nama dan peran Saiful sebagai pemberi dana. Seharusnya Terdakwa tidak diajukan sebagai Terdakwa tunggal namun namun seharusnya dikonstruksikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta pelaku lainnya yaitu PPK dan SAIFUL;
- Mengenai Legal Standing Pelapor yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelapor karena dilaporkan oleh KOMPILASI (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas) yang tidak termasuk dalam

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori sebagai Pemantau Pemilu yang diperbolehkan untuk melaporkan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ;

- Mengenai keabsahan alat bukti dan barang bukti terutama terkait barang bukti berupa Flashdisk (BB No. 1 Flashdisk Toshiba Putih) yang diajukan dalam proses pelaporan oleh KOMPILASI (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas) adalah barang bukti yang telah diperoleh secara illegal sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembuktian;
- Pasal 546 UU Pemilu adalah merupakan Delik Materil sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu adanya akibat dari perbuatan Terdakwa. Dalam perkara ini belum dapat dibuktikan tentang adanya keuntungan yang didapatkan oleh Paslon Nomor 3 (Ganjar Mahfud);
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan Netralitas yang merupakan Pelanggaran Etik, bukan Tindak Pidana, sehingga PN Wonosobo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak mengutip secara utuh seluruh materi muatan ketentuan Pasal 546 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga PPK yang merupakan salah satu subyek hukum dalam UU Pemilu menurut Penasihat Hukum terlibat dalam perkara ini dan masih bisa diproses dalam pelanggaran Pemilu. Demikian pula dalam Dakwaan tidak disebutkan nama dan peran Saiful sebagai pemberi dana. Seharusnya Terdakwa tidak diajukan sebagai Terdakwa tunggal namun namun seharusnya dikonstruksikan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP beserta pelaku lainnya yaitu PPK dan SAIFUL, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak disertakannya PPK dan SAIFUL dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak serta merta menjadikan Dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak cermat dan lengkap dan menjadi batal demi hukum. Perihal keterlibatan para PPK dan SAIFUL tentunya dapat dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh Penyidik, dan selanjutnya dapat dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut terhadap keterlibatan PPK dan SAIFUL berkaitan dengan perkara Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa Legal Standing Pelapor yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelapor karena dilaporkan oleh KOMPILASI (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas) yang tidak termasuk dalam kategori sebagai

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantau Pemilu yang diperbolehkan untuk melaporkan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Majelis Hakim berpendapat meskipun pada saat pelaporan tersebut Pelapor mengatasnamakan KOMPILASI namun pada saat pelaporan tersebut, dalam kapasitas sebagai WNI yang dibuktikan dengan KTP dan terdaftar sebagai Pemilih dalam pemilu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai Pelapor yang diatur dalam Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang berpendapat mengenai keabsahan alat bukti dan barang bukti terutama terkait barang bukti berupa Flashdisk (BB No. 1 Flashdisk Toshiba Putih) yang diajukan dalam proses pelaporan oleh KOMPILASI (Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas) adalah barang bukti yang telah diperoleh secara illegal sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mendukung proses pembuktian, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tentunya tidak semuanya harus digunakan oleh Majelis Hakim untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini. Terhadap barang bukti berupa Flashdisk (BB No. 1 Flashdisk Toshiba Putih) karena tidak dilakukannya pengujian laboratorium digital forensic terhadapnya sebagaimana diterangkan oleh Ahli Buyung Gde Fajar, S.T., maka tidak memenuhi ketentuan sebagai bukti elektronik yang sah di persidangan, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan barang bukti berupa Flashdisk (BB No. 1 Flashdisk Toshiba Putih);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa Pasal 546 UU Pemilu adalah merupakan Delik Materil sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu adanya akibat dari perbuatan Terdakwa, dan dalam perkara ini belum dapat dibuktikan tentang adanya keuntungan yang didapatkan oleh Paslon Nomor 3 (Ganjar Mahfud), Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan sebagaimana telah diuraikan di atas yang intinya bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 546 UU Pemilu adalah merupakan Delik Formil yang tidak perlu dibuktikan mengenai akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Nota Pembelaan ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berkaitan dengan Netralitas yang merupakan Pelanggaran Etik, bukan Tindak Pidana, sehingga PN Wonosobo tidak berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, oleh karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam Pasal 546 UU Pemilu adalah termasuk Delik Formil yang sudah selesai dengan telah dilakukannya perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian dalam perbuatan Terdakwa tidak semata-mata merupakan Pelanggaran Etik saja tetapi sudah termasuk dalam suatu Tindak Pidana sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain:

1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota atau komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang membidangi divisi hukum dan pengawasan;
2. Bahwa Terdakwa sebagai Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo pernah mengumpulkan kurang lebih 16 orang PPK dari 9 kecamatan, di Café Cabin Tanjung Wonosobo yaitu:
 - Pertemuan pertama pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 mulai sekitar pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung Wonosobo.
 - Pertemuan kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 Februari 2024 mulai sekitar pukul 19.00 WIB di Cafe Hotel Cabin Tanjung, Wonosobo;
3. Bahwa pada pertemuan pertama pada tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa memberikan 10 amplop dari SAIFUL agar diberikan oleh Saksi WISNU kepada PPK yang hadir kemudian Saksi WISNU ikut duduk bersama dengan PPK dan memberikan amplop penyemangat kepada PPK yang hadir lalu Terdakwa menyampaikan bahwa amplop tersebut merupakan penyemangat untuk PPK yang hadir, karena arahnya sudah jelas untuk mendukung pasangan capres nomor urut 03 dan Terdakwa juga menyampaikan agar tidak mengajak orang lain, cukup dengan suami / istri;
4. Bahwa pada pertemuan kedua pada tanggal 3 Februari 2024, Terdakwa sampaikan kepada para PPK yang hadir kurang lebih 14 orang bahwa ada penyemangat lagi untuk PPK yang sudah hadir, yang memang sudah satu gerbong yang sebelumnya Terdakwa pernah bantu untuk loloskan sebagai PPK. dan Terdakwa menyampaikan "Tolong jangan mengajak orang lain, hanya untuk suami atau istri, mendukung paslon 03". Terdakwa kemudian menyampaikan "dari tim juga ada penyemangat untuk PPS, total 122 PPS, masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00;

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



5. Bahwa Saksi Ruliawan Nugroho selaku Ketua KPU Wonosobo menerangkan bahwa Secara resmi, tidak ada pemberitahuan ataupun izin dari Terdakwa terkait dengan kegiatan pengumpulan sejumlah PPK tersebut akan tetapi pada hari dan tanggal lupa, yang jelas setelah tanggal 20 Januari 2024 dan sebelum tanggal 24 Januari 2024, Saksi Ruliawan mengundang seluruh komisioner untuk melaksanakan pleno di ruang kerja Ketua, sebelum kegiatan pleno dimulai, Terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada Saksi Ruliawan bahwa Terdakwa telah mengumpulkan sejumlah PPK, tapi tidak seluruhnya, dalam rangka ngopi-ngopi dan koordinasi terkait tahapan, kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya minta tolong dari hati ke hati kepada sejumlah PPK untuk membantu Kita memenangkan salah satu paslon". Setelah itu Terdakwa menunjukkan foto pertemuan, di handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi Ruliawan sempat menanggapi dengan berkata "Apa tidak bahaya pak? Karena tidak semua itu sepemahaman. Bisa jadi tujuannya benar tapi caranya salah, atau mungkin tujuannya salah tapi caranya benar Apa jangan-jangan Anda berani karena sudah menerima uang?";
6. Bahwa Saksi Ruliawan selaku Ketua KPU Wonosobo menerangkan bahwa Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilih untuk di Kabupaten Wonosobo, pemenangnya adalah pasangan capres nomor 02, jadi yang dilakukan Terdakwa tidak berpengaruh akan tetapi bagi Lembaga KPU ada dampak psikologisnya yaitu kepercayaan masyarakat turun;
7. Bahwa seluruh PPK yang dikumpulkan dan diberikan uang oleh Terdakwa agar para PPK dapat mendukung atau memenangkan paslon nomor 03 tidak ada yang berani melakukan apa yang diinstruksikan atau diarahkan oleh Terdakwa kemudian para PPK mengembalikan uang tersebut;
8. Bahwa Saksi IDHAM CHOLID Bin H. SUYATNO sebagai salah satu pelapor yang juga simpatisan paslon nomor 02 dalam perkara ini menerangkan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada yang dirugikan secara politik, namun ini sebagai pembelajaran politik, terkait netralitas penyelenggara pemilu;
9. Bahwa Saksi BANU WISNUADJI Bin MARGONO ENDRO SUKMORO yang mewakili Partai PDI Perjuangan selaku Penghubung (LO) antara Partai PDI Perjuangan dengan KPU Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa Saksi Banu Wisnuadji selaku LO partai dan tim kampanye paslon, tidak ada kebijakan untuk pembagian uang operasional semacam itu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut justru merugikan Partai PDI Perjuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan unsur Pasal 546 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 yang didakwakan kepada Terdakwa, yang akan langsung mempertimbangkan unsur “yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye”, Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yaitu Dr. EDI PRANOTO., S.H., M. Hum., yang merupakan seorang Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, yang pernah menjadi Anggota dan Koordintor Bidang Kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan juga Tim Asisten BAWASLU RI Untuk pilkada Kebumen, Purworejo dan Sukoharjo yang pada pokoknya memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota KPU Kabupaten Wonosobo, maka yang bersangkutan punya kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan di masa kampanye, kalau kewenangan ini kemudian digunakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, baru kemudian sanksi itu akan bisa diterapkan ancaman pidananya;
2. Bahwa sepanjang tidak ada bukti atau proses yang kemudian bisa membuktikan bahwa keputusan atau tindakan itu menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, maka Terdakwa tidak akan terkena sanksi pidananya, tapi kalau kemudian ada bukti bahwa ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, itu pidananya akan berjalan. Artinya frasa ini merupakan satu kesatuan utuh, maka tindakan atau keputusan yang dimaksud dalam pasal tersebut terkait dengan kegiatan kampanye peserta pemilu pada masa kampanye apakah tindakan atau keputusan terkait kampanye itu merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu, Misalnya di masa kampanye, Terdakwa mengambil Keputusan atau tindakan tentang larangan kampanye bagi peserta pemilu yang terjadwal pada suatu tempat untuk melakukan kegiatan kampanye, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa memerintahkan untuk melepas alat peraga kampanye disitu, maka jelas Keputusan atau Tindakan Terdakwa merugikan peserta

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



pemilu tersebut sehingga pasal yang didakwakan ini hanya diterapkan untuk kegiatan kampanye peserta pemilu pada masa kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pendapat Ahli tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pasal yang didakwakan dalam perkara ini termasuk delik formal **apabila** sebelum kata menguntungkan atau merugikan diawali dengan kata "dapat", sebagai contoh adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, akan tetapi kata "dapat" tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor [25/PUU-XV/2016](#) dengan pertimbangan pada pokoknya apabila kerugian negara tidak benar-benar dibuktikan "secara nyata telah ada kerugian negara" maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh karena itu dalam perkara ini pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah delik materil yang harus dibuktikan pihak mana yang diuntungkan atau dirugikan dari Tindakan/Keputusan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, Saksi BANU WISNUADJI Bin MARGONO ENDRO SUKMORO yang mewakili Partai PDI Perjuangan selaku Penghubung (LO) antara Partai PDI Perjuangan dengan KPU Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa Saksi Banu Wisnuadji selaku LO partai dan tim kampanye paslon capres, tidak ada kebijakan untuk pembagian uang operasional semacam itu sehingga perbuatan Terdakwa tersebut justru merugikan Partai PDI Perjuangan, kemudian Saksi IDHAM CHOLID Bin H. SUYATNO sebagai salah satu pelapor yang juga simpatisan paslon capres nomor 02 dalam perkara ini menerangkan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebenarnya tidak ada yang dirugikan secara politik, namun ini sebagai pembelajaran politik, terkait netralitas penyelenggara pemilu dan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Ruliawan Nugroho selaku Ketua KPU Wonosobo yang menerangkan bahwa sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilih untuk di Kabupaten Wonosobo, pemenangnya adalah pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capres nomor 02, jadi yang dilakukan Terdakwa tidak berpengaruh akan tetapi bagi Lembaga KPU ada dampak psikologisnya yaitu kepercayaan masyarakat turun sehingga dalam perkara ini menjadi tidak jelas peserta pemilu mana yang diuntungkan atau yang dirugikan atas Tindakan yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu merujuk pada fakta hukum berupa keterangan Saksi Ruliawan Nugroho yang menerangkan bahwa pada waktu antara tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024, saat Saksi Ruliawan mengundang seluruh Komisioner KPU Wonosobo untuk melaksanakan pleno di ruang kerja Ketua KPU, sebelum kegiatan pleno dimulai, Terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada Saksi Ruliawan bahwa Terdakwa telah mengumpulkan sejumlah PPK, tapi tidak seluruhnya, dalam rangka ngopi-ngopi dan koordinasi terkait tahapan, kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya minta tolong dari hati ke hati kepada sejumlah PPK untuk membantu Kita memenangkan salah satu paslon". Setelah itu Terdakwa menunjukkan foto pertemuan, di handphone milik Terdakwa, terhadap fakta hukum tersebut Hakim Anggota I berpendapat akan lebih adil dan bijak seandainya Ketua KPU Wonosobo saat itu segera mengambil Tindakan tegas sesuai aturan untuk menentukan sikap seandainya Terdakwa telah melakukan pelanggaran etik agar segera ditindak dan diumumkan sehingga Terdakwa tidak sempat untuk melakukan pengumpulan sejumlah PPK pada pertemuan kedua dan bahkan berencana mengadakan pertemuan ketiga, Tindakan atau sanksi tegas kepada oknum komisioner tersebut dapat memulihkan atau bahkan meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada Penyelenggara Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut, dengan tidak dibuktikan atau belum terbukti peserta pemilu mana yang diuntungkan atau dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan beratnya tuntutan pidana, Hakim berpendapat akan lebih bijak, adil, dan manusiawi apabila penuntutan pidana perkara ini diproses setelah ada pihak atau peserta pemilu yang nyata diuntungkan atau dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penanganan perkara ini seharusnya juga berpedoman pada asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian sejak penerimaan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu di Tingkat Bawaslu, Gakkumdu, penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I berkeyakinan perbuatan yang didakwakan

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



kepada Terdakwa (berupa mengumpulkan sejumlah PPK dan memberikan uang serta instruksi yang berpotensi merusak netralitas penyelenggara pemilu kepada para PPK) telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan memperhatikan status barang bukti tersebut dalam amar tuntutan Penuntut Umum, setelah memperhatikan surat perintah dan berita acara penyitaan dalam Berkas penyidikan, Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak atau setidaknya dikembalikan kepada siapa atau dari pihak mana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai mufakat bulat maka putusan Majelis Hakim yang diambil adalah berdasarkan suara terbanyak yaitu dari pendapat Hakim Ketua dan Hakim Anggota II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejak menerima berkas perkara berdasarkan Penunjukkan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 8 Maret 2024, kemudian menetapkan hari persidangan kemudian mulai bersidang dan sampai dengan pembacaan putusan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum yang mana dalam perkara ini dibatasi waktu yakni sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) di dalam PERMA tersebut berbunyi : "Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilihan umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara", kemudian diterangkan dalam Pasal 1 angka 3 dalam PERMA tersebut yakni "Hari adalah hari kerja", sehingga perkara sejak disidangkan pertama pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, maka sampai pembacaan putusan ini masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya Terdakwa, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya maka tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Terdakwa secara dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menurunkan kredibilitas penyelenggara Pemilu tahun 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi di kemudian hari;
- Arahan Terdakwa yang disampaikan kepada para PPK untuk mengamankan Paslon Capres 03 hanya baru disampaikan oleh para PPK kepada *teman sedapur dan sekasur* dalam hal ini baru kepada istri atau suami dari para PPK dan tidak disampaikan oleh para PPK kepada khalayak umum maupun orang lain selain daripada itu, dan arahan Terdakwa tersebut oleh para PPK juga belum sempat disampaikan kepada para PPS berikut juga uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPS seluruhnya belum sempat didistribusikan oleh para PPK kepada para PPS;

- Uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para PPK bukan berasal dari uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang salah. Sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, untuk itu disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan khususnya Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan penegakan hukum selain untuk memberikan keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat. Terlebih lagi dalam penegakan Pidana Pemilu harus benar benar terbebas dari Anasir Politik sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya. Dalam hal ini dalam tindakan pemidanaan, Majelis Hakim juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa Arahan Terdakwa yang disampaikan kepada para PPK untuk mengamankan Paslon Capres 03 hanya baru disampaikan oleh para PPK kepada *teman sedapur dan sekasur* dalam hal ini baru kepada istri atau suami dari para PPK dan tidak disampaikan oleh para PPK kepada khalayak umum maupun orang lain selain daripada itu, dan arahan Terdakwa tersebut oleh para PPK juga belum sempat

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



disampaikan kepada para PPS berikut juga uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para PPS seluruhnya belum sempat didistribusikan oleh para PPK kepada para PPS, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, akibat yang ditimbulkan sebagai dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut belum terlalu signifikan dalam hal menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada para PPK bukan berasal dari uang Terdakwa sendiri melainkan dari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa bernama **SAIFUL**. Majelis Hakim di persidangan dalam perkara ini telah berusaha mengungkap siapa pemberi uang tersebut, namun oleh karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan terkait dengan pemberi uang tersebut, tidak dapat mengungkap siapa sebenarnya pemberi uang tersebut. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdapat 1 nomer asing serta kontak SAIFUL yang masih berada di handphone Terdakwa, sehingga untuk dapat memenuhi harapan masyarakat termasuk harapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya untuk dapat mengungkap dengan terang siapa pemberi uangnya, Penyidik dapat melakukan Penyelidikan lebih lanjut terkait masalah siapa pemberi uang tersebut dan apabila sudah menemukan bukti yang cukup dapat meningkatkan ke proses Penyidikan;
- Bahwa meskipun Ketua KPUD Wonosobo yaitu Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E. Bin SUMARDJO menyatakan bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk menyelenggarakan pertemuan, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Pertemuan Pertama tanggal 13 Januari 2024, Terdakwa sebenarnya sudah memberitahukan perihal pertemuan tersebut kepada Ketua KPUD Wonosobo, yaitu setelah tanggal 20 Januari 2024 dan sebelum tanggal 24 Januari 2024, saat Ketua KPUD Wonosobo yaitu Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E. Bin SUMARDJO mengundang seluruh Anggota untuk melaksanakan pleno di ruang kerja Ketua. Saat itu undangan pleno pada pukul 09.00 WIB dan yang datang di ruangan Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E. Bin SUMARDJO baru Anggota OKY HARYANTO dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tiba-tiba mengatakan kepada Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E. Bin SUMARDJO bahwa dirinya telah mengumpulkan PPK, tapi tidak seluruhnya, dalam rangka



ngopi-ngopi dan koordinasi terkait tahapan. Kemudian Terdakwa mengatakan **“Saya minta tolong dari hati ke hati kepada PPK untuk membantu kita memenangkan salah satu paslon”**. Setelah itu Terdakwa menunjukkan foto pertemuan, di HP miliknya. Ketua KPUD Wonosobo yaitu Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E. Bin SUMARDJO kemudian sempat menanggapi dengan berkata **“Opo ora bahaya pak, karena tidak semua itu sepemahaman. Bisa jadi tujuannya benar tapi caranya salah, atau mungkin tujuannya salah tapi caranya benar. Opo ojo-ojo sampean wani mergo wes nompo duit?” (Apa tidak bahaya pak, karena tidak semua itu sepemahaman. Bisa jadi tujuannya benar tapi caranya salah, atau mungkin tujuannya salah tapi caranya benar. Apa jangan-jangan anda berani karena sudah menerima uang?)** Kemudian Terdakwa RISWAHYU RAHARJO menjawab **“Aku ora nompo duit, aku ngajak ngopi nggo duitku dewe” (tidak, saya menggunakan uang sendiri)**. Tanggapan Ketua KPUD Wonosobo yaitu Saksi RULIAWAN NUGROHO, S.E., yang tidak secara tegas melarang perbuatan Terdakwa tersebut sehingga terjadi pertemuan kedua selanjutnya pada tanggal 3 Ferbruari 2024, menurut hemat Majelis Hakim juga dapat dinilai juga sebagai suatu kelalaian ataupun pembiaran yang dilakukan oleh Ketua KPUD Wonosobo;

- Bahwa putusan Majelis Hakim juga dapat digunakan sebagai dasar / rekomendasi bagi institusi terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini dalam ranah etik;
- Bahwa dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi kembali perbuatannya, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, terhadap Terdakwa harus dilakukan pemantauan dan pengawasan perilaku serta etika terkait jabatannya sebagai Anggota KPUD Wonosobo oleh Penuntut Umum, khususnya Netralitas Terdakwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi menjaga dan menjamin Netralitas Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat (4) bahwa berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan berusaha untuk menjaga Netralitasnya dan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait Pemilihan Umum dengan dilakukan pengawasan yang cukup oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, maka dengan demikian dengan berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam Amar Putusan ini adalah merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain Pidana Penjara dalam ketentuan Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, diancam juga dengan Pidana Denda, sehingga Majelis Hakim memandang perlu juga untuk menjatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan Pidana Denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Majelis Hakim terapkan kepada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan Pidana Denda, karenanya Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis Hakim tentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file : record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
5. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
6. Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
8. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
2. 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
4. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.
5. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
6. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.
7. 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
8. Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
9. SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
10. Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878

Oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai total sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang tunai total sejumlah Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Uang tunai total sejumlah Rp16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Uang tunai total sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Uang tunai total sejumlah Rp34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Uang tunai total sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
7. Uang tunai total sejumlah Rp31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Uang tunai total sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
9. Uang tunai total sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
10. Uang tunai total sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Oleh karena merupakan barang yang terkait tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 546 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswahyu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riswahyu Raharjo, S.E. Bin Aries Tarkoes (Alm)** dengan pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan pidana Denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama **2 (Dua) Tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah flashdisk TOSHIBA warna Putih.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyalinan Vidio pada Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 pukul 22.00 WIB.



3. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Salinan Vidio pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, pukul 14.00 WIB.
4. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna kombinasi Hitam Merah yang berisi rekaman :
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05AE-20240203200520-20240203205016.
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05C3-20240203205017-20240203213513.
 - File rekaman CCTV dengan nama file: record-0000-05D6-20240203213514-20240203222006.
5. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1490 Tahun 2023, tanggal 29 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
6. Salinan terleges Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023, tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
8. Salinan terleges Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023, tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Wadaslintang" dalam kondisi sobek.
2. 1 (satu) amplop warna putih dalam kondisi sobek.
3. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kaliwiro" dan "3.000.000,-" dalam kondisi sobek.
4. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kaliwiro 6.000.000" dalam kondisi sobek.
5. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kalibawang" dalam kondisi sobek.
6. 1 (satu) amplop warna putih dengan tulisan "Kec. Kalibawang 6.000.000" dalam kondisi sobek.



7. 1 (satu) amplop warna coklat dengan tulisan "Kaliwiro 19 Desa @Rp.1.500.000,- = Rp 28.500.000,-".
8. Satu unit Hp merk Xiaomi warna biru dengan IMEI 1 : 867809053873887, IMEI 2 : 867809053873895 dengan kode kunci "0000"
9. SIM Card Provider Telkomsel dengan Nomor 085291220878;
10. Akun Whatsapp dengan nomor 085291220878;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai total sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
2. Uang tunai total sejumlah Rp 37.500.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Uang tunai total sejumlah Rp16.500.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Uang tunai total sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Uang tunai total sejumlah Rp34.500.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Uang tunai total sejumlah Rp21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
7. Uang tunai total sejumlah Rp31.500.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
8. Uang tunai total sejumlah Rp26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah)
9. Uang tunai total sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
10. Uang tunai total sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan **total** nilai uang keseluruhan sejumlah Rp. 252.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. dan Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H, M.H, Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Bayu Teguh Setiawan, S.H., Reza Kharisma Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)